

Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 /SEOJK.03/2020
TENTANG
PELAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL MELALUI SISTEM PELAPORAN
OTORITAS JASA KEUANGAN

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6604), perlu untuk mengatur pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. BUK menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. Laporan terstruktur; dan
 - b. Laporan tidak terstruktur.
3. Penyusunan dan penyampaian Laporan terstruktur sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan dalam hal BUK memiliki kewajiban, memenuhi kriteria, dan/atau menyelenggarakan aktivitas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh 1:

Laporan berkala *bancassurance* disampaikan oleh BUK yang memiliki izin dan melaksanakan aktivitas *bancassurance*.

Contoh 2:

Laporan *liquidity coverage ratio* serta kertas kerja *net stable funding ratio* dan Laporan *net stable funding ratio*, untuk BUK yang memiliki *net stable funding ratio* kurang dari 100% (seratus persen) disampaikan oleh BUK yang termasuk dalam kelompok Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, BUKU 4, dan bank asing sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum.

Kewajiban penyampaian Laporan *liquidity coverage ratio* serta kertas kerja *net stable funding ratio* dan Laporan *net stable funding ratio* juga berlaku bagi BUK yang tidak termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, atau bank asing namun pernah diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum dan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum.

4. Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 untuk Laporan terstruktur antara lain:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum;
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri oleh bank umum;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan *structured product* bagi bank umum;
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum;

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak;
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum;
 - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum; dan
 - h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum;
5. Kewajiban penyampaian Laporan terstruktur BUK secara konsolidasi hanya berlaku bagi BUK yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. Kriteria pengendalian dalam Laporan BUK secara konsolidasi yaitu:
- a. untuk Laporan yang terkait dengan kelompok informasi risiko dan permodalan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak; atau
 - b. untuk Laporan yang terkait dengan kelompok informasi keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai laporan keuangan konsolidasian.
6. BUK yang memiliki kewajiban, memenuhi kriteria, dan/atau melaksanakan aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 3 namun tidak memiliki data atau transaksi terkait pada posisi data Laporan terstruktur, tetap menyampaikan tabel tanpa isian dan/atau diisi "NIHIL".

Contoh 1:

BUK yang tidak memiliki data eksposur risiko pasar pada suatu periode, tetap wajib menyampaikan tabel tanpa isian yaitu tabel yang hanya berisi *header* dari tabel perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar dalam Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko.

Contoh 2:

BUK yang tidak memiliki data pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Kredit (BMPK) pada suatu periode,

menyampaikan Laporan dengan isian “NIHIL” pada Laporan pelanggaran atau pelampauan BMPK.

7. BUK dinyatakan telah menyampaikan Laporan dalam hal telah lolos dari validasi peladen (*server*) yang dibuktikan dengan bukti penerimaan dari Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Pejabat penanggung jawab pelaporan merupakan *administrator responsible officer* yang memiliki kewenangan untuk menunjuk petugas pelaksana pelaporan berupa hak akses untuk membuat, mengubah, atau menghapus *user ID* dari petugas pelaksana pelaporan sebagai *responsible officer* pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Pejabat penanggung jawab pelaporan dan petugas pelaksana pelaporan memiliki hak akses untuk menyampaikan Laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

II. LAPORAN TERSTRUKTUR

1. Pedoman Umum

- a. BUK menyusun dan menyampaikan Laporan terstruktur, yang terdiri atas:
 - 1) kelompok informasi keuangan;
 - 2) kelompok informasi risiko dan permodalan;
 - 3) kelompok informasi produk, aktivitas dan kegiatan; dan
 - 4) kelompok informasi data pokok.
- b. Posisi data penyampaian Laporan terstruktur terdiri atas:
 - 1) Laporan harian;
 - 2) Laporan mingguan;
 - 3) Laporan bulanan;
 - 4) Laporan triwulanan;
 - 5) Laporan semesteran; dan
 - 6) Laporan tahunan.
- c. Penyusunan Laporan terstruktur BUK mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Terstruktur Bank Umum Konvensional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Periodisasi dan Jenis Laporan Terstruktur

a. Rincian kelompok informasi keuangan yaitu:

- 1) untuk posisi data harian terdiri atas:
 - a) periode I, Laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari; dan
 - b) periode II, Laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari berikutnya,
dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan;
- 2) untuk posisi data mingguan terdiri atas:
 - a) periode I, Laporan disampaikan paling lambat hari Jumat pada minggu yang sama; dan
 - b) periode II, Laporan disampaikan paling lambat hari Senin pada minggu berikutnya,
dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan;
- 3) untuk posisi data bulanan terdiri atas:
 - a) periode I, Laporan disampaikan paling lambat:
 - (1) tanggal 7 Februari untuk posisi data bulan Januari;
 - (2) tanggal 7 Maret untuk posisi data bulan Februari;
 - (3) tanggal 7 April untuk posisi data bulan Maret;
 - (4) tanggal 7 Mei untuk posisi data bulan April;
 - (5) tanggal 7 Juni untuk posisi data bulan Mei;
 - (6) tanggal 7 Juli untuk posisi data bulan Juni;
 - (7) tanggal 7 Agustus untuk posisi data bulan Juli;
 - (8) tanggal 7 September untuk posisi data bulan Agustus;
 - (9) tanggal 7 Oktober untuk posisi data bulan September;
 - (10) tanggal 7 November untuk posisi data bulan Oktober;
 - (11) tanggal 7 Desember untuk posisi data bulan November; dan
 - (12) tanggal 7 Januari untuk posisi data bulan Desember,yaitu:
 - (1) Laporan publikasi suku bunga dasar kredit;
 - (2) Laporan restrukturisasi kredit;

- (3) Laporan pemantauan debitur hapus buku terbesar; dan
 - (4) Laporan tindak lanjut 15 (lima belas) debitur *non performing loans* terbesar;
- b) periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan;
 - c) periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 21 pada bulan berikutnya, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan; dan
 - d) periode IV, Laporan disampaikan paling lambat:
 - (1) tanggal akhir bulan Februari untuk posisi data bulan Januari;
 - (2) tanggal 31 Maret untuk posisi data bulan Februari;
 - (3) tanggal 30 April untuk posisi data bulan Maret;
 - (4) tanggal 31 Mei untuk posisi data bulan April;
 - (5) tanggal 30 Juni untuk posisi data bulan Mei;
 - (6) tanggal 31 Juli untuk posisi data bulan Juni;
 - (7) tanggal 31 Agustus untuk posisi data bulan Juli;
 - (8) tanggal 30 September untuk posisi data bulan Agustus;
 - (9) tanggal 31 Oktober untuk posisi data bulan September;
 - (10) tanggal 30 November untuk posisi data bulan Oktober;
 - (11) tanggal 31 Desember untuk posisi data bulan November; dan
 - (12) tanggal 31 Januari untuk posisi data bulan Desember,yaitu Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan;
- 4) untuk posisi data triwulanan terdiri atas:
 - a) periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan kedua setelah bulan Laporan, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan;

- b) periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan kedua setelah bulan Laporan, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan;
- c) periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 21 bulan kedua setelah bulan Laporan, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan;
- d) periode IV, Laporan disampaikan paling lambat:
 - (1) tanggal 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
 - (2) tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
 - (3) tanggal 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
 - (4) tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat,yaitu Laporan realisasi rencana bisnis;
- e) periode V, Laporan disampaikan paling lambat:
 - (1) tanggal 15 Mei tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
 - (2) tanggal 15 Agustus tahun berjalan untuk triwulan kedua;
 - (3) tanggal 15 November tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
 - (4) tanggal 15 Februari tahun berikutnya untuk triwulan keempat,yaitu:
 - (1) Laporan realisasi rencana bisnis, bagi BUK yang sistem antar kantornya belum secara daring dan memiliki lebih dari 100 (seratus) kantor cabang sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank; dan
 - (2) Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan posisi triwulan kesatu, triwulan kedua, dan triwulan ketiga; serta
- f) periode VI, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya yaitu Laporan publikasi

keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan posisi triwulan keempat;

- 5) untuk posisi data semesteran terdiri atas:
 - a) periode I, Laporan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan Laporan, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan;
 - b) periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 pada dua bulan berikutnya setelah bulan Laporan, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan; dan
 - c) periode III, Laporan disampaikan paling lambat:
 - (1) tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
 - (2) akhir bulan Februari tahun berikutnya untuk semester kedua, yaitu Laporan pengawasan rencana bisnis; dan
- 6) untuk posisi data tahunan terdiri atas:
 - a) periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober sebelum tahun rencana kerja, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan;
 - b) periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 November sebelum tahun rencana kerja yaitu Laporan rencana bisnis. Dalam hal terdapat perubahan rencana bisnis, batas waktu penyampaian Laporan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang rencana bisnis bank;
 - c) periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan; dan
 - d) periode IV, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan.
- b. Rincian kelompok informasi risiko dan permodalan yaitu:
 - 1) untuk posisi data harian terdiri atas:
 - a) periode I, Laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari; dan

- b) periode II, Laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari berikutnya,
dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan;
- 2) untuk posisi data mingguan terdiri atas:
 - a) periode I, Laporan disampaikan paling lambat hari Jumat pada minggu yang sama; dan
 - b) periode II, Laporan disampaikan paling lambat hari Senin pada minggu berikutnya,
dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan;
- 3) untuk posisi data bulanan terdiri atas:
 - a) periode I, Laporan disampaikan paling lambat:
 - (1) tanggal 7 Februari untuk posisi data bulan Januari;
 - (2) tanggal 7 Maret untuk posisi data bulan Februari;
 - (3) tanggal 7 April untuk posisi data bulan Maret;
 - (4) tanggal 7 Mei untuk posisi data bulan April;
 - (5) tanggal 7 Juni untuk posisi data bulan Mei;
 - (6) tanggal 7 Juli untuk posisi data bulan Juni;
 - (7) tanggal 7 Agustus untuk posisi data bulan Juli;
 - (8) tanggal 7 September untuk posisi data bulan Agustus;
 - (9) tanggal 7 Oktober untuk posisi data bulan September;
 - (10) tanggal 7 November untuk posisi data bulan Oktober;
 - (11) tanggal 7 Desember untuk posisi data bulan November; dan
 - (12) tanggal 7 Januari untuk posisi data bulan Desember,
yaitu Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu;
 - b) periode II, Laporan disampaikan paling lambat:
 - (1) tanggal 15 Februari untuk posisi data bulan Januari;
 - (2) tanggal 15 Maret untuk posisi data bulan Februari;
 - (3) tanggal 15 April untuk posisi data bulan Maret;

- (4) tanggal 15 Mei untuk posisi data bulan April;
- (5) tanggal 15 Juni untuk posisi data bulan Mei;
- (6) tanggal 15 Juli untuk posisi data bulan Juni;
- (7) tanggal 15 Agustus untuk posisi data bulan Juli;
- (8) tanggal 15 September untuk posisi data bulan Agustus;
- (9) tanggal 15 Oktober untuk posisi data bulan September;
- (10) tanggal 15 November untuk posisi data bulan Oktober;
- (11) tanggal 15 Desember untuk posisi data bulan November; dan
- (12) tanggal 15 Januari untuk posisi data bulan Desember,

yaitu:

- (1) Laporan BMPK dan penyediaan dana besar-Bank secara individu;
 - (2) Laporan *liquidity coverage ratio*-Bank secara individu; dan
 - (3) Kertas kerja *net stable funding ratio* dan Laporan *net stable funding ratio*-Bank secara individu, untuk Bank yang memiliki *net stable funding ratio* kurang dari 100% (seratus persen);
- c) periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 21 pada bulan berikutnya, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan; dan
- d) periode IV, Laporan disampaikan paling lambat:
- (1) tanggal akhir bulan Februari untuk posisi data bulan Januari;
 - (2) tanggal 31 Maret untuk posisi data bulan Februari;
 - (3) tanggal 30 April untuk posisi data bulan Maret;
 - (4) tanggal 31 Mei untuk posisi data bulan April;
 - (5) tanggal 30 Juni untuk posisi data bulan Mei;
 - (6) tanggal 31 Juli untuk posisi data bulan Juni;
 - (7) tanggal 31 Agustus untuk posisi data bulan Juli;
 - (8) tanggal 30 September untuk posisi data bulan Agustus;

- (9) tanggal 31 Oktober untuk posisi data bulan September;
- (10) tanggal 30 November untuk posisi data bulan Oktober;
- (11) tanggal 31 Desember untuk posisi data bulan November; dan
- (12) tanggal 31 Januari untuk posisi data bulan Desember,

yaitu:

- (1) Laporan *liquidity coverage ratio*-Bank secara konsolidasi;
 - (2) Rencana tindak pemenuhan *net stable funding ratio*-Bank secara individu, untuk Bank yang memiliki *net stable funding ratio* kurang dari 100% (seratus persen);
 - (3) Rencana tindak pemenuhan *net stable funding ratio*-Bank secara konsolidasi, untuk Bank yang memiliki *net stable funding ratio* kurang dari 100% (seratus persen); dan
 - (4) Kertas kerja *net stable funding ratio* dan Laporan *net stable funding ratio*-Bank secara konsolidasi, untuk Bank yang memiliki *net stable funding ratio* kurang dari 100% (seratus persen);
- 4) untuk posisi data triwulanan terdiri atas:
- a) periode I, Laporan disampaikan paling lambat:
 - (1) tanggal 7 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
 - (2) tanggal 7 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
 - (3) tanggal 7 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
 - (4) tanggal 7 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat,yaitu Laporan kewajiban pemenuhan rasio pengungkit-Bank secara individu;

- b) periode II, Laporan disampaikan paling lambat:
- (1) tanggal 15 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
 - (2) tanggal 15 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
 - (3) tanggal 15 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
 - (4) tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat,
- yaitu:
- (1) Laporan *sensitivity to market risk*-suku bunga; dan
 - (2) kertas kerja *net stable funding ratio* dan Laporan *net stable funding ratio*-Bank secara individu;
- c) periode III, Laporan disampaikan paling lambat:
- (1) tanggal 21 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
 - (2) tanggal 21 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
 - (3) tanggal 21 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
 - (4) tanggal 21 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat,
- yaitu:
- (1) Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi; dan
 - (2) Laporan kewajiban pemenuhan rasio pengungkit-Bank secara konsolidasi;
- d) periode IV, Laporan disampaikan paling lambat:
- (1) tanggal 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
 - (2) tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
 - (3) tanggal 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
 - (4) tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat,

yaitu:

- (1) Laporan BMPK dan penyediaan dana besar-Bank secara konsolidasi; dan
 - (2) kertas kerja *net stable funding ratio* dan Laporan *net stable funding ratio*-Bank secara konsolidasi;
- e) periode V, Laporan disampaikan paling lambat:
- (1) tanggal 15 Mei tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
 - (2) tanggal 15 Agustus tahun berjalan untuk triwulan kedua;
 - (3) tanggal 15 November tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
 - (4) tanggal 15 Februari tahun berikutnya untuk triwulan keempat,
- yaitu Laporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset-Bank secara konsolidasi; dan
- f) periode VI, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan;
- 5) untuk posisi data semesteran terdiri atas:
- a) periode I, Laporan disampaikan paling lambat akhir bulan setelah bulan Laporan, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan;
 - b) periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan kedua setelah bulan Laporan, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan; dan
 - c) periode III, Laporan disampaikan paling lambat:
 - (1) tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
 - (2) akhir bulan Februari tahun berikutnya untuk semester kedua,yaitu Laporan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
- 6) untuk posisi data tahunan terdiri atas:
- a) periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober sebelum tahun rencana kerja;

- b) periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 November sebelum tahun rencana kerja;
 - c) periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya; dan
 - d) periode IV, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya,
dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan.
- c. Rincian kelompok informasi produk, aktivitas dan kegiatan BUK yaitu:
- 1) untuk posisi data harian terdiri atas:
 - a) periode I, Laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari; dan
 - b) periode II, Laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari berikutnya,
dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan;
 - 2) untuk posisi data mingguan terdiri atas:
 - a) periode I, Laporan disampaikan paling lambat hari Jumat pada minggu yang sama; dan
 - b) periode II, Laporan disampaikan paling lambat hari Senin pada minggu berikutnya,
dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan;
 - 3) untuk posisi data bulanan terdiri atas:
 - a) periode I, Laporan disampaikan paling lambat:
 - (1) tanggal 7 Februari untuk posisi data bulan Januari;
 - (2) tanggal 7 Maret untuk posisi data bulan Februari;
 - (3) tanggal 7 April untuk posisi data bulan Maret;
 - (4) tanggal 7 Mei untuk posisi data bulan April;
 - (5) tanggal 7 Juni untuk posisi data bulan Mei;
 - (6) tanggal 7 Juli untuk posisi data bulan Juni;
 - (7) tanggal 7 Agustus untuk posisi data bulan Juli;
 - (8) tanggal 7 September untuk posisi data bulan Agustus;
 - (9) tanggal 7 Oktober untuk posisi data bulan September;
 - (10) tanggal 7 November untuk posisi data bulan Oktober;

(11) tanggal 7 Desember untuk posisi data bulan November; dan

(12) tanggal 7 Januari untuk posisi data bulan Desember,

yaitu:

(1) Laporan berkala terkait pelaksanaan aktivitas sebagai bank kustodian; dan

(2) Laporan *outstanding* transaksi *structured products*;

b) periode II, Laporan disampaikan paling lambat:

(1) tanggal 15 Februari untuk posisi data bulan Januari;

(2) tanggal 15 Maret untuk posisi data bulan Februari;

(3) tanggal 15 April untuk posisi data bulan Maret;

(4) tanggal 15 Mei untuk posisi data bulan April;

(5) tanggal 15 Juni untuk posisi data bulan Mei;

(6) tanggal 15 Juli untuk posisi data bulan Juni;

(7) tanggal 15 Agustus untuk posisi data bulan Juli;

(8) tanggal 15 September untuk posisi data bulan Agustus;

(9) tanggal 15 Oktober untuk posisi data bulan September;

(10) tanggal 15 November untuk posisi data bulan Oktober;

(11) tanggal 15 Desember untuk posisi data bulan November; dan

(12) tanggal 15 Januari untuk posisi data bulan Desember,

yaitu Laporan rutin aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri;

c) periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 21 pada bulan berikutnya, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan; dan

d) periode IV, Laporan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan;

- 4) untuk posisi data triwulanan terdiri atas:
 - a) periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 7 setelah bulan Laporan, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan;
 - b) periode II, Laporan disampaikan paling lambat:
 - (1) tanggal 15 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
 - (2) tanggal 15 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
 - (3) tanggal 15 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
 - (4) tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat,yaitu:
 - (1) Laporan berkala terkait pelaksanaan aktivitas sebagai agen penjual efek reksa dana; dan
 - (2) Laporan berkala *bancassurance*;
 - c) periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 21 setelah bulan Laporan, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan;
 - d) periode IV, Laporan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan Laporan, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan;
 - e) periode V, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan kedua setelah bulan Laporan, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan; dan
 - f) periode VI, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan;
- 5) untuk posisi data semesteran terdiri atas:
 - a) periode I, Laporan disampaikan paling lambat akhir bulan setelah bulan Laporan;
 - b) periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan kedua setelah bulan Laporan; dan
 - c) periode III, Laporan disampaikan paling lambat akhir bulan kedua setelah bulan Laporan,

dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan;
dan

- 6) untuk posisi data tahunan terdiri atas:
 - a) periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober sebelum tahun rencana kerja;
 - b) periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 November sebelum tahun rencana kerja;
 - c) periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya; dan
 - d) periode IV, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya,
dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan.
- d. Rincian kelompok informasi data pokok BUK yaitu:
 - 1) untuk posisi data harian terdiri atas:
 - a) periode I, Laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari; dan
 - b) periode II, Laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari berikutnya,
dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan;
 - 2) untuk posisi data mingguan terdiri atas:
 - a) periode I, Laporan disampaikan paling lambat hari Jumat pada minggu yang sama; dan
 - b) periode II, Laporan disampaikan paling lambat hari Senin pada minggu berikutnya,
dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan;
 - 3) untuk posisi data bulanan terdiri atas:
 - a) periode I, Laporan disampaikan paling lambat:
 - (1) tanggal 7 Februari untuk posisi data bulan Januari;
 - (2) tanggal 7 Maret untuk posisi data bulan Februari;
 - (3) tanggal 7 April untuk posisi data bulan Maret;
 - (4) tanggal 7 Mei untuk posisi data bulan April;
 - (5) tanggal 7 Juni untuk posisi data bulan Mei;
 - (6) tanggal 7 Juli untuk posisi data bulan Juni;
 - (7) tanggal 7 Agustus untuk posisi data bulan Juli;
 - (8) tanggal 7 September untuk posisi data bulan Agustus;

- (9) tanggal 7 Oktober untuk posisi data bulan September;
 - (10) tanggal 7 November untuk posisi data bulan Oktober;
 - (11) tanggal 7 Desember untuk posisi data bulan November; dan
 - (12) tanggal 7 Januari untuk posisi data bulan Desember,
yaitu Laporan data jaringan kantor;
- b) periode II, Laporan disampaikan paling lambat:
- (1) tanggal 15 Februari untuk posisi data bulan Januari;
 - (2) tanggal 15 Maret untuk posisi data bulan Februari;
 - (3) tanggal 15 April untuk posisi data bulan Maret;
 - (4) tanggal 15 Mei untuk posisi data bulan April;
 - (5) tanggal 15 Juni untuk posisi data bulan Mei;
 - (6) tanggal 15 Juli untuk posisi data bulan Juni;
 - (7) tanggal 15 Agustus untuk posisi data bulan Juli;
 - (8) tanggal 15 September untuk posisi data bulan Agustus;
 - (9) tanggal 15 Oktober untuk posisi data bulan September;
 - (10) tanggal 15 November untuk posisi data bulan Oktober;
 - (11) tanggal 15 Desember untuk posisi data bulan November; dan
 - (12) tanggal 15 Januari untuk posisi data bulan Desember,
yaitu Laporan data sumber daya manusia perbankan indonesia-bulanan;
- c) periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 21 pada bulan berikutnya, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan; dan
- d) periode IV, Laporan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan;

- 4) untuk posisi data triwulanan terdiri atas:
 - a) periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan kedua setelah bulan Laporan;
 - b) periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan kedua setelah bulan Laporan;
 - c) periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 21 bulan berikutnya setelah bulan Laporan;
 - d) periode IV, Laporan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan Laporan;
 - e) periode V, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan kedua setelah bulan Laporan; dan
 - f) periode VI, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya,
dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan;
- 5) untuk posisi data semesteran terdiri atas:
 - a) periode I, Laporan disampaikan paling lambat:
 - (1) tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
 - (2) tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua,
yaitu Laporan data sumber daya manusia perbankan indonesia-semesteran;
 - b) periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 pada dua bulan berikutnya setelah bulan Laporan, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan; dan
 - c) periode III, Laporan disampaikan paling lambat akhir dua bulan berikutnya setelah bulan Laporan, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan; dan
- 6) untuk posisi data tahunan terdiri atas:
 - a) periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober sebelum tahun rencana kerja;
 - b) untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 November sebelum tahun rencana kerja;
 - c) untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya; dan

- d) untuk periode IV, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya, dalam hal telah terdapat Laporan yang dapat disampaikan.

III. Laporan Tidak Terstruktur

Laporan tidak terstruktur bagi BUK antara lain:

1. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank, yaitu:
 - a. Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan;
 - b. surat komentar (*management letter*) atas audit Laporan publikasi keuangan tahunan Bank;
 - c. Laporan tahunan kelompok usaha bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha; dan
 - d. Laporan publikasi informasi atau fakta material.
2. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, yaitu:
 - a. rencana aksi keuangan berkelanjutan; dan
 - b. Laporan keberlanjutan.
3. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi audit intern pada bank umum, yaitu:
 - a. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern;
 - b. Laporan kaji ulang pihak ekstern;
 - c. Laporan khusus mengenai temuan audit intern; dan
 - d. Laporan pengangkatan dan pemberhentian kepala satuan kerja audit intern.
4. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana aksi (*recovery plan*) bagi bank sistemik, yaitu rencana *recovery plan* bank sistemik.
5. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan, yaitu:
 - a. Laporan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit; dan

- b. Laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik.
6. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, yaitu:
 - a. Laporan profil risiko;
 - b. Laporan lain, dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank;
 - c. Laporan rencana penerbitan produk dan/atau rencana pelaksanaan aktivitas baru; dan
 - d. Laporan realisasi penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
7. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, yaitu:
 - a. Laporan dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tentang pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA); dan
 - b. Laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko.
8. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kepemilikan saham bank umum, yaitu:
 - a. rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham; dan
 - b. Laporan pelaksanaan rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham.
9. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum, yaitu:
 - a. Laporan perubahan modal disetor yang disebabkan karena adanya dividen yang dibagikan dalam bentuk saham;
 - b. Laporan perubahan komposisi kepemilikan Bank yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian;
 - c. Laporan perubahan kepemilikan saham Bank yang disebabkan oleh hibah atau waris saham yang tidak menyebabkan perubahan modal disetor;

- d. Laporan perubahan modal dasar bagi Bank yang berbentuk perseroan terbatas atau perusahaan daerah;
 - e. Laporan penerbitan saham Bank melalui penawaran umum di bursa efek;
 - f. Laporan pemisahan kantor;
 - g. Laporan pemindahan lokasi divisi/bagian dari lokasi Kantor Pusat;
 - h. Laporan pelaksanaan perubahan nama Bank;
 - i. Laporan pelaksanaan perubahan logo Bank; dan
 - j. Laporan perubahan anggaran dasar.
10. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, yaitu:
- a. Laporan pengalihan kepemilikan saham bagi calon pemegang saham pengendali yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan namun telah memiliki saham lembaga jasa keuangan;
 - b. Laporan pengangkatan pihak utama Bank;
 - c. Laporan pembatalan pengangkatan calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan namun telah diangkat oleh Bank; dan
 - d. Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank termasuk badan hukum pemilik Bank sampai dengan *ultimate shareholders*.
11. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum, yaitu:
- a. Laporan pelaksanaan tata kelola, termasuk informasi kebijakan remunerasi penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi;
 - b. Laporan dewan komisaris atas penemuan:
 - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
12. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan, yaitu:
- a. Laporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli atau konsultan;

- b. Laporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai pejabat eksekutif; dan
 - c. Laporan hasil pelaksanaan kewajiban alih pengetahuan dalam pemanfaatan tenaga kerja asing.
13. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum, yaitu:
- a. rencana pengembangan teknologi informasi;
 - b. Laporan kondisi terkini penggunaan teknologi informasi;
 - c. Laporan perubahan rencana pengembangan teknologi informasi;
 - d. Laporan realisasi kegiatan sebagai penyedia teknologi informasi;
 - e. Laporan realisasi produk layanan perbankan elektronik;
 - f. Laporan realisasi penyelenggaraan sistem elektronik yang ditempatkan pada pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di luar wilayah Indonesia;
 - g. Laporan realisasi penyelenggaraan pemrosesan transaksi berbasis teknologi informasi kepada pihak penyedia jasa di luar wilayah Indonesia;
 - h. Laporan mengenai kejadian kritis, penyalahgunaan, dan/atau kejahatan dalam penyelenggaraan teknologi informasi yang dapat dan/atau telah mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional Bank; dan
 - i. Laporan hasil audit teknologi informasi.
14. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal, yaitu:
- a. Laporan realisasi penyertaan modal;
 - b. rencana tindak dalam hal jumlah seluruh portofolio penyertaan modal melampaui batasan penyertaan modal;
 - c. rencana divestasi penyertaan modal;
 - d. rencana pelaksanaan divestasi penyertaan modal sementara; dan
 - e. Laporan pelaksanaan divestasi penyertaan modal dan penyertaan modal sementara.
15. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan bank umum untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, yaitu:

- a. rencana tindak bagi Bank yang mengalami penurunan modal inti selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - b. Laporan realisasi rencana tindak dalam rangka penyesuaian kegiatan usaha dalam valuta asing; dan
 - c. Laporan perubahan daftar kantor cabang Bank yang akan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
16. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, yaitu:
- a. Laporan rencana alih daya;
 - b. Laporan perubahan rencana alih daya; dan
 - c. Laporan alih daya yang bermasalah.
17. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum, yaitu:
- a. daftar rincian pihak terkait dengan Bank;
 - b. rencana tindak penyelesaian pelanggaran BMPK dan/atau pelampauan BMPK; dan
 - c. Laporan pelaksanaan rencana tindak penyelesaian pelanggaran BMPK dan pelampauan BMPK.
18. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum, yaitu:
- a. hasil penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank secara individu;
 - b. hasil penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank secara konsolidasi;
 - c. rencana tindak (*action plan*) terkait tingkat kesehatan Bank; dan
 - d. Laporan pelaksanaan rencana tindak.
19. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum, yaitu:
- a. Laporan kepatuhan;
 - b. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Laporan penggantian sementara direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan
 - d. Laporan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian kepala satuan kerja kepatuhan.
20. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kepemilikan tunggal perbankan Indonesia, yaitu Laporan perkembangan pelaksanaan pemenuhan ketentuan bagi Bank yang akan diambil alih oleh pihak yang telah menjadi pemegang saham pengendali.
21. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perantara, yaitu Laporan pelaksanaan kegiatan usaha bank perantara.
22. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, yaitu:
- a. Laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi;
 - b. Laporan konglomerasi keuangan baru, perubahan entitas utama, perubahan anggota konglomerasi, pembubaran konglomerasi; dan
 - c. Laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi.
23. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum, yaitu:
- a. rencana aksi (*action plan*) bank selain bank sistemik dalam pengawasan normal;
 - b. rencana aksi (*action plan*) bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif dan daftar pihak terkait;
 - c. rencana perbaikan permodalan (*capital restoration plan*);
 - d. revisi rencana tindak (*action plan*) yang ditolak Otoritas Jasa Keuangan bagi bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif;
 - e. revisi rencana perbaikan permodalan (*capital restoration plan*) yang ditolak Otoritas Jasa Keuangan bagi bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif;
 - f. Laporan realisasi rencana aksi (*action plan*) bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif;

- g. Laporan realisasi rencana perbaikan permodalan (*capital restoration plan*) bank selain bank sistemik;
 - h. Laporan yang wajib disampaikan bank selain bank sistemik yang ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus:
 - i. rencana aksi (*action plan*) bank sistemik dalam pengawasan normal;
 - j. rencana aksi (*action plan*) bank sistemik dalam pengawasan intensif dan daftar pihak terkait;
 - k. Laporan realisasi rencana aksi (*action plan*) bank sistemik dalam pengawasan intensif; dan
 - l. Laporan yang wajib disampaikan bank sistemik yang ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus.
24. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum, yaitu Laporan perbedaan kualitas aset produktif.
25. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, yaitu:
- a. Laporan pengalihan kepemilikan saham bagi pihak utama yang dilarang menjadi pihak utama pengendali atau memiliki saham;
 - b. Laporan tindak lanjut pemberhentian pihak utama yang dilarang menjadi pihak utama pengurus dan/atau pihak utama pejabat; dan
 - c. Laporan pengkinian data dan informasi domisili dari pihak utama dan pihak lain yang dapat dihubungi.
26. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan bank sistemik dan *capital surcharge*, yaitu rencana pemenuhan *capital surcharge* bagi bank sistemik.
27. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan, yaitu:
- a. Laporan rencana kegiatan pengkinian data;
 - b. Laporan realisasi pengkinian data penerapan; dan
 - c. perubahan atas *action plan*, kebijakan dan prosedur penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan Laporan rencana kegiatan pengkinian data.

28. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri oleh bank umum, yaitu evaluasi dan audit terhadap aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri.
29. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (*trust*), yaitu Laporan kegiatan *trust*.
30. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum, yaitu:
 - a. Laporan realisasi penyelenggaraan layanan perbankan elektronik oleh bank umum; dan
 - b. Laporan realisasi penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum.
31. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko pada bank umum yang melakukan layanan nasabah prima, yaitu Laporan realisasi layanan nasabah prima.
32. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan manajemen risiko dan pengukuran risiko pendekatan standar untuk risiko suku bunga dalam *banking book/Interest Rate Risk In The Banking Book (IRRBB)* bagi bank umum, yaitu:
 - a. Laporan perhitungan IRRBB; dan
 - b. Laporan penerapan manajemen risiko untuk IRRBB.
33. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, yaitu:
 - a. Laporan pelaksanaan penggabungan atau peleburan;
 - b. Laporan pelaksanaan pengambilalihan;
 - c. Laporan pembelian saham yang tidak mengakibatkan pengendalian beralih dan dimaksudkan untuk dicatatkan dalam kepemilikan Bank;
 - d. Laporan pelaksanaan integrasi; dan
 - e. Laporan pelaksanaan kegiatan usaha perbankan.

34. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum, yaitu:
- a. Laporan rencana pengalihan aset keuangan atau aset syariah dalam aktivitas sekuritisasi aset secara menyeluruh;
 - b. Laporan pelaksanaan pengalihan aset keuangan atau aset syariah dalam aktivitas sekuritisasi aset secara menyeluruh; dan
 - c. Laporan pelaksanaan aktivitas bagi Bank yang melakukan aktivitas sebagai penyedia kredit pendukung (*credit enhancement*), penyedia fasilitas likuiditas (*liquidity facility*), penyedia jasa (*servicer*) dan/atau bank kustodian.
35. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, yaitu:
- a. Laporan mengenai lembaga jasa keuangan yang menjadi entitas utama;
 - b. Laporan lembaga jasa keuangan yang menjadi anggota konglomerasi keuangan;
 - c. Laporan penyesuaian terhadap:
 - 1) lembaga jasa keuangan yang termasuk dalam konglomerasi keuangan; dan/atau
 - 2) lembaga jasa keuangan yang ditunjuk menjadi entitas utama; dan
 - d. Laporan profil risiko terintegrasi.
36. Laporan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, yaitu:
- a. Laporan profil risiko secara konsolidasi; dan
 - b. Laporan penilaian terhadap penerapan manajemen risiko pada perusahaan asuransi.

IV. KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERTAMA KALI

1. BUK menyampaikan Laporan terstruktur pertama kali:
 - a. untuk rincian kelompok informasi keuangan mulai posisi data Laporan:

- 1) bulan Desember 2020, yaitu:
 - a) Laporan restrukturisasi kredit;
 - b) Laporan debitur hapus buku terbesar; dan
 - c) Laporan tindak lanjut 15 (Lima Belas) debitur *non performing loans* terbesar;
 - 2) bulan Maret 2021 yaitu Laporan realisasi rencana bisnis untuk rencana bisnis Bank tahun 2021;
 - 3) bulan Juni 2021 yaitu Laporan pengawasan rencana bisnis untuk rencana bisnis Bank tahun 2021; dan
 - 4) tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 yaitu Laporan rencana bisnis Bank tahun 2022 sampai dengan 2024 yang disampaikan paling lambat akhir bulan November 2021;
- b. untuk rincian kelompok informasi risiko dan permodalan, mulai posisi data Laporan:
- 1) Bulan Desember 2020, untuk:
 - a) Laporan BMPK dan penyediaan dana besar-Bank secara individu;
 - b) Laporan BMPK dan penyediaan dana besar-Bank secara konsolidasi;
 - c) Laporan kewajiban pemenuhan rasio pengungkit-Bank secara individu; dan
 - d) Laporan kewajiban pemenuhan rasio pengungkit-Bank secara konsolidasi;
 - 2) Bulan Maret 2021, untuk Laporan *sensitivity to market risk*-suku bunga; dan
 - 3) Bulan Desember 2021 yaitu Laporan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme untuk Laporan semester I 2021 dan semester II 2021;
- c. untuk rincian kelompok informasi produk, aktivitas dan kegiatan, mulai posisi data Laporan:
- 1) Bulan Januari 2021, untuk:
 - a) Laporan berkala terkait pelaksanaan aktivitas sebagai bank kustodian;
 - b) Laporan *outstanding* transaksi *structured products*; dan
 - c) Laporan rutin aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri;

- 2) Bulan Maret 2021, untuk:
 - a) Laporan berkala terkait pelaksanaan aktivitas sebagai agen penjual efek reksa dana; dan
 - b) Laporan berkala *bancassurance*; dan
 - d. untuk rincian kelompok informasi data pokok, mulai posisi data Laporan bulan Januari 2021, untuk Laporan Data Jaringan Kantor.
2. Bank menyampaikan Laporan tidak terstruktur pertama kali mulai tanggal 1 Maret 2021.

V. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 /SEOJK.03/2020

TENTANG

PELAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL MELALUI SISTEM PELAPORAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

**PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN
TERSTRUKTUR BANK UMUM KONVENSIONAL**

DAFTAR ISI

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TERSTRUKTUR BANK UMUM KONVENSIONAL	2
BAB I	7
PENJELASAN UMUM	7
1. KELOMPOK, PERIODISASI, DAN JENIS LAPORAN TERSTRUKTUR.....	7
2. PENYAMPAIAN LAPORAN	12
3. PENYAMPAIAN PERTANYAAN	12
BAB II	13
LAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL.....	13
1. KELOMPOK INFORMASI KEUANGAN.....	13
a. LAPORAN PUBLIKASI SUKU BUNGA DASAR KREDIT.....	13
b. LAPORAN RESTRUKTURISASI KREDIT	13
c. LAPORAN PEMANTAUAN DEBITUR HAPUS BUKU TERBESAR.....	13
1) Format Laporan.....	14
2) Pedoman Pengisian.....	15
d. LAPORAN TINDAK LANJUT 15 DEBITUR <i>NON-PERFORMING LOANS</i> TERBESAR.....	18
1) Format Laporan.....	19
2) Pedoman Pengisian.....	20
e. LAPORAN PUBLIKASI KEUANGAN DAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN BULANAN	23
f. LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS	23
g. LAPORAN PUBLIKASI KEUANGAN DAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN TRIWULANAN	23
h. LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS.....	23
i. RENCANA BISNIS	23
2. KELOMPOK INFORMASI RISIKO DAN PERMODALAN	24
a. LAPORAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO	24
I. Perhitungan Rasio KPMM	27
1. Format Laporan	27
a. Bank secara individu.....	27
1) Tabel 1A: Perhitungan Rasio KPMM-BUK secara individu	27
2) Tabel 1B: Perhitungan Rasio KPMM-KCBLN	30
b. Bank secara konsolidasi.....	31
1) Tabel 1C: Perhitungan Rasio KPMM-Bank secara konsolidasi	31
2. Pedoman Pengisian	34
II. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit	36
1. Format Laporan	36
a. Bank secara individu.....	36
1) Tabel 2A: Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara Individu	36

2)	Tabel 2B: Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara Individu	40
3)	Tabel 2C: Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit-Bank secara individu.....	54
b.	Bank secara konsolidasi.....	57
1)	Tabel 2D: Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara konsolidasi .	57
2)	Tabel 2E: Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara konsolidasi.....	60
3)	Tabel 2F: Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit-Bank secara konsolidasi	74
2.	Pedoman Pengisian	78
III.	Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar.....	94
1.	Format Laporan	94
a.	Bank secara individu.....	94
1)	Tabel 3A: Risiko Spesifik-Eksposur Surat Berharga (<i>Trading Book</i>)-Bank secara individu.....	94
2)	Tabel 3B: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (<i>Trading Book</i>)-Metode Jatuh Tempo (<i>Maturity Method</i>)-Bank secara individu	95
3)	Tabel 3C: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (<i>Trading Book</i>)-Metode Jangka Waktu (<i>Duration Method</i>)-Bank secara individu	97
4)	Tabel 3D: Eksposur Nilai Tukar (<i>Banking Book</i> dan <i>Trading Book</i>)- Bank secara individu.....	99
5)	Tabel 3E: Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar-Bank secara individu	101
b.	Bank secara konsolidasi.....	102
1)	Tabel 3F: Risiko Spesifik-Eksposur Surat Berharga (<i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi.....	102
2)	Tabel 3G: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (<i>Trading Book</i>)-Metode Jatuh Tempo (<i>Maturity Method</i>)-Bank secara konsolidasi	103
3)	Tabel 3H: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (<i>Trading Book</i>) - Metode Jangka Waktu (<i>Duration Method</i>)-Bank secara konsolidasi	105
4)	Tabel 3I: Eksposur Nilai Tukar (<i>Banking Book</i> dan <i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi.....	107
5)	Tabel 3J: Eksposur Ekuitas (<i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi	109
6)	Tabel 3K: Eksposur Komoditas (<i>Banking Book</i> dan <i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi-Metode Sederhana (<i>Simplified Approach</i>)	110
7)	Tabel 3L: Eksposur Komoditas (<i>Banking Book</i> dan <i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi - Metode Jatuh Tempo (<i>Maturity Ladder Approach</i>).....	111

8) Tabel 3M: Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar-Bank secara konsolidasi	112
2. Pedoman Pengisian	113
IV. Pengungkapan dan Penjelasan Tambahan	118
1. Format Laporan	118
2. Pedoman Pengisian	118
b. LAPORAN BMPK DAN PENYEDIAAN DANA BESAR.....	119
c. LAPORAN <i>LIQUIDITY COVERAGE RATIO</i>	119
I. Informasi Kuantitatif	120
1. Format Laporan	120
2. Pedoman Pengisian	134
II. Informasi Kualitatif.....	143
1) Format Laporan	143
2) Pedoman Pengisian	144
d. KERTAS KERJA, LAPORAN, DAN RENCANA TINDAK PEMENUHAN <i>NET STABLE FUNDING RATIO</i> (NSFR)	145
e. LAPORAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENGUNGKIT	146
f. LAPORAN <i>SENSITIVITY TO MARKET RISK-SUKU BUNGA</i>	147
1) Format Laporan	147
2) Pedoman Pengisian	147
g. LAPORAN KUALITAS ASET DAN PEMBENTUKAN PPKA-BANK SECARA KONSOLIDASI.....	149
h. LAPORAN APU dan PPT.....	150
3. KELOMPOK INFORMASI PRODUK, AKTIVITAS DAN KEGIATAN.....	158
a. LAPORAN BERKALA TERKAIT PELAKSANAAN AKTIVITAS SEBAGAI BANK KUSTODIAN	158
1) Format Laporan	159
2) Pedoman Pengisian	160
b. LAPORAN <i>OUTSTANDING</i> TRANSAKSI <i>STRUCTURED PRODUCTS</i>	165
1) Format Laporan	166
2) Pedoman Pengisian	167
c. LAPORAN AKTIVITAS KEAGENAN PRODUK KEUANGAN LUAR NEGERI	172
1) Format Laporan	173
2) Pedoman Pengisian	174
d. LAPORAN BERKALA TERKAIT PELAKSANAAN AKTIVITAS SEBAGAI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA	177
e. LAPORAN BERKALA <i>BANCASSURANCE</i>	178
4. KELOMPOK INFORMASI DATA POKOK.....	179
a. LAPORAN DATA JARINGAN KANTOR	179
1) Format Laporan	180
2) Pedoman Pengisian	181
b. LAPORAN DATA SUMBER DAYA MANUSIA PERBANKAN INDONESIA.....	192
a) Tabel 1a/1b: Data Pokok SDM	195
(1) Format Laporan	195
(2) Pedoman Pengisian	196
b) Tabel 2a/2b: Data Riwayat Jabatan.....	212

(1) Format Laporan	212
(2) Pedoman Pengisian	213
c) Tabel 3a/3b: Data Riwayat Pekerjaan	223
(1) Format Laporan	223
(2) Pedoman Pengisian	224
d) Tabel 4a/4b: Data Riwayat Pendidikan Formal	226
(1) Format Laporan	226
(2) Pedoman Pengisian	227
e) Tabel 5a/5b: Data Riwayat Pelatihan/Sertifikasi	228
(1) Format Laporan	228
(2) Pedoman Pengisian	229
f) Tabel 6: Kinerja Manajemen SDM BUK.....	231
(1) Format Laporan	231
(2) Pedoman Pengisian	233
g) Tabel 7: Prediksi Kebutuhan Tenaga Kerja.....	243
1) Format Laporan	243
2) Pedoman Pengisian	244
h) Tabel 8: Data Remunerasi SDM Bank.....	247
(1) Format Laporan	247
(2) Pedoman Pengisian	248
i) Tabel 9: Data Pemegang Saham.....	252
(1) Format Laporan	252
(2) Pedoman Pengisian	253

BAB I
PENJELASAN UMUM

1. KELOMPOK, PERIODISASI, DAN JENIS LAPORAN TERSTRUKTUR

Kelompok informasi, posisi data, periode, dan posisi data pertama kali Laporan terstruktur untuk BUK adalah sebagai berikut:

No.	Kelompok Informasi	Posisi Data	Periode	Laporan	Posisi Data Pertama Kali
1.	Keuangan	Bulanan	I	Laporan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit	telah dilaporkan
2.	Keuangan	Bulanan	I	Laporan Restrukturisasi Kredit	Desember 2020
3.	Keuangan	Bulanan	I	Laporan Pemantauan Debitur Hapus Buku Terbesar	Desember 2020
4.	Keuangan	Bulanan	I	Laporan Tindak Lanjut 15 (lima belas) Debitur <i>Non-Performing Loans</i> Terbesar	Desember 2020
5.	Keuangan	Bulanan	IV	Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Bulanan	telah dilaporkan
6.	Keuangan	Triwulanan	IV	Laporan Realisasi Rencana Bisnis	Maret 2021 (untuk rencana bisnis bank tahun 2021)
7.	Keuangan	Triwulanan	V	Laporan Realisasi Rencana Bisnis (Bagi BUK yang Sistem Antar Kantornya Belum Secara Daring dan Memiliki Lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang (KC))	Maret 2021 (untuk rencana bisnis bank tahun 2021)
8.	Keuangan	Triwulanan	V	Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja	telah dilaporkan

No.	Kelompok Informasi	Posisi Data	Periode	Laporan	Posisi Data Pertama Kali
				Keuangan Triwulanan (posisi triwulan kesatu, triwulan kedua, dan triwulan ketiga)	
9.	Keuangan	Triwulanan	VI	Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Triwulanan (posisi triwulan keempat)	telah dilaporkan
10.	Keuangan	Semesteran	III	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis	Juni 2021 (untuk rencana bisnis bank tahun 2021)
11.	Keuangan	Tahunan	II	Rencana Bisnis	Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 (disampaikan paling lambat akhir November 2021)
12.	Risiko dan Permodalan	Bulanan	I	Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Aset Tertimbang Menurut Risiko-Bank Secara Individu	telah dilaporkan
13.	Risiko dan Permodalan	Bulanan	II	Laporan BMPK dan Penyediaan Dana Besar-Bank Secara Individu	Desember 2020
14.	Risiko dan Permodalan	Bulanan	II	Laporan <i>Liquidity Coverage Ratio</i> -Bank Secara Individu	telah dilaporkan
15.	Risiko dan Permodalan	Bulanan	II	Kertas Kerja <i>Net Stable Funding Ratio</i> dan Laporan <i>Net Stable Funding</i>	telah dilaporkan

No.	Kelompok Informasi	Posisi Data	Periode	Laporan	Posisi Data Pertama Kali
				<i>Ratio</i> Dalam Hal <i>Net Stable Funding Ratio</i> Kurang dari 100% (Seratus Persen)-Bank Secara Individu	
16.	Risiko dan Permodalan	Bulanan	IV	Laporan <i>Liquidity Coverage Ratio</i> -Bank Secara Konsolidasi	telah dilaporkan
17.	Risiko dan Permodalan	Bulanan	IV	Rencana Tindak Pemenuhan <i>Net Stable Funding Ratio</i> Dalam Hal <i>Net Stable Funding Ratio</i> Kurang dari 100% (Seratus Persen)	telah dilaporkan
18.	Risiko dan Permodalan	Bulanan	IV	Kertas Kerja <i>Net Stable Funding Ratio</i> dan Laporan <i>Net Stable Funding Ratio</i> Bulanan Dalam Hal <i>Net Stable Funding Ratio</i> Kurang dari 100% (Seratus Persen)-Bank Secara Konsolidasi	telah dilaporkan
19.	Risiko dan Permodalan	Triwulanan	I	Laporan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit-Bank Secara Individu	Desember 2020
20.	Risiko dan Permodalan	Triwulanan	II	Laporan <i>Sensitivity To Market Risk</i> -Suku Bunga	Maret 2021
21.	Risiko dan Permodalan	Triwulanan	II	Kertas Kerja <i>Net Stable Funding Ratio</i> dan Laporan <i>Net</i>	telah dilaporkan

No.	Kelompok Informasi	Posisi Data	Periode	Laporan	Posisi Data Pertama Kali
				<i>Stable Funding Ratio</i> -Bank Secara Individu	
22.	Risiko dan Permodalan	Triwulanan	III	Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Aset Tertimbang Menurut Risiko-Bank Secara Konsolidasi	telah dilaporkan
23.	Risiko dan Permodalan	Triwulanan	III	Laporan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit-Bank Secara Konsolidasi	Desember 2020
24.	Risiko dan Permodalan	Triwulanan	IV	Laporan BMPK dan Penyediaan Dana Besar-Bank Secara Konsolidasi	Desember 2020
25.	Risiko dan Permodalan	Triwulanan	IV	Kertas Kerja <i>Net Stable Funding Ratio</i> dan Laporan <i>Net Stable Funding Ratio</i> -Bank Secara Konsolidasi	telah dilaporkan
26.	Risiko dan Permodalan	Triwulanan	V	Laporan Kualitas Aset dan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA)-Bank Secara Konsolidasi	telah dilaporkan
27.	Risiko dan Permodalan	Semesteran	III	Laporan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)	Desember 2021 (untuk 2 Semester, yaitu Semester I 2021 dan Semester II 2021)

No.	Kelompok Informasi	Posisi Data	Periode	Laporan	Posisi Data Pertama Kali
28.	Produk, Aktivitas dan Kegiatan	Bulanan	I	Laporan Berkala Terkait Pelaksanaan Aktivitas Sebagai Bank Kustodian	Januari 2021
29.	Produk, Aktivitas dan Kegiatan	Bulanan	I	Laporan <i>Outstanding</i> Transaksi <i>Structured Products</i>	Januari 2021
30.	Produk, Aktivitas dan Kegiatan	Bulanan	II	Laporan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri	Januari 2021
31.	Produk, Aktivitas dan Kegiatan	Triwulanan	II	Laporan Berkala Terkait Pelaksanaan Aktivitas Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana	Maret 2021
32.	Produk, Aktivitas dan Kegiatan	Triwulanan	II	Laporan Berkala <i>Bancassurance</i>	Maret 2021
33.	Data Pokok	Bulanan	I	Laporan Data Jaringan Kantor	Januari 2021
34.	Data Pokok	Bulanan	II	Laporan Data Sumber Daya Manusia Perbankan Indonesia-Bulanan	telah dilaporkan
35.	Data pokok	Semesteran	I	Laporan Data Sumber Daya Manusia Perbankan Indonesia-Semesteran	telah dilaporkan

2. PENYAMPAIAN LAPORAN

BUK menyiapkan Laporan dalam format *file txt* dan/atau *pdf*, dan menyampaikan Laporan yang berupa hasil proses yang telah dienkripsi dan dikompresi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. PENYAMPAIAN PERTANYAAN

- a. Pertanyaan yang berkaitan dengan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan disampaikan kepada *helpdesk* Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor telepon 021-29600000 *ext.* 7000 atau alamat surat elektronik helpdesk.pelaporanbuk@ojk.go.id.
- b. Pertanyaan yang berkaitan dengan ketentuan dan produk BUK disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan cq. satuan kerja yang membawahkan fungsi pengawasan BUK.

BAB II
LAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL

1. KELOMPOK INFORMASI KEUANGAN

a. LAPORAN PUBLIKASI SUKU BUNGA DASAR KREDIT

Format dan pedoman pengisian Laporan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional.

b. LAPORAN RESTRUKTURISASI KREDIT

Format dan pedoman pengisian Laporan Restrukturisasi Kredit posisi akhir bulan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

c. LAPORAN PEMANTAUAN DEBITUR HAPUS BUKU TERBESAR

Laporan Pemantauan Debitur Hapus Buku Terbesar merupakan Laporan yang berisi informasi rincian fasilitas atau rekening kredit 10 (sepuluh) debitur yang dihapus buku berdasarkan baki debit tertinggi yang terjadi selama bulan Laporan.

Bagi BUK yang tidak memiliki debitur hapus buku, tetap harus menyampaikan tabel tanpa isian yaitu tabel yang hanya berisi *header* dari tabel Laporan Pemantauan Debitur Hapus Buku Terbesar.

2) Pedoman Pengisian

Data Laporan ini berisi paling banyak 10 (sepuluh) debitur. BUK tetap melaporkan Laporan ini meskipun data kurang dari 10 (sepuluh) debitur.

Contoh 1:

BUK yang memiliki 1 (satu) debitur/ID debitur dengan 3 (tiga) rekening yang dihapus buku, BUK mengisi dengan tata cara sebagai berikut:

ID Debitur	Nama Debitur	Nomor Identitas	Nomor Rekening	...
I	II	III	IV	...
14045	Riki	3175022103940008	21031994	...
14045	Riki	3175022103940008	03211994	...
14045	Riki	3175022103940008	19942103	...

Untuk contoh di atas, Laporan dihitung sebagai 1 (satu) debitur/ID debitur. Dengan demikian, BUK dapat melaporkan 9 (sembilan) debitur/ID debitur hapus buku terbesar lainnya.

Contoh 2:

BUK yang memiliki 1 (satu) debitur/ID debitur dan 3 (tiga) rekening namun hanya 1 (satu) rekening yang dihapus buku, BUK mengisi hanya 1 (satu) rekening yang dihapus buku dengan tata cara sebagai berikut:

ID Debitur	Nama Debitur	Nomor Identitas	Nomor Rekening	...
I	II	III	IV	...
14045	Asakita	3175022103940003	21031994	...

Untuk contoh di atas, Laporan dihitung sebagai 1 (satu) debitur/ID debitur. Dengan demikian, BUK dapat melaporkan 9 (sembilan) debitur/ID debitur hapus buku terbesar lainnya.

I. ID Debitur

Diisi dengan nomor ID debitur sesuai yang dilaporkan dalam Laporan bank umum terintegrasi. Setiap nomor ID debitur harus unik untuk setiap debitur, yaitu 1 (satu) ID debitur untuk setiap debitur. Jika ID debitur mengandung karakter selain huruf dan angka, maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

II. Nama Debitur

Diisi dengan nama debitur sesuai dengan nama yang tercantum dalam dokumen identitas debitur.

III. Nomor Identitas

Diisi dengan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi debitur perorangan atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi debitur badan hukum sesuai yang tercatat dalam sistem internal BUK. Jika nomor identitas mengandung karakter selain huruf dan angka, karakter tersebut tidak perlu disertakan.

IV. Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang dihapus buku, yaitu nomor unik yang merupakan nomor identitas untuk setiap fasilitas kredit yang dihapus buku.

V. Jenis Penggunaan

1. Diisi karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai dengan sandi jenis penggunaan kredit.
2. Referensi pengisian data:

No.	Jenis Penggunaan	Sandi
1.	Modal Kerja	1
2.	Investasi	2
3.	Konsumsi	3

VI. Plafon

Diisi dengan nominal plafon efektif dari fasilitas kredit.

VII. Baki Debet

Diisi dengan sisa saldo baki debet atas kredit yang dihapus buku.

VIII. Sektor Ekonomi

Diisi dengan sandi sektor ekonomi yang mengacu pada daftar sandi referensi sektor ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi. Dalam hal kredit digunakan untuk

membiayai lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar memperoleh fasilitas).

IX. Kualitas

1. Diisi dengan jenis kualitas kredit pada bulan Laporan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum.
2. Diisi karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai dengan sandi kualitas kredit.
3. Referensi pengisian data:

No.	Kualitas	Sandi
1.	Lancar	1
2.	Dalam Perhatian Khusus	2
3.	Kurang Lancar	3
4.	Diragukan	4
5.	Macet	5

X. Tunggakan

1. Pokok
Diisi dengan jumlah pokok kredit dalam jutaan rupiah yang tertunggak pada saat dilakukan hapus buku.
2. Bunga dan Denda
Diisi dengan jumlah bunga dan denda atau yang dipersamakan dengan hal tersebut dalam jutaan rupiah yang tertunggak pada saat dilakukan hapus buku.

d. LAPORAN TINDAK LANJUT 15 DEBITUR *NON-PERFORMING LOANS* TERBESAR

Laporan Tindak Lanjut 15 Debitur *Non-Performing Loans* (NPL) Terbesar merupakan Laporan yang berisi informasi rincian fasilitas atau rekening kredit 15 (lima belas) debitur dengan NPL tertinggi yang terjadi selama bulan Laporan berdasarkan total baki debit per debitur beserta informasi tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh BUK terkait debitur tersebut.

Bagi BUK yang tidak memiliki debitur NPL, tetap harus menyampaikan tabel tanpa isian, yaitu tabel yang hanya berisi *header* dan baris pertama isian diisi dengan angka “0” (nol) untuk kolom-kolom yang bersifat jumlah dan kata “nihil” untuk kolom-kolom yang bersifat data, sedangkan kolom-kolom yang berisi sandi dapat diisi dengan salah satu sandi apapun.

2) Pedoman Pengisian

Data Laporan ini berisi paling banyak 15 (lima belas) debitur. BUK tetap melaporkan Laporan ini meskipun data kurang dari 15 (lima belas) debitur.

Contoh 1:

BUK yang memiliki 1 (satu) debitur/ID debitur dengan 3 (tiga) rekening NPL, BUK mengisi dengan tata cara sebagai berikut:

ID Debitur	Nama Debitur	Nomor Identitas	Nomor Rekening	...
I	II	III	IV	...
14045	Dikarla	3175022103940007	2103199403	...
14045	Dikarla	3175022103940007	2103199402	...
14045	Dikarla	3175022103940007	2103199401	...

Untuk contoh di atas, Laporan dihitung sebagai 1 (satu) debitur/ID debitur. Dengan demikian, BUK dapat melaporkan 14 (empat belas) debitur NPL terbesar lainnya.

Contoh 2:

BUK yang memiliki 1 (satu) debitur/ID debitur dan 3 (tiga) rekening namun hanya 1 (satu) rekening NPL, BUK mengisi hanya 1 (satu) rekening NPL dengan tata cara sebagai berikut:

ID Debitur	Nama Debitur	Nomor Identitas	Nomor Rekening	...
I	II	III	IV	...
14045	Dikarla	3175022103940007	2103199403	...

Untuk contoh di atas, Laporan dihitung sebagai 1 (satu) debitur/ID debitur. Dengan demikian, BUK dapat melaporkan 14 (empat belas) debitur NPL terbesar lainnya.

I. ID Debitur

Diisi dengan nomor ID debitur sesuai yang dilaporkan dalam Laporan bank umum terintegrasi. Setiap nomor ID debitur harus unik untuk setiap debitur, yaitu 1 (satu) nomor ID debitur untuk setiap debitur. Jika ID debitur mengandung karakter selain huruf dan angka, karakter tersebut tidak perlu disertakan.

II. Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening NPL, yaitu nomor unik yang merupakan nomor identitas untuk setiap fasilitas kredit NPL.

III. Nama Debitur

Diisi dengan nama debitur sesuai dengan nama yang tercantum dalam dokumen identitas debitur.

IV. Nomor Identitas

Diisi dengan nomor KTP bagi debitur perorangan atau NPWP bagi debitur badan hukum sesuai yang tercatat dalam sistem internal BUK. Jika nomor identitas mengandung karakter selain huruf dan angka, karakter tersebut tidak perlu disertakan.

V. Jenis Penggunaan

1. Diisi dengan informasi jenis penggunaan kredit.
2. Referensi pengisian data:

No	Keterangan	Sandi
1.	Modal Kerja	1
2.	Investasi	2
3.	Konsumsi	3

VI. Plafon

Diisi dengan nominal plafon efektif dari fasilitas kredit.

VII. Baki Debet

Diisi dengan sisa saldo baki debet atas fasilitas kredit NPL.

VIII. Sektor Ekonomi

Diisi dengan sandi sektor ekonomi yang mengacu pada daftar sandi referensi sektor ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi. Dalam hal kredit digunakan untuk membiayai lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan

kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar memperoleh fasilitas).

IX. Kualitas

1. Diisi dengan jenis kualitas kredit pada bulan Laporan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum.
2. Referensi pengisian data:

No.	Kualitas	Sandi
1.	Kurang Lancar	3
2.	Diragukan	4
3.	Macet	5

X. Tindak Lanjut

Diisi dengan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh BUK terhadap masing-masing debitur NPL dimaksud. Rencana tindak lanjut dimaksud ditulis secara singkat, padat, dan jelas.

**e. LAPORAN PUBLIKASI KEUANGAN DAN INFORMASI KINERJA
KEUANGAN BULANAN**

Format dan pedoman pengisian Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Bulanan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional.

f. LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS

Format dan pedoman pengisian Laporan Realisasi Rencana Bisnis sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank umum.

**g. LAPORAN PUBLIKASI KEUANGAN DAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN
TRIWULANAN**

Format dan pedoman pengisian Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Triwulanan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional.

h. LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

Format dan pedoman pengisian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank umum.

i. RENCANA BISNIS

Format dan pedoman pengisian Rencana Bisnis sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank umum.

2. KELOMPOK INFORMASI RISIKO DAN PERMODALAN

a. LAPORAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO

Tata cara perhitungan Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)-Bank Secara Individu dan Laporan KPMM dan ATMR-Bank Secara Konsolidasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai:

- 1) kewajiban penyediaan modal minimum bank umum;
- 2) pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar;
- 3) pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar;
- 4) prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum;
- 5) pedoman penggunaan metode standar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar; dan
- 6) perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar.

Laporan KPMM dan ATMR disajikan dalam jutaan rupiah.

BUK dan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN) secara individu mengisi tabel sebagai berikut:

No.	Nama Tabel	Keterangan
1.	Tabel 1A: Perhitungan Rasio KPMM-Bank secara individu; atau Tabel 1B: Perhitungan Rasio KPMM-KCBLN	Perhitungan Rasio KPMM
2.	Tabel 2A: Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara individu	Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit
3.	Tabel 2B: Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara individu	
4.	Tabel 2C: Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit-Bank secara individu	

No.	Nama Tabel	Keterangan
5.	Tabel 3A: Risiko Spesifik-Eksposur Surat Berharga (<i>Trading Book</i>)-Bank secara individu	Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar
6.	Tabel 3B: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (<i>Trading Book</i>)-Metode Jatuh Tempo (<i>Maturity Method</i>)-Bank secara individu	
7.	Tabel 3C: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (<i>Trading Book</i>)-Metode Jangka Waktu (<i>Duration Method</i>)-Bank secara individu	
8.	Tabel 3D: Eksposur Nilai Tukar (<i>Banking Book</i> dan <i>Trading Book</i>)-Bank secara individu	
9.	Tabel 3E: Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar-Bank secara individu	
10.	Tabel 4A: Pengungkapan dan Penjelasan Tambahan- Bank secara individu	Diisi dalam hal dipandang perlu untuk melengkapi pengisian tabel lainnya

Bagi BUK dan KCBLN yang memiliki perusahaan anak, selain mengisi tabel di atas, juga mengisi:

No.	Nama Tabel	Keterangan
1.	Tabel 1C: Perhitungan Rasio KPMM-Bank secara konsolidasi	Perhitungan Rasio KPMM
2.	Tabel 2D: Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara konsolidasi	Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit
3.	Tabel 2E: Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit- Pendekatan Standar-Bank secara konsolidasi	
4.	Tabel 2F: Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit-Bank secara konsolidasi	
5.	Tabel 3F: Risiko Spesifik-Eksposur Surat Berharga (<i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi	Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar
6.	Tabel 3G: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (<i>Trading Book</i>)-Metode Jatuh Tempo (<i>Maturity Method</i>)- Bank secara konsolidasi	

No.	Nama Tabel	Keterangan
7.	Tabel 3H: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (<i>Trading Book</i>)-Metode Jangka Waktu (<i>Duration Method</i>)-Bank secara konsolidasi	
8.	Tabel 3I: Eksposur Nilai Tukar (<i>Banking Book</i> dan <i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi	
9.	Tabel 3J: Eksposur Ekuitas (<i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi	
10.	Tabel 3K: Eksposur Komoditas (<i>Banking Book</i> dan <i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi- Metode Sederhana (<i>Simplified Approach</i>)	
11.	Tabel 3L: Eksposur Komoditas (<i>Banking Book</i> dan <i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi- Metode Jatuh Tempo (<i>Maturity Ladder Approach</i>)	
12.	Tabel 3M: Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar-Bank secara konsolidasi	
13.	Tabel 4B: Pengungkapan dan Penjelasan Tambahan- Bank secara konsolidasi	Diisi dalam hal dipandang perlu untuk melengkapi pengisian tabel lainnya

I. Perhitungan Rasio KPMM

1. Format Laporan

a. Bank secara individu

1) Tabel 1A: Perhitungan Rasio KPMM-BUK secara individu

Perhitungan Rasio KPMM		Jumlah
1	MODAL INTI	
	a. Modal Inti Utama	
	1) Modal disetor (setelah dikurangi saham tresuri)	
	a) Saham biasa	
	b) Saham preferen	
	2) Cadangan tambahan modal	
	a) Faktor penambah	
	(1) Pendapatan komprehensif lainnya	
	(a) Selisih lebih penjabaran laporan keuangan	
	(b) Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	
	(c) Saldo surplus revaluasi aset tetap	
	(2) Cadangan tambahan modal lainnya (<i>other disclosed reserves</i>)	
	(a) Agio dari instrumen Modal Inti Utama	
	(b) Cadangan umum	
	(c) Laba tahun-tahun lalu	
	i. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	
	ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
	(d) Laba tahun berjalan	
	i. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak	
	ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
	(e) Dana setoran modal	
	(f) Lainnya	
	b) Faktor pengurang	
	(1) Pendapatan komprehensif lainnya	
	(a) Selisih kurang penjabaran laporan keuangan	
	(b) Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	
	(2) Cadangan tambahan modal lainnya (<i>other disclosed reserves</i>)	
	(a) Disagio dari instrumen Modal Inti Utama	
	(b) Rugi tahun-tahun lalu	
	i. Rugi tahun-tahun lalu	
	ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
	(c) Rugi tahun berjalan	
	i. Rugi tahun berjalan	
	ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban	
	iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
	(d) Selisih kurang antara Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) atas aset produktif dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif	
	(e) Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>Trading Book</i>	
	(f) PPKA nonproduktif	
	(g) Lainnya	
	3) Faktor pengurang Modal Inti Utama	
	a) Pajak tangguhan	
	b) Aset tidak berwujud	
	(1) <i>Goodwill</i>	
	(2) Hak paten	
	(3) Piranti lunak	
	(4) Lainnya	
	c) Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	
	d) Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	

Perhitungan Rasio KPMM		Jumlah
	e) Eksposur sekuritisasi	
	f) Faktor pengurang Modal Inti Utama lainnya	
	(1) Penempatan dana pada instrumen Modal Inti Tambahan dan/atau Modal Pelengkap pada bank lain	
	(2) Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	
	(3) Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan <i>settlement (settlement risk) - non-delivery versus payment</i>	
	b. Modal Inti Tambahan	
	1) Instrumen yang memenuhi persyaratan Modal Inti Tambahan	
	a) Saham preferen (nonkumulatif), setelah dikurangi pembelian kembali	
	b) Surat berharga subordinasi (<i>perpetual</i> nonkumulatif), setelah dikurangi pembelian kembali	
	c) Pinjaman subordinasi (<i>perpetual</i> nonkumulatif), setelah dikurangi pembelian kembali	
	2) Agio dari instrumen Modal Inti Tambahan	
	3) Disagio dari instrumen Modal Inti Tambahan	
	4) Faktor pengurang Modal Inti Tambahan	
	a) Penempatan dana pada instrumen Modal Inti Tambahan dan/atau Modal Pelengkap pada bank lain	
	b) Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	
2	MODAL PELENGKAP	
	a. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Modal Pelengkap	
	1) Saham preferen (<i>perpetual</i> kumulatif, non- <i>perpetual</i>), setelah dikurangi pembelian kembali	
	2) Surat berharga subordinasi (<i>perpetual</i> kumulatif, non- <i>perpetual</i>), setelah dikurangi pembelian kembali	
	3) Pinjaman subordinasi (<i>perpetual</i> kumulatif, non- <i>perpetual</i>), setelah dikurangi pembelian kembali	
	4) <i>Mandatory convertible bond</i>	
	5) Amortisasi berdasarkan jangka waktu tersisa	
	b. Agio dari instrumen Modal Pelengkap	
	c. Disagio dari instrumen Modal Pelengkap	
	d. Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	
	e. Faktor pengurang Modal Pelengkap	
	1) <i>Sinking Fund</i>	
	2) Penempatan dana pada instrumen Modal Pelengkap pada bank lain	
	3) Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	
3	TOTAL MODAL	

Perhitungan Rasio KPMM		Jumlah
4	ATMR	
	a. ATMR untuk Risiko Kredit	
	b. ATMR untuk Risiko Pasar	
	c. ATMR untuk Risiko Operasional	
5	RASIO KPMM (AKTUAL)	
	a. Rasio Modal Inti	
	1) Rasio Modal Inti Utama	
	2) Rasio Modal Inti Tambahan	
	b. Rasio Modal Pelengkap	
6	KEKURANGAN MODAL INTI UTAMA UNTUK MEMENUHI 4,5% MINIMUM	
7	KEKURANGAN MODAL INTI UNTUK MEMENUHI 6% MINIMUM	
8	RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO	
9	ALOKASI RASIO KPMM AKTUAL UNTUK PEMENUHAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO	1)
	a. Rasio Modal Inti Utama (minimal 4,5%)	
	b. Rasio Modal Inti Tambahan yang dialokasikan	
	c. Tambahan Rasio Modal Inti Utama yang dialokasikan untuk memenuhi minimal 6% Modal Inti	2)
	d. Rasio Modal Pelengkap yang dialokasikan	
	e. Tambahan Rasio Modal Inti Utama yang dialokasikan untuk memenuhi KPMM Profil Risiko	3)
10	KEKURANGAN MODAL UNTUK PEMENUHAN KPMM PROFIL RISIKO	
11	MODAL INTI UTAMA YANG TERSEDIA UNTUK PEMENUHAN <i>BUFFER</i>	4)
12	JUMLAH <i>BUFFER</i> YANG WAJIB DIBENTUK	
	a. <i>Capital Conservation Buffer</i>	
	b. <i>Countercyclical Buffer</i>	
	c. <i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik	
13	KELEBIHAN ATAU KEKURANGAN MODAL INTI UTAMA UNTUK PEMENUHAN <i>BUFFER</i>	

Laporan BUK dilakukan berdasarkan perhitungan BUK sendiri, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan akan menggunakan data pengawasan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan.

Keterangan:

- 1) Pemenuhan KPMM sesuai profil risiko dari rasio KPMM aktual sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, dengan syarat:
 - Rasio Modal Inti Utama paling sedikit 4,5% dari ATMR;
 - Rasio Modal Inti paling sedikit 6% dari ATMR; dan
 - Rasio Modal Pelengkap paling banyak sebesar Rasio Modal Inti.
- 2) Hanya terisi jika Rasio Modal Inti Tambahan kurang dari 1,5%, sehingga syarat Modal Inti paling sedikit 6% dipenuhi dari Rasio Modal Inti Utama.
- 3) Hanya terisi jika Rasio KPMM Aktual yang sudah dialokasikan lebih kecil dari Rasio KPMM sesuai Profil
- 4) Hanya terisi jika Rasio Modal Inti Utama Aktual lebih besar dari Rasio Modal Inti Utama yang sudah dialokasikan.

2) Tabel 1B: Perhitungan Rasio KPMM-KCBLN

Perhitungan Rasio KPMM		Jumlah
1	Dana usaha	
	a. Dana usaha	
	b. Modal disetor	
2	Laba (rugi) tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan	
	a. Laba (rugi) tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak (+/-)	
	b. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	c. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
3	Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan	
	a. Laba (rugi) tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (+/-)	
	b. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	c. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
4	Cadangan umum	
5	Saldo surplus revaluasi aset tetap	
6	Pendapatan komprehensif lainnya: potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	
7	Cadangan umum Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) atas aset produktif yang wajib dihitung (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	
8	Lainnya	
9	Faktor pengurang modal	
	a. Pendapatan komprehensif lainnya:	
	1) Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan	
	2) Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	
	b. Selisih kurang antara PPKA dan CKPN atas aset produktif	
	c. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>trading book</i>	
	d. PPKA nonproduktif	
	e. Pajak tangguhan	
	f. <i>Goodwill</i>	
	g. Seluruh aset tidak berwujud lainnya	
	h. Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	
	i. Eksposur sekuritisasi	
	j. Penempatan dana pada instrumen Modal Inti Tambahan dan/atau Modal Pelengkap yang diterbitkan oleh Bank lain	
	k. Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	
	l. Lainnya	
10	Faktor pengurang modal-eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan <i>settlement (settlement risk)-non-delivery versus payment</i>	
11	Total modal	
12	Dana usaha yang ditempatkan dalam <i>Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)</i>	
13	ATMR	
	a. ATMR untuk Risiko Kredit	
	b. ATMR untuk Risiko Pasar	
	c. ATMR untuk Risiko Operasional	
14	Rasio KPMM (aktual)	
15	Rasio KPMM sesuai profil risiko	
16	Dana usaha yang ditempatkan dalam CEMA untuk pemenuhan <i>buffer</i>	
17	Jumlah <i>buffer</i> yang wajib dibentuk	
	a. <i>Capital Conservation Buffer</i>	
	b. <i>Countercyclical Buffer</i>	
18	Kelebihan atau kekurangan dana usaha untuk pemenuhan <i>buffer</i>	

Laporan KCBLN dilakukan berdasarkan perhitungan KCBLN sendiri, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan akan menggunakan data pengawasan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan.

b. Bank secara konsolidasi

1) Tabel 1C: Perhitungan Rasio KPMM-Bank secara konsolidasi

Perhitungan Rasio KPMM		Jumlah
1	MODAL INTI	
	a. Modal Inti Utama	
	1) Modal disetor (setelah dikurangi saham tresuri)	
	a) Saham biasa	
	b) Saham preferen	
	2) Cadangan tambahan modal	
	a) Faktor penambah	
	(1) Pendapatan komprehensif lainnya	
	(a) Selisih lebih penjabaran laporan keuangan	
	(b) Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	
	(c) Saldo surplus revaluasi aset tetap	
	(2) Cadangan tambahan modal lainnya (<i>other disclosed reserves</i>)	
	(a) Agio dari instrumen Modal Inti Utama	
	(b) Cadangan umum	
	(c) Laba tahun-tahun lalu	
	i. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	
	ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
	(d) Laba tahun berjalan	
	i. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak	
	ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
	(e) Dana setoran modal	
	(f) Lainnya	
	b) Faktor pengurang	
	(1) Pendapatan komprehensif lainnya	
	(a) Selisih kurang penjabaran laporan keuangan	
	(b) Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	
	(2) Cadangan tambahan modal lainnya (<i>other disclosed reserves</i>)	
	(a) Disagio dari instrumen Modal Inti Utama	
	(b) Rugi tahun-tahun lalu	
	i. Rugi tahun-tahun Lalu	
	ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
	(c) Rugi tahun berjalan	
	i. Rugi tahun berjalan	
	ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
	(d) Selisih kurang antara PPKA atas aset produktif dan CKPN atas aset produktif	
	(e) Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>Trading Book</i>	
	(f) PPKA nonproduktif	
	(g) Lainnya	
	3) Kepentingan nonpengendali yang dapat diperhitungkan	
	4) Faktor pengurang Modal Inti Utama	
	a) Pajak tangguhan	
	b) Aset tidak berwujud	
	(1) <i>Goodwill</i>	
	(2) Hak paten	
	(3) Piranti lunak	
	(4) Lainnya	
	c) Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	
	d) Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	

Perhitungan Rasio KPMM		Jumlah
	e) Eksposur sekuritisasi	
	f) Faktor pengurang Modal Inti Utama lainnya	
	(1) Penempatan dana pada instrumen Modal Inti Tambahan dan/atau Modal Pelengkap pada bank lain	
	(2) Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	
	(3) Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan <i>settlement (settlement risk)-non-delivery versus payment</i>	
	(4) Eksposur di Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (apabila ada)	
	b. Modal Inti Tambahan	
	1) Instrumen yang memenuhi persyaratan Modal Inti Tambahan	
	a) Saham preferen (nonkumulatif), setelah dikurangi pembelian kembali	
	b) Surat berharga subordinasi (<i>perpetual</i> nonkumulatif), setelah dikurangi pembelian kembali	
	c) Pinjaman Subordinasi (<i>perpetual</i> nonkumulatif), setelah dikurangi pembelian kembali	
	d) Penerbitan Modal Inti Tambahan oleh perusahaan anak berupa bank dan nonbank yang dibeli oleh pihak lain (konsolidasi)	
	2) Agio dari instrumen Modal Inti Tambahan	
	3) Disagio dari instrumen Modal Inti Tambahan	
	4) Faktor pengurang Modal Inti Tambahan	
	a) Penempatan dana pada instrumen Modal Inti Tambahan dan/atau Modal Pelengkap pada bank lain	
	b) Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	
2	MODAL PELENGKAP	
	a. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Modal Pelengkap	
	1) Saham preferen (<i>perpetual</i> kumulatif, non- <i>perpetual</i>), setelah dikurangi pembelian kembali	
	2) Surat berharga subordinasi (<i>perpetual</i> kumulatif, non- <i>perpetual</i>), setelah dikurangi pembelian kembali	
	3) Pinjaman Subordinasi (<i>perpetual</i> kumulatif, non- <i>perpetual</i>), setelah dikurangi pembelian kembali	
	4) <i>Mandatory convertible bond</i>	
	5) Penerbitan Modal Pelengkap oleh perusahaan anak berupa bank dan nonbank yg dibeli oleh pihak lain (konsolidasi)	
	6) Amortisasi berdasarkan jangka waktu tersisa	
	b. Agio dari instrumen Modal Pelengkap	
	c. Disagio dari instrumen Modal Pelengkap	
	d. Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	
	e. Faktor pengurang Modal Pelengkap	
	1) <i>Sinking Fund</i>	
	2) Penempatan dana pada instrumen Modal Pelengkap pada Bank lain	
	3) Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	

Perhitungan Rasio KPMM		Jumlah
3	TOTAL MODAL	
4	ATMR	
	a. ATMR untuk Risiko Kredit	
	b. ATMR untuk Risiko Pasar	
	c. ATMR untuk Risiko Operasional	
5	RASIO KPMM (AKTUAL)	
	a. Rasio Modal Inti	
	1) Rasio Modal Inti Utama	
	2) Rasio Modal Inti Tambahan	
	b. Rasio Modal Pelengkap	
6	KEKURANGAN MODAL INTI UTAMA UNTUK MEMENUHI 4,5% MINIMUM	
7	KEKURANGAN MODAL INTI UNTUK MEMENUHI 6% MINIMUM	
8	RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO	
9	ALOKASI RASIO KPMM AKTUAL UNTUK PEMENUHAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO	1)
	a. Rasio Modal Inti Utama (minimal 4,5%)	
	b. Rasio Modal Inti Tambahan yang dialokasikan	
	c. Tambahan Rasio Modal Inti Utama yang dialokasikan untuk memenuhi minimal 6% Modal Inti	2)
	d. Rasio Modal Pelengkap yang Dialokasikan	
	e. Tambahan Rasio Modal Inti Utama yang dialokasikan untuk memenuhi KPMM Profil Risiko	3)
10	KEKURANGAN MODAL UNTUK PEMENUHAN KPMM PROFIL RISIKO	
11	MODAL INTI UTAMA YANG TERSEDIA UNTUK PEMENUHAN <i>BUFFER</i>	4)
12	JUMLAH <i>BUFFER</i> YANG WAJIB DIBENTUK	
	a. <i>Capital Conservation Buffer</i>	
	b. <i>Countercyclical Buffer</i>	
	c. <i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik	
13	KELEBIHAN ATAU KEKURANGAN MODAL INTI UTAMA UNTUK PEMENUHAN <i>BUFFER</i>	

Laporan BUK dilakukan berdasarkan perhitungan BUK sendiri, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan akan menggunakan data pengawasan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan

Keterangan:

- 1) Pemenuhan KPMM sesuai profil risiko dari rasio KPMM aktual sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, dengan syarat:
 - Rasio Modal Inti Utama paling sedikit 4,5% dari ATMR;
 - Rasio Modal Inti paling sedikit 6% dari ATMR; dan
 - Rasio Modal Pelengkap paling banyak sebesar Rasio Modal Inti.
- 2) Hanya terisi jika Rasio Modal Inti Tambahan kurang dari 1,5%, sehingga syarat Modal Inti paling sedikit 6% dipenuhi dari Rasio Modal Inti Utama.
- 3) Hanya terisi jika Rasio KPMM Aktual yang sudah dialokasikan lebih kecil dari Rasio KPMM sesuai Profil R
- 4) Hanya terisi jika Rasio Modal Inti Utama Aktual lebih besar dari Rasio Modal Inti Utama yang sudah dialokasikan.

2. Pedoman Pengisian

- a. Perhitungan rasio KPMM dilakukan dengan menghitung rasio modal BUK dan KCBLN terhadap ATMR untuk risiko kredit, ATMR untuk risiko pasar, dan ATMR untuk risiko operasional.
- b. Perhitungan rasio KPMM mencakup:
 - 1) Total Modal BUK dan KCBLN mencakup komponen permodalan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
 - 2) ATMR untuk Risiko Kredit yaitu total ATMR risiko kredit sebagaimana jumlah pada “TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A)-(B)” pada Tabel 2C dan/atau Tabel 2F.
 - 3) ATMR untuk Risiko Pasar yaitu total ATMR risiko pasar sebagaimana jumlah pada “12,5 x Total (Ekuivalen ATMR)” pada Tabel 3E dan/atau Tabel 3M.
 - 4) ATMR untuk Risiko Operasional yaitu total ATMR yang perhitungannya sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar.
 - 5) Rasio KPMM sesuai Profil Risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
 - 6) Jumlah *Buffer* yang Wajib Dibentuk yaitu persentase *buffer* yang wajib dipenuhi oleh Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, yang mencakup:
 - a) *Capital Conservation Buffer* (%), diisi oleh BUK dan KCBLN yang diwajibkan untuk membentuk *Capital Conservation Buffer*;
 - b) *Countercyclical Buffer* (%), diisi oleh BUK dan KCBLN yang besarnya ditetapkan oleh otoritas yang berwenang; dan
 - c) *Capital Surcharge* untuk bank sistemik (%), diisi oleh BUK yang diwajibkan untuk membentuk *capital surcharge* untuk bank sistemik sesuai dengan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan bank sistemik dan *capital surcharge*.

II. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit

1. Format Laporan

a. Bank secara individu

1) Tabel 2A: Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara Individu

a) EKSPOSUR KREDIT SELAIN DERIVATIF

(1) Eksposur Aset pada Laporan Posisi Keuangan, kecuali Eksposur Sekuritisasi

No	Kategori Portofolio	Tagihan	CKPN	Tagihan Bersih
I	II	III	IV	V = III - IV
1.	Tagihan Kepada Pemerintah			
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	1) Penempatan pada Bank Indonesia			
	2) Surat berharga			
	3) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	4) Kredit yang diberikan			
	5) Tagihan lainnya			
	6) Tagihan bunga yang belum diterima			
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
	1) Surat berharga			
	2) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	3) Tagihan akseptasi			
	4) Kredit yang diberikan			
	5) Tagihan lainnya			
	6) Tagihan bunga yang belum diterima			
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
	a. Surat berharga			
	b. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	c. Tagihan akseptasi			
	d. Kredit yang diberikan			
	e. Tagihan lainnya			
	f. Tagihan bunga yang belum diterima			
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
	a. Surat berharga			
	b. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	c. Tagihan akseptasi			
	d. Kredit yang diberikan			
	e. Tagihan lainnya			
	f. Tagihan bunga yang belum diterima			
4.	Tagihan Kepada Bank			
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	1) Penempatan pada bank lain			
	2) Surat berharga			
	3) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	4) Tagihan akseptasi			
	5) Kredit yang diberikan			
	6) Tagihan lainnya			
	7) Tagihan bunga yang belum diterima			
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
	1) Penempatan pada bank lain			
	2) Surat berharga			
	3) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	4) Tagihan akseptasi			
	5) Kredit yang diberikan			
	6) Tagihan lainnya			
	7) Tagihan bunga yang belum diterima			
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
	a. Kredit yang diberikan			
	b. Tagihan bunga yang belum diterima			

No	Kategori Portofolio	Tagihan	CKPN	Tagihan Bersih
I	II	III	IV	V = III - IV
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	0	0	0
	a. Kredit yang diberikan			
	b. Tagihan bunga yang belum diterima			
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	0	0	0
	a. Kredit yang diberikan			
	b. Tagihan bunga yang belum diterima			
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
	a. Tagihan akseptasi			
	b. Kredit yang diberikan			
	c. Tagihan lainnya			
	d. Tagihan bunga yang belum diterima			
9.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
	a. Surat berharga			
	b. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	c. Tagihan akseptasi			
	d. Kredit yang diberikan			
	e. Tagihan lainnya			
	f. Tagihan bunga yang belum diterima			
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo			
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal			0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
	1) Penempatan pada bank lain			
	2) Surat berharga			
	3) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	4) Tagihan akseptasi			
	5) Kredit yang diberikan			
	6) Tagihan lainnya			
11.	Aset Lainnya	0	0	0
	a. Uang tunai, emas dan <i>commemorative coin</i>			0
	b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)	0	0	0
	1) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit			0
	2) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa			0
	3) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa			0
	c. Aset tetap dan inventaris neto			0
	d. Aset Yang Diambil Alih (AYDA)			0
	e. Antar kantor neto			0
	f. Lainnya			0
Total Eksposur untuk Posisi Aset pada Laporan Posisi Keuangan		0	0	0

(2) Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi

(a) Kelonggaran Tarik

No	Kategori Portofolio	Nilai TRA	PPKA Khusus	Nilai TRA Neto
I	II	III	IV	V = III - IV
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia			0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain			0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek			0
	b. Tagihan Jangka Panjang			0
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal			0
6.	Kredit Beragun Properti Komersial			0
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan			0
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel			0
9.	Tagihan Kepada Korporasi			0
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	0	0	0
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal			0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal			0
Total Eksposur untuk Kelonggaran Tarik		0	0	0

(b) Transaksi Rekening Administratif Lainnya

No	Kategori Portofolio	Nilai TRA	PPKA	Nilai TRA Neto
I	II	III	IV	V = III - IV
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia			0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain			0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek			0
	b. Tagihan Jangka Panjang			0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel			0
6.	Tagihan Kepada Korporasi			0
Total Eksposur dari Transaksi Rekening Administratif Lainnya		0	0	0

(3) Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

(a) Transaksi *Repo*

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih
I	II	III
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	
4.	Tagihan Kepada Bank	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	
	b. Tagihan Jangka Panjang	
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	
6.	Tagihan Kepada Korporasi	
Total Eksposur dari Transaksi <i>Repo</i>		0

(b) Transaksi *Reverse Repo*

No	Kategori Portofolio	Tagihan	CKPN	Tagihan Bersih
I	II	III	IV	V = III - IV
1.	Tagihan kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia			0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain			0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek			0
	b. Tagihan Jangka Panjang			0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel			0
6.	Tagihan Kepada Korporasi			0
Total Eksposur dari Transaksi <i>Reverse Repo</i>		0	0	0

(4) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan *Settlement* (*Settlement Risk*)

No	Jenis Transaksi	Nilai Eksposur
I	II	III
1.	Untuk transaksi yang tergolong <i>Delivery versus Payment</i> (DvP)	0
	a. Bobot Risiko 8% (5-15 hari kerja)	
	b. Bobot Risiko 50% (16-30 hari kerja)	
	c. Bobot Risiko 75% (31-45 hari kerja)	
	d. Bobot Risiko 100% (lebih dari 45 hari kerja)	
2.	Untuk transaksi yang tergolong <i>Non-Delivery versus Payment</i> (non-DvP)	
Total Eksposur dari <i>Settlement Risk</i>		0

b) EKSPOSUR DERIVATIF

No	Kategori Portofolio	Replacement Cost (RC)	Potential Futures Exposures (PFE)	Tagihan Bersih (1,4 x [RC + PFE])
I	II	III	IV	V
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia			0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain			0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek			0
	b. Tagihan Jangka Panjang			0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel			0
6.	Tagihan Kepada Korporasi			0
TOTAL		0	0	0

2) Tabel 2B: Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara Individu

a) EKSPOSUR KREDIT SELAIN DERIVATIF

(1) Eksposur Aset pada Laporan Posisi Keuangan, kecuali Eksposur Sekuritisasi

(1).1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

		I								
Tagihan Bersih		0								
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	
				0%	20%	50%	100%			
II		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia		0%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0							

(1).1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

		I								
Tagihan Bersih		0								
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	
				0%	20%	50%	100%			
II		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Peringkat AAA s.d. AA-		0%							0	0
Peringkat A+ s.d. A-		20%							0	0
Peringkat BBB+ s.d. BBB-		50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-		100%							0	0
Peringkat dibawah B-		150%							0	0
Tanpa Peringkat		100%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0							

(1).2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

		I								
Tagihan Bersih		0								
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	
				0%	20%	50%	100%			
II		III	IV	V	VI	VII	VII	IX	X	XI
Peringkat AAA s.d. AA-		20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-		50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-		100%							0	0
Peringkat dibawah B-		150%							0	0
Tanpa peringkat		50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0							

(1).3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

		I								
Tagihan Bersih		0								
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	
				0%	20%	50%	100%			
II		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Memenuhi Kriteria Bobot Risiko 0%		0%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-		20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-		50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-		100%							0	0
Peringkat dibawah B-		150%							0	0
Tanpa Peringkat		50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0							

(1).4.a. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Pendek

		I							
Tagihan Bersih		0							
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. BBB-	20%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	50%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	20%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

(1).4.b. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Panjang

		I							
Tagihan Bersih		0							
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

(1).5. Kredit Beragun Rumah Tinggal

		I							
Tagihan Bersih		0							
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
LTV ≤ 50%	20%							0	0
50% < LTV ≤ 70%	25%							0	0
70% < LTV ≤ 100%	35%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

(1).6. Kredit Beragun Properti Komersial

		I							
Tagihan Bersih		0							
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Kredit Beragun Properti Komersial	100%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

(1).7. Kredit Pegawai atau Pensiunan

		I							
Tagihan Bersih		0							
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Kredit Pegawai atau Pensiunan	50%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

(1).8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

		I									
Tagihan Bersih		0									
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK		
				0%	20%	50%	100%				
II		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel		75%	0						0	0	
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0								
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0								

(1).9. Tagihan Kepada Korporasi

		I									
Tagihan Bersih		0									
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK		
				0%	20%	50%	100%				
II		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
Peringkat Jangka Pendek A1		20%							0	0	
Peringkat Jangka Pendek A2		50%							0	0	
Peringkat Jangka Pendek A3		100%							0	0	
Peringkat Jangka Pendek lainnya		150%							0	0	
Peringkat AAA s.d. AA-		20%							0	0	
Peringkat A+ s.d. A-		50%							0	0	
Peringkat BBB+ s.d. BB-		100%							0	0	
Peringkat dibawah BB-		150%							0	0	
Tanpa peringkat		100%							0	0	
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0								
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0								

(1).10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

		I									
Tagihan Bersih		0									
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK		
				0%	20%	50%	100%				
II		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
Kredit Beragun Rumah Tinggal		100%	0						0	0	
Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal		150%	0						0	0	
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0								
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0								

(2) Eksposur Kewajiban Komitmen atau Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi
 (2).1.a Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

	Nilai TRA Neto
	I
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
II	III	IV	V
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
				X	XI	XII	XIII		
VI	VII	VIII	IX					XIV	XV
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0%	0						0	0

Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0

(2).1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

	Nilai TRA Neto
	I
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
II	III	IV	V
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
				X	XI	XII	XIII		
VI	VII	VIII	IX					XIV	XV
Peringkat AAA s.d. AA-	0%							0	0
Peringkat A+ s.d. A-	20%							0	0
Peringkat BBB+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	100%							0	0

Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0

(2).2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

	Nilai TRA Neto
	I
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
II	III	IV	V
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

(2).3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

	Nilai TRA Neto
	I
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
II	III	IV	V
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
Kriteria Bobot Risiko 0%	0%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

(2).4.a. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Pendek

	Nilai TRA Neto
	I
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
II	III	IV	V
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. BBB-	20%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	50%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	20%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

(2).4.b. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Panjang

	Nilai TRA Neto
	I
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
II	III	IV	V
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

(2).5. Kredit Beragun Rumah Tinggal

		Nilai TRA Neto	
		I	
Kelonggaran Tarik		0	

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
II	III	IV	V
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengkuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
LTV ≤ 50%	20%							0	0
50% < LTV ≤ 70%	25%							0	0
70% < LTV ≤ 100%	35%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

(2).6. Kredit Beragun Properti Komersial

		Nilai TRA Neto	
		I	
Kelonggaran Tarik		0	

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
II	III	IV	V
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengkuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
Kredit Beragun Properti Komersial	100%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

(2).7. Kredit Pegawai atau Pensiunan

		Nilai TRA Neto	
		I	
Kelonggaran Tarik		0	

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
II	III	IV	V
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	
				0%	20%	50%	100%			
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	
Kredit Pegawai/Pensiunan	50%	0						0	0	
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(C)	0							

(2).8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

		Nilai TRA Neto	
		I	
Kelonggaran Tarik		0	
Transaksi Rekening Adm Lainnya		0	

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
II	III	IV	V
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. <i>garansi, standby L/C dan aval atas surat berharga</i>)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	
				0%	20%	50%	100%			
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	75%	0						0	0	
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(C)	0							

(2).9. Tagihan Kepada Korporasi

	Nilai TRA Neto
	I
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
II	III	IV	V
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. <i>garansi, standby L/C dan aval atas surat berharga</i>)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. A-	50%							0	0
Peringkat BBB+ s.d. BB-	100%							0	0
Peringkat dibawah BB-	150%							0	0
Tanpa peringkat	100%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

(2).10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

	Nilai TRA Neto
	I
Kelonggaran Tarik-Kredit Beragun Rumah Tinggal	0
Kelonggaran Tarik-Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
II	III	IV	V
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
Kredit Beragun Rumah Tinggal	100%							0	0
Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	150%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

(3) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

(3).1.a Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
I	II
Transaksi <i>Repo</i>	0
Transaksi <i>Reverse Repo</i>	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
III	IV	V	VI	VII	VIII
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0%	0		0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0			
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0			

(3).1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
I	II
Transaksi <i>Repo</i>	0
Transaksi <i>Reverse Repo</i>	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
III	IV	V	VI	VII	VIII
Peringkat AAA s.d. AA-	0%			0	0
Peringkat A+ s.d. A-	20%			0	0
Peringkat BBB+ s.d. BBB-	50%			0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%			0	0
Peringkat dibawah B-	150%			0	0
Tanpa Peringkat	100%			0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0			
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0			

(3).2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
I	II
Transaksi <i>Repo</i>	0
Transaksi <i>Reverse Repo</i>	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
III	IV	V	VI	VII	VIII
Peringkat AAA s.d. AA-	20%			0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%			0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%			0	0
Peringkat dibawah B-	150%			0	0
Tanpa peringkat	50%			0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0			
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0			

(3).3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
I	II
Transaksi <i>Repo</i>	0
Transaksi <i>Reverse Repo</i>	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
III	IV	V	VI	VII	VIII
Kriteria Bobot Risiko 0%	0%			0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%			0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%			0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%			0	0
Peringkat dibawah B-	150%			0	0
Tanpa Peringkat	50%			0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0			
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0			

(3).4.a. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Pendek

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
I	II
Transaksi <i>Repo</i>	0
Transaksi <i>Reverse Repo</i>	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
III	IV	V	VI	VII	VIII
Peringkat AAA s.d. BBB-	20%			0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	50%			0	0
Peringkat dibawah B-	150%			0	0
Tanpa Peringkat	20%			0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0			
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0			

(3).4.b. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Panjang

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
I	II
Transaksi <i>Repo</i>	0
Transaksi <i>Reverse Repo</i>	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
III	IV	V	VI	VII	VIII
Peringkat AAA s.d. AA-	20%			0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%			0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%			0	0
Peringkat dibawah B-	150%			0	0
Tanpa peringkat	50%			0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0			
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0			

(3).5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
I	II
Transaksi <i>Repo</i>	0
Transaksi <i>Reverse Repo</i>	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK
III	IV	V	VI
Tagihan Portofolio Ritel	75%		

ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
VII	VIII
0	0

Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0

(3).6. Tagihan Kepada Korporasi

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
I	II
Transaksi <i>Repo</i>	0
Transaksi <i>Reverse Repo</i>	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK
III	IV	V	VI
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		
Peringkat A+ s.d. A-	50%		
Peringkat BBB+ s.d. BB-	100%		
Peringkat dibawah BB-	150%		
Tanpa peringkat	100%		

ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
VII	VIII
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0

b) EKSPOSUR DERIVATIF

1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
VI	VII	VIII	IX
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	20%		0
TOTAL		0	0

1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
VI	VII	VIII	IX
Peringkat AAA s.d. AA-	0%		0
Peringkat A+ s.d. A-	20%		0
Peringkat BBB+ s.d. BBB-	50%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	100%		0
TOTAL		0	0

2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
VI	VII	VIII	IX
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	50%		0
TOTAL		0	0

3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
VI	VII	VIII	IX
Kriteria Bobot Risiko 0%	0%		0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	50%		0
TOTAL		0	0

4.a. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Pendek

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
VI	VII	VIII	IX
Peringkat AAA s.d. BBB-	20%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	50%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	20%		0
TOTAL		0	0

4.b. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Panjang

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
VI	VII	VIII	IX
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	50%		0
TOTAL		0	0

5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
VI	VII	VIII	IX
Tagihan Portofolio Ritel	75%		0
TOTAL		0	0

6. Tagihan Kepada Korporasi

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
VI	VII	VIII	IX
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		0
Peringkat A+ s.d. A-	50%		0
Peringkat BBB+ s.d. BB-	100%		0
Peringkat dibawah BB-	150%		0
Tanpa peringkat	100%		0
TOTAL		0	0

3) Tabel 2C: Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit-Bank secara individu

a) EKSPOSUR KREDIT SELAIN DERIVATIF

(1) Eksposur Aset pada Laporan Posisi Keuangan, kecuali Eksposur Sekuritisasi

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
I	II	III	IV	V
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	0	0	0
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan	0	0	0
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
9.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	0	0	0
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
11.	Aset Lainnya	0		0
	a. Uang tunai, emas, dan <i>commemorative coin</i>	0		0
	b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)	0		0
	1) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit	0		0
	2) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa	0		0
	3) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa	0		0
	c. Aset tetap dan inventaris neto	0		0
	d. Aset Yang Diambil Alih (AYDA)	0		0
	e. Antar kantor neto	0		0
	f. Lainnya	0		0
TOTAL		0	0	0

(2) Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
I	II	III	IV	V
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
4.	Tagihan kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	0	0	0
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan	0	0	0
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
9.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	0	0	0
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
TOTAL		0	0	0

(3) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
I	II	III	IV	V
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
6.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
TOTAL		0	0	0

(4) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan *Settlement* (*Settlement Risk*)

No	Jenis Transaksi	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR
I	II	III	IV	V
1.	<i>Delivery versus Payment</i>	0		0
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari kerja)	0		0
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari kerja)	0		0
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari kerja)	0		0
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari kerja)	0		0
2.	<i>Non-Delivery versus Payment</i>	0	0	
TOTAL		0	0	0

(5) Eksposur Sekuritisasi

No	Jenis Transaksi	Faktor Pengurang Modal	ATMR
I	II	III	IV
1.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>External Rating Base Approach</i> (ERBA)		
2.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>Standardized Approach</i> (SA)		
3.	Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama		
TOTAL		0	0

b) EKSPOSUR DERIVATIF

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR
I	II	III	IV
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0
4.	Tagihan kepada Bank	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0
6.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0
7.	Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment</i> (CVA <i>risk weighted assets</i>)		
TOTAL		0	0

c) TOTAL PENGUKURAN RISIKO KREDIT (a) + b))

PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT	(A)	0
FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT: Selisih lebih antara cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit	(B)	
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B)	(C)	0
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	(D)	0

b. Bank secara konsolidasi

1) Tabel 2D: Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara konsolidasi

a) EKSPOSUR KREDIT SELAIN DERIVATIF

(1) Eksposur Aset pada Laporan posisi keuangan, kecuali Eksposur Sekuritisasi

No	Kategori Portofolio	Tagihan	CKPN	Tagihan Bersih
I	II	III	IV	V = III - IV
1.	Tagihan Kepada Pemerintah			
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	1) Penempatan pada Bank Indonesia			
	2) Surat berharga			
	3) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	4) Kredit yang diberikan			
	5) Tagihan lainnya			
	6) Tagihan bunga yang belum diterima			
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
	1) Surat berharga			
	2) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	3) Tagihan akseptasi			
	4) Kredit yang diberikan			
	5) Tagihan lainnya			
	6) Tagihan bunga yang belum diterima			
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
	a. Surat berharga			
	b. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	c. Tagihan akseptasi			
	d. Kredit yang diberikan			
	e. Tagihan lainnya			
	f. Tagihan bunga yang belum diterima			
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
	a. Surat berharga			
	b. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	c. Tagihan akseptasi			
	d. Kredit yang diberikan			
	e. Tagihan lainnya			
	f. Tagihan bunga yang belum diterima			
4.	Tagihan Kepada Bank			
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	1) Penempatan pada bank lain			
	2) Surat berharga			
	3) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	4) Tagihan akseptasi			
	5) Kredit yang diberikan			
	6) Tagihan lainnya			
	7) Tagihan bunga yang belum diterima			
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
	1) Penempatan pada bank lain			
	2) Surat berharga			
	3) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	4) Tagihan akseptasi			
	5) Kredit yang diberikan			
	6) Tagihan lainnya			
	7) Tagihan bunga yang belum diterima			
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
	a. Kredit yang diberikan			
	b. Tagihan bunga yang belum diterima			
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	0	0	0
	a. Kredit yang diberikan			
	b. Tagihan bunga yang belum diterima			
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	0	0	0
	a. Kredit yang diberikan			
	b. Tagihan bunga yang belum diterima			

No	Kategori Portofolio	Tagihan	CKPN	Tagihan Bersih
I	II	III	IV	V = III - IV
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
	a. Tagihan akseptasi			
	b. Kredit yang diberikan			
	c. Tagihan lainnya			
	d. Tagihan bunga yang belum diterima			
9.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
	a. Surat berharga			
	b. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	c. Tagihan akseptasi			
	d. Kredit yang diberikan			
	e. Tagihan lainnya			
	f. Tagihan bunga yang belum diterima			
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo			
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal			0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
	1) Penempatan pada bank lain			
	2) Surat berharga			
	3) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	4) Tagihan akseptasi			
	5) Kredit yang diberikan			
	6) Tagihan lainnya			
11.	Aset Lainnya	0	0	0
	a. Uang tunai, emas dan <i>commemorative coin</i>			0
	b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)	0	0	0
	1) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit			0
	2) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa			0
	3) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa			0
	c. Aset tetap dan inventaris Neto			0
	d. Aset Yang Diambil Alih (AYDA)			0
	e. Antar kantor neto			0
	f. Lainnya			0
	Total Eksposur untuk Posisi Aset pada Laporan posisi keuangan	0	0	0

(2) Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi

(a) Kelonggaran Tarik

No	Kategori Portofolio	Nilai TRA	PPKA Khusus	Nilai TRA Neto
I	II	III	IV	V = III - IV
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia			0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain			0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek			0
	b. Tagihan Jangka Panjang			0
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal			0
6.	Kredit Beragun Properti Komersial			0
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan			0
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel			0
9.	Tagihan Kepada Korporasi			0
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	0	0	0
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal			0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal			0
	Total Eksposur untuk Kelonggaran Tarik	0	0	0

(b) Transaksi Rekening Administratif Lainnya

No	Kategori Portofolio	Nilai TRA	PPKA	Nilai TRA Neto
I	II	III	IV	V = III - IV
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia			0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain			0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek			0
	b. Tagihan Jangka Panjang			0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel			0
6.	Tagihan Kepada Korporasi			0
	Total Eksposur dari Transaksi Rekening Administratif Lainnya	0	0	0

(3) Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

(a) Transaksi *Repo*

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih
I	II	III
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	
4.	Tagihan Kepada Bank	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	
	b. Tagihan Jangka Panjang	
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	
6.	Tagihan Kepada Korporasi	
Total Eksposur dari Transaksi <i>Repo</i>		0

(b) Transaksi *Reverse Repo*

No	Kategori Portofolio	Tagihan	CKPN	Tagihan Bersih
I	II	III	IV	V = III - IV
1.	Tagihan kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia			0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain			0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek			0
	b. Tagihan Jangka Panjang			0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel			0
6.	Tagihan Kepada Korporasi			0
Total Eksposur dari Transaksi <i>Reverse Repo</i>		0	0	0

(4) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan *Settlement* (*Settlement Risk*)

No	Jenis Transaksi	Nilai Eksposur
I	II	III
1.	Untuk transaksi yang tergolong <i>Delivery versus Payment</i> (DvP)	0
	a. Bobot Risiko 8% (5-15 hari kerja)	
	b. Bobot Risiko 50% (16-30 hari kerja)	
	c. Bobot Risiko 75% (31-45 hari kerja)	
	d. Bobot Risiko 100% (lebih dari 45 hari kerja)	
2.	Untuk transaksi yang tergolong <i>Non-Delivery versus Payment</i> (non-DvP)	
Total Eksposur dari <i>Settlement Risk</i>		0

(5) Eksposur di Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah (jika ada)

No	Jenis Transaksi	Faktor Pengurang Modal	ATMR
I	II	III	IV
1.	Total Eksposur		

b) EKSPOSUR DERIVATIF

No	Kategori Portofolio	Replacement Cost (RC)	Potential Futures Exposures (PFE)	Tagihan Bersih (1,4 x [RC + PFE])
I	II	III	IV	V
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia			0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain			0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek			0
	b. Tagihan Jangka Panjang			0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel			0
6.	Tagihan Kepada Korporasi			0
TOTAL		0	0	0

2) Tabel 2E: Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit- Pendekatan Standar-Bank secara konsolidasi

a) EKSPOSUR KREDIT SELAIN DERIVATIF

(1) Eksposur Aset pada Laporan Posisi Keuangan, kecuali Eksposur Sekuritisasi
(1).1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

		I								
Tagihan Bersih		0								
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	
				0%	20%	50%	100%			
II		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia		0%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0							

(1).1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

		I								
Tagihan Bersih		0								
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	
				0%	20%	50%	100%			
II		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Peringkat AAA s.d. AA-		0%							0	0
Peringkat A+ s.d. A-		20%							0	0
Peringkat BBB+ s.d. BBB-		50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-		100%							0	0
Peringkat dibawah B-		150%							0	0
Tanpa Peringkat		100%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0							

(1).2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

		I								
Tagihan Bersih		0								
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	
				0%	20%	50%	100%			
II		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Peringkat AAA s.d. AA-		20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-		50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-		100%							0	0
Peringkat dibawah B-		150%							0	0
Tanpa peringkat		50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0							

(1).3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

		I								
Tagihan Bersih		0								
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	
				0%	20%	50%	100%			
II		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Memenuhi Kriteria Bobot Risiko 0%		0%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-		20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-		50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-		100%							0	0
Peringkat dibawah B-		150%							0	0
Tanpa Peringkat		50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0							

(1).4.a. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Pendek

	I
Tagihan Bersih	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
				VI	VII	VIII	IX		
II	III	IV	V					X	XI
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. BBB-	20%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	50%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	20%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0							

(1).4.b. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Panjang

	I
Tagihan Bersih	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
				VI	VII	VIII	IX		
II	III	IV	V					X	XI
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0							

(1).5. Kredit Beragun Rumah Tinggal

	I
Tagihan Bersih	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
				VI	VII	VIII	IX		
II	III	IV	V					X	XI
LTV ≤ 50%	20%							0	0
50% < LTV ≤ 70%	25%							0	0
70% < LTV ≤ 100%	35%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0							

(1).6. Kredit Beragun Properti Komersial

	I
Tagihan Bersih	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
				VI	VII	VIII	IX		
II	III	IV	V					X	XI
Kredit Beragun Properti Komersial	100%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0							

(1).7. Kredit Pegawai atau Pensiunan

	I
Tagihan Bersih	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
				VI	VII	VIII	IX		
II	III	IV	V					X	XI
Kredit Pegawai atau Pensiunan	50%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0							

(1).8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

		I							
Tagihan Bersih		0							
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
				VI	VII	VIII	IX		
II		III	IV	V				X	XI
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel		75%	0					0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

(1).9. Tagihan Kepada Korporasi

		I							
Tagihan Bersih		0							
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
				VI	VII	VIII	IX		
II		III	IV	V				X	XI
Peringkat Jangka Pendek A1		20%						0	0
Peringkat Jangka Pendek A2		50%						0	0
Peringkat Jangka Pendek A3		100%						0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya		150%						0	0
Peringkat AAA s.d. AA-		20%						0	0
Peringkat A+ s.d. A-		50%						0	0
Peringkat BBB+ s.d. BB-		100%						0	0
Peringkat dibawah BB-		150%						0	0
Tanpa peringkat		100%						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

(1).10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

		I							
Tagihan Bersih		0							
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
				VI	VII	VIII	IX		
II		III	IV	V				X	XI
Kredit Beragun Rumah Tinggal		100%	0					0	0
Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal		150%	0					0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

(2). Eksposur Kewajiban Komitmen atau Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi
 (2). 1.a Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

	Nilai TRA Neto
	I
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
II	III	IV	V
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
				X	XI	XII	XIII		
VI	VII	VIII	IX	XIV	XV				
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0%	0						0	0

Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0

(2). 1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

	Nilai TRA Neto
	I
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
II	III	IV	V
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
				X	XI	XII	XIII		
VI	VII	VIII	IX	XIV	XV				
Peringkat AAA s.d. AA-	0%							0	0
Peringkat A+ s.d. A-	20%							0	0
Peringkat BBB+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	100%							0	0

Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0

(2).2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

	Nilai TRA Neto
	I
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
II	III	IV	V
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

(2).3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

	Nilai TRA Neto
	I
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
II	III	IV	V
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
Kriteria Bobot Risiko 0%	0%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

(2).4.a. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Pendek

	Nilai TRA Neto		
	I		
Kelonggaran Tarik	0		
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0		

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
II	III	IV	V
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengkakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. BBB-	20%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	50%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	20%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

(2).4.b. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Panjang

	Nilai TRA Neto		
	I		
Kelonggaran Tarik	0		
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0		

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
II	III	IV	V
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengkakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

(2).5. Kredit Beragun Rumah Tinggal

		Nilai TRA Neto	
		I	
Kelonggaran Tarik		0	
Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
II	III	IV	V
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
LTV ≤ 50%	20%							0	0
50% < LTV ≤ 70%	25%							0	0
70% < LTV ≤ 100%	35%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

(2).6. Kredit Beragun Properti Komersial

		Nilai TRA Neto	
		I	
Kelonggaran Tarik		0	
Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
II	III	IV	V
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
Kredit Beragun Properti Komersial	100%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

(2).7. Kredit Pegawai atau Pensiunan

		Nilai TRA Neto	
		I	
Kelonggaran Tarik		0	

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
II	III	IV	V
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
Kredit Pegawai/Pensiunan	50%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(B)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(C)	0						

(2).8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

		Nilai TRA Neto	
		I	
Kelonggaran Tarik		0	
Transaksi Rekening Adm Lainnya		0	

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
II	III	IV	V
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	75%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(B)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(C)	0						

(2).9. Tagihan Kepada Korporasi

		Nilai TRA Neto		
		I		
Kelonggaran Tarik		0		
Transaksi Rekening Adm Lainnya		0		

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
II	III	IV	V
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby</i> L/C)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby</i> L/C dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengkakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. A-	50%							0	0
Peringkat BBB+ s.d. BB-	100%							0	0
Peringkat dibawah BB-	150%							0	0
Tanpa peringkat	100%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(B)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(C)	0						

(2).10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

		Nilai TRA Neto		
		I		
Kelonggaran Tarik-Kredit Beragun Rumah Tinggal		0		
Kelonggaran Tarik-Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal		0		

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
II	III	IV	V
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengkakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
Kredit Beragun Rumah Tinggal	100%							0	0
Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	150%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(B)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(C)	0						

(3) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

(3).1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
I	II
Transaksi <i>Repo</i>	0
Transaksi <i>Reverse Repo</i>	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK
III	IV	V	VI
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0%	0	

ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
VII	VIII
0	0

Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0

(3).1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
I	II
Transaksi <i>Repo</i>	0
Transaksi <i>Reverse Repo</i>	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK
III	IV	V	VI
Peringkat AAA s.d. AA-	0%		
Peringkat A+ s.d. A-	20%		
Peringkat BBB+ s.d. BBB-	50%		
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		
Peringkat dibawah B-	150%		
Tanpa Peringkat	100%		

ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
VII	VIII
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0

(3).2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
I	II
Transaksi <i>Repo</i>	0
Transaksi <i>Reverse Repo</i>	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK
III	IV	V	VI
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		
Peringkat dibawah B-	150%		
Tanpa peringkat	50%		

ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
VII	VIII
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0

(3).3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
I	II
Transaksi Repo	0
Transaksi Reverse Repo	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK
III	IV	V	VI
Kriteria Bobot Risiko 0%	0%		
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		
Peringkat dibawah B-	150%		
Tanpa Peringkat	50%		
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0	
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0	

ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
VII	VIII
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

(3).4.a. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Pendek

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
I	II
Transaksi Repo	0
Transaksi Reverse Repo	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK
III	IV	V	VI
Peringkat AAA s.d. BBB-	20%		
Peringkat BB+ s.d. B-	50%		
Peringkat dibawah B-	150%		
Tanpa Peringkat	20%		
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0	
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0	

ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
VII	VIII
0	0
0	0
0	0
0	0

(3).4.b. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Panjang

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
I	II
Transaksi Repo	0
Transaksi Reverse Repo	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK
III	IV	V	VI
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		
Peringkat dibawah B-	150%		
Tanpa peringkat	50%		
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0	
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0	

ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
VII	VIII
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

(3).5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
I	II
Transaksi <i>Repo</i>	0
Transaksi <i>Reverse Repo</i>	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK
III	IV	V	VI
Tagihan Portofolio Ritel	75%		

ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
VII	VIII
0	0

Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0

(3).6. Tagihan Kepada Korporasi

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih
I	II
Transaksi <i>Repo</i>	0
Transaksi <i>Reverse Repo</i>	0
(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK
III	IV	V	VI
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		
Peringkat A+ s.d. A-	50%		
Peringkat BBB+ s.d. BB-	100%		
Peringkat dibawah BB-	150%		
Tanpa peringkat	100%		

ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
VII	VIII
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0

b) EKSPOSUR DERIVATIF

1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
VI	VII	VIII	IX
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0%		0
TOTAL		0	0

1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
VI	VII	VIII	IX
Peringkat AAA s.d. AA-	0%		0
Peringkat A+ s.d. A-	20%		0
Peringkat BBB+ s.d. BBB-	50%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	100%		0
TOTAL		0	0

2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
VI	VII	VIII	IX
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	50%		0
TOTAL		0	0

3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
VI	VII	VIII	IX
Kriteria Bobot Risiko 0%	0%		0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	50%		0
TOTAL		0	0

4.a. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Pendek

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
VI	VII	VIII	IX
Peringkat AAA s.d. BBB-	20%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	50%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	20%		0
TOTAL		0	0

4.b. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Panjang

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
VI	VII	VIII	IX
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	50%		0
TOTAL		0	0

5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
VI	VII	VIII	IX
Tagihan Portofolio Ritel	75%		0
TOTAL		0	0

6. Tagihan Kepada Korporasi

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
VI	VII	VIII	IX
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		0
Peringkat A+ s.d. A-	50%		0
Peringkat BBB+ s.d. BB-	100%		0
Peringkat dibawah BB-	150%		0
Tanpa peringkat	100%		0
TOTAL		0	0

3) Tabel 2F: Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit-Bank secara konsolidasi

a) EKSPOSUR KREDIT SELAIN DERIVATIF

(1) Eksposur Aset pada Laporan Posisi Keuangan, kecuali Eksposur Sekuritisasi

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
I	II	III	IV	V
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	0	0	0
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan	0	0	0
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
9.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	0	0	0
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
11.	Aset Lainnya	0		0
	a. Uang tunai, emas, dan <i>commemorative coin</i>	0		0
	b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)	0		0
	1) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit	0		0
	2) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa	0		0
	3) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa	0		0
	c. Aset tetap dan inventaris neto	0		0
	d. Aset Yang Diambil Alih (AYDA)	0		0
	e. Antar kantor neto	0		0
	f. Lainnya	0		0
TOTAL		0	0	0

(2) Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
I	II	III	IV	V
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	0	0	0
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan	0	0	0
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
9.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	0	0	0
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
TOTAL		0	0	0

(3) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) - Transaksi *Repo* dan *Reverse Repo*

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
I	II	III	IV	V
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
6.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
TOTAL		0	0	0

(4) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan *Settlement* (*Settlement Risk*)

No	Jenis Transaksi	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR
I	II	III	IV	V
1.	<i>Delivery versus Payment</i>	0		0
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari kerja)	0		0
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari kerja)	0		0
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari kerja)	0		0
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari kerja)	0		0
2.	<i>Non-Delivery versus Payment</i>	0	0	
TOTAL		0	0	0

(5) Eksposur Sekuritisasi

No	Jenis Transaksi	Faktor Pengurang Modal	ATMR
I	II	III	IV
1.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>External Rating Base Approach</i> (ERBA)		
2.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>Standardized Approach</i> (SA)		
3.	Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama		
TOTAL		0	0

(6) Eksposur di Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah (apabila ada)

No	Jenis Transaksi	Faktor Pengurang Modal	ATMR
I	II	III	IV
1.	Total Eksposur		

b) EKSPOSUR DERIVATIF

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR
I	II	III	IV
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0
6.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0
7.	Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)</i>		
TOTAL		0	0

c) TOTAL PENGUKURAN RISIKO KREDIT (a + b)

PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT	(A)	0
FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT: Selisih lebih antara cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit	(B)	
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B)	(C)	0
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	(D)	0

2. Pedoman Pengisian

- a. Pedoman Pengisian Tabel 2A dan Tabel 2D: Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar
- 1) Tabel 2A diisi dengan data nilai eksposur dan/atau penyisihan (yaitu CKPN atau PPKA khusus) yang telah dibentuk BUK dan KCBLN, sedangkan Tabel 2D diisi dengan data nilai eksposur dan/atau penyisihan yang telah dibentuk BUK dan KCBLN secara konsolidasi dengan perusahaan anak.
 - 2) Pengelompokan dan pelaporan data eksposur dan/atau penyisihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) cakupan eksposur yang diperhitungkan dalam ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar; dan
 - b) penetapan kategori portofolio dari eksposur; sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
 - 3) Pelaporan data eksposur dan/atau penyisihan pada Tabel 2A dan Tabel 2D dikelompokkan sebagai berikut:
 - a) huruf a): Eksposur Kredit selain Derivatif, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar; dan
 - b) huruf b): Eksposur Derivatif, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
 - 4) Pelaporan tiap bagian
 - a) Huruf a).(1): Eksposur Aset pada Laporan Posisi Keuangan, kecuali Eksposur Sekuritisasi
 - (1) Pelaporan eksposur dan/atau penyisihan untuk aset pada laporan posisi keuangan, harus

memenuhi prinsip umum pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam butir a.2).

(2) Data yang dilaporkan pada kolom III atau “Tagihan” yaitu nilai tercatat tagihan pada laporan posisi keuangan BUK dan KCBLN sebelum memperhitungkan penyisihan yang dibentuk atas tagihan dimaksud.

(3) Data yang dilaporkan pada kolom IV atau “CKPN” yaitu nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh BUK dan KCBLN, berupa CKPN sesuai standar akuntansi keuangan.

CKPN yang diperhitungkan yaitu CKPN pada *stage* 2 (aset kurang baik) dan *stage* 3 (aset tidak baik) sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.

(4) Kolom V atau “Tagihan Bersih” yaitu selisih antara nilai pada kolom III dan kolom IV.

(5) Selanjutnya, data kolom V pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D menjadi input dalam pelaporan angka a).(1) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.

b) huruf a).(2): Eksposur Kewajiban Komitmen atau Kewajiban Kontinjensi dalam Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi

(1) Pelaporan data eksposur berupa kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi pada rekening administratif dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu data kelonggaran tarik dan data TRA lainnya.

(2) Data kelonggaran tarik yang dilaporkan pada Tabel 2A dan Tabel 2D mencakup data kelonggaran tarik yang memenuhi kriteria maupun yang tidak memenuhi kriteria sebagai *uncommitted* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

(3) Data yang dilaporkan pada kolom III atau “Nilai TRA” yaitu nilai kewajiban komitmen atau

kewajiban kontinjensi sebagaimana tercatat pada rekening administratif BUK dan KCBLN sebelum memperhitungkan Faktor Konversi Kredit (FKK).

- (4) Data yang dilaporkan pada kolom IV atau “PPKA Khusus” yaitu nilai penyisihan penilaian kualitas aset berupa cadangan khusus (PPKA khusus) yang dibentuk BUK dan KCBLN atas TRA, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum.
 - (5) Kolom V atau “Nilai TRA Neto” merupakan selisih antara nilai pada kolom III dan kolom IV.
 - (6) Selanjutnya, data kolom V Tabel 2A dan/atau Tabel 2D akan menjadi input dalam pelaporan huruf a).(2) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
- c) huruf a).(3): Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)
- (1) Pelaporan data eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu transaksi *repo* dan transaksi *reverse repo*. Sementara itu, perhitungan tagihan bersih untuk transaksi derivatif sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar sehingga pada tabel ini dilaporkan tersendiri di bagian eksposur derivatif.
 - (2) Untuk transaksi *repo*, kolom III atau “Tagihan Bersih” diisi dengan selisih positif antara nilai tercatat bersih surat berharga yang menjadi *underlying* transaksi *repo* dan nilai tercatat kewajiban *repo*.
 - (3) Untuk transaksi *reverse repo*, pengisian kolom-kolomnya sebagai berikut:

- (a) kolom III atau “Tagihan” diisi dengan nilai tercatat tagihan *reverse repo* pada laporan posisi keuangan BUK dan KCBLN sebelum memperhitungkan penyisihan yang dibentuk atas tagihan dimaksud;
 - (b) kolom IV atau “CKPN” diisi dengan nilai CKPN atas tagihan *reverse repo* sesuai standar akuntansi keuangan;
 - (c) CKPN yang diperhitungkan adalah CKPN pada *stage 2* (aset kurang baik) dan *stage 3* (aset tidak baik) sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan; dan
 - (d) kolom V atau “Tagihan Bersih” merupakan selisih antara nilai pada kolom III dan kolom IV.
- (4) Selanjutnya data Tagihan Bersih sebagaimana dimaksud dalam angka (ii) dan angka (iii).(4) menjadi input dalam pelaporan huruf a).(3) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
- d) huruf a).(4): Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan *Settlement* (*Settlement Risk*)
- (1) Transaksi yang dilaporkan pada Tabel 2A dan Tabel 2D mencakup transaksi pembelian atau penjualan instrumen keuangan yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal *settlement* (*settlement date*) lebih dari 4 (empat) hari kerja.
 - (2) Pengisian kolom III atau “Nilai Eksposur” yaitu:
 - (a) untuk transaksi yang tergolong sebagai *Delivery versus Payment* (DvP), kolom III diisi sebesar selisih positif antara nilai wajar transaksi dan nilai kontrak (*positive current exposure*); dan
 - (b) untuk transaksi yang tergolong sebagai non-DvP, kolom III diisi sebesar nilai kas atau nilai wajar instrumen keuangan yang telah diserahkan BUK dan KCBLN.

e) huruf a).(5): Eksposur di Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (jika ada)

Bagian ini diisi hanya jika BUK memiliki eksposur pada perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pengisian dilakukan sebagai berikut:

- (1) Kolom III atau “Faktor Pengurang Modal” diisi dengan total nilai yang merupakan faktor pengurang modal dari eksposur perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
- (2) Kolom IV atau “ATMR” diisi dengan total nilai yang diperhitungkan sebagai ATMR dari eksposur perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Bagian ini hanya terdapat pada pelaporan secara konsolidasi (Tabel 2D).

f) huruf b): Eksposur Derivatif

- (1) Bagian ini diisi dengan data RC, PFE, dan tagihan bersih transaksi derivatif.
- (2) Pengisian kolom dilakukan dengan tata cara perhitungan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

b. Pedoman Pengisian Tabel 2B dan Tabel 2E: Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar

- 1) Secara garis besar, Tabel 2B dan/atau Tabel 2E berfungsi untuk:

- a) merinci lebih lanjut data pada kolom “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan pada huruf a).(1) pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing eksposur;
 - b) merinci lebih lanjut data pada kolom “Nilai TRA Neto” yang telah dilaporkan pada huruf a).(2) pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D sesuai dengan FKK dari masing-masing jenis TRA;
 - c) merinci lebih lanjut data pada kolom “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan pada huruf a).(3) pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing eksposur;
 - d) mengakui dampak mitigasi risiko kredit dari agunan, garansi, jaminan atau asuransi kredit yang diakui dalam teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK); dan/atau
 - e) merinci lebih lanjut data pada kolom “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan pada huruf b) pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing eksposur transaksi derivatif.
- 2) Pelaporan tiap bagian
- a) huruf a).(1): Eksposur Aset pada laporan posisi keuangan, kecuali Eksposur Sekuritisasi
 - (1) Kolom merupakan data tagihan bersih untuk masing-masing kategori portofolio yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada kolom V dalam huruf a).(1) pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D.
 - (2) Bank harus merinci lebih lanjut data tagihan bersih pada kolom I ke dalam kolom IV atau “Tagihan Bersih”, sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.
 - (3) Dalam hal eksposur memiliki instrumen mitigasi risiko kredit berupa agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit yang memenuhi kriteria sebagai teknik MRK maka:
 - (a) bagian dari nilai tagihan bersih yang tidak mendapat perlindungan dari instrumen

- mitigasi risiko kredit yang disebut sebagai bagian yang tidak dijamin, dilaporkan pada kolom V atau “Bagian yang Tidak Dijamin”; dan
- (b) bagian dari nilai tagihan bersih yang mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit yang disebut sebagai bagian yang dijamin, dilaporkan pada kolom VI sampai dengan kolom IX atau “Bagian Yang Dijamin” sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing instrumen mitigasi risiko kredit.

Untuk setiap baris bobot risiko dalam kolom III, total nilai yang dilaporkan BUK dan KCBLN pada kolom V sampai dengan kolom IX harus sama dengan nilai yang dilaporkan pada kolom IV.

- (4) Kolom X atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai tagihan bersih pada kolom IV dan nilai bobot risiko pada kolom III Kolom X mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit sebelum memperhitungkan teknik MRK.
- (5) Kolom XI atau “ATMR Setelah MRK” merupakan hasil penjumlahan dari:
- (a) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Tidak Dijamin” pada kolom V dan bobot risiko pada kolom III ;
 - (b) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom VI dan bobot risiko sebesar 0% (nol persen);
 - (c) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom VII dan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen);
 - (d) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom VIII dan bobot risiko sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - (e) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom IX dan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen).

Kolom XI mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan teknik MRK.

- (6) Baris (A) atau “Total ATMR sebelum Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom X.
 - (7) Baris (B) atau “Total ATMR setelah Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom XI.
- b) huruf a).(2): Eksposur Kewajiban Komitmen atau Kewajiban Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif , kecuali Eksposur Sekuritisasi
- (1) Kolom I merupakan “Nilai TRA Neto” untuk masing-masing kategori portofolio yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada kolom V dalam huruf a).(2). pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D.
 - (2) Bank harus merinci lebih lanjut data “Nilai TRA Neto” pada kolom I ke dalam kolom III atau “Nilai TRA Neto”, sesuai FKK untuk masing-masing transaksi rekening administratif.
 - (3) Kolom V atau “Tagihan Bersih” merupakan hasil perkalian antara kolom III dan FKK pada kolom IV.
 - (4) Baris (A) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom V.
 - (5) Bank harus merinci lebih lanjut data tagihan bersih pada baris (A) ke dalam kolom VIII sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.
 - (6) Dalam hal eksposur memiliki instrumen mitigasi risiko kredit berupa agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit yang memenuhi kriteria sebagai teknik MRK maka:
 - (a) bagian dari nilai tagihan bersih yang tidak mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit yang disebut bagian yang tidak dijamin, dilaporkan pada kolom IX atau “Bagian yang Tidak Dijamin”; dan

(b) bagian dari nilai tagihan bersih yang mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit yang disebut bagian yang dijamin, dilaporkan pada kolom X sampai dengan kolom XIII atau “Bagian yang Dijamin” sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing instrumen mitigasi risiko kredit.

Untuk setiap baris bobot risiko dalam kolom VII, total nilai yang dilaporkan BUK dan KCBLN pada kolom IX sampai dengan kolom XIII harus sama dengan nilai yang dilaporkan pada kolom VIII.

(7) Kolom XIV atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai tagihan bersih pada kolom VIII dan nilai bobot risiko pada kolom VII.

Kolom XIV mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit sebelum memperhitungkan teknik MRK.

(8) Kolom XV atau “ATMR Setelah MRK” merupakan hasil penjumlahan dari:

(a) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Tidak Dijamin” pada kolom IX dan bobot risiko pada kolom VII;

(b) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom X dan bobot risiko sebesar 0% (nol persen);

(c) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom XI dan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen);

(d) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom XII dan bobot risiko sebesar 50% (lima puluh persen); dan

(e) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom XIII dan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen).

Kolom XV mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan teknik MRK.

- (9) Baris (B) atau “Total ATMR sebelum Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom XIV.
 - (10) Baris (C) atau “Total ATMR setelah Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom XV.
- c) huruf a).(3): Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)
- (1) Untuk masing-masing kategori portofolio, pelaporan data eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) yaitu:
 - (a) untuk transaksi *repo*, kolom II merupakan nilai “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada kolom III dalam huruf a).(3).a pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D;
 - (b) untuk transaksi *reverse repo*, kolom II merupakan nilai “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada kolom V dalam huruf a).(3).b pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D;
 - (2) Baris (A) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh tagihan bersih pada kolom II.
 - (3) Bank harus merinci lebih lanjut data tagihan bersih pada baris (A) ke dalam kolom V sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.
 - (4) Dalam hal eksposur memiliki instrumen mitigasi risiko kredit berupa agunan yang memenuhi kriteria sebagai teknik MRK, kolom VI atau “Tagihan Bersih setelah MRK” diisi dengan nilai tagihan bersih setelah memperhitungkan teknik MRK-Agunan menggunakan pendekatan komprehensif.
 - (5) Kolom VII atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai “Tagihan Bersih” pada kolom V dan nilai “Bobot Risiko” pada kolom IV.

Kolom VII mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit sebelum memperhitungkan teknik MRK.

- (6) Kolom VIII atau “ATMR Setelah MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai “Tagihan Bersih Setelah MRK” pada kolom VI dengan nilai “Bobot Risiko” pada kolom IV.

Kolom VIII mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan teknik MRK.

- (7) Baris (B) atau “Total ATMR sebelum Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom VII.

- (8) Baris (C) atau “Total ATMR setelah Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom VIII.

d) huruf b): Eksposur Derivatif

- (1) BUK dan KCBLN harus merinci lebih lanjut data Tagihan Bersih ke dalam kolom VIII sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.

Total Tagihan Bersih pada kolom VIII harus sama dengan Tagihan Bersih yang dilaporkan pada kolom V huruf b) pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D.

- (2) Kolom IX atau “ATMR” merupakan perkalian antara nilai “Tagihan Bersih” pada kolom VIII dengan nilai “Bobot Risiko” pada kolom VII.

c. Pedoman Pengisian Tabel 2C dan Tabel 2F: Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit

- 1) Secara garis besar, Tabel 2C dan/atau Tabel 2F merupakan rekapitulasi data tagihan bersih dan hasil perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar yang telah dilakukan pada Tabel 2A, Tabel 2D, Tabel 2B, dan/atau Tabel 2E.

2) Pelaporan tiap bagian

- a) huruf a).(1): Eksposur Aset pada Laporan Posisi Keuangan, kecuali Eksposur Sekuritisasi

- (1) Kolom III atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai tagihan bersih yang telah dilaporkan BUK dan

- KCBLN pada kolom V dalam huruf a).(1) pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D.
- (2) Kolom IV atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada baris (A) dalam huruf a).(1). pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
 - (3) Kolom V atau “ATMR Setelah MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada baris (B) dalam huruf a).(1) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
 - (4) Khusus untuk jenis eksposur berupa aset lainnya maka kolom V merupakan hasil perkalian antara kolom III dan bobot risiko untuk aset lainnya sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
- b) huruf a).(2): Eksposur Kewajiban Komitmen atau Kewajiban Kontinjensi dalam Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi
- (1) Kolom III atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai tagihan bersih yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada baris (A) dalam huruf a).(2) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
 - (2) Kolom IV atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada baris (B) dalam huruf a).(2) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
 - (3) Kolom V atau “ATMR Setelah MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada baris (C) dalam huruf a).(2) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
- c) huruf a).(3): Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)
- (1) Kolom III atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai Tagihan Bersih yang telah dilaporkan BUK dan

- KCBLN pada baris (A) dalam huruf a).(3) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
- (2) Kolom IV (4) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada baris (B) dalam huruf a).(3) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
 - (3) Kolom V atau “ATMR Setelah MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada baris (C) dalam huruf a).(3) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
- d) huruf a).(4): Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan *Settlement* (*Settlement Risk*)
- (1) Kolom III atau “Nilai Eksposur” merupakan nilai eksposur yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada kolom (3) dalam huruf a).(4) pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D.
 - (2) Untuk transaksi yang tergolong sebagai non-DvP maka kolom IV atau “Faktor Pengurang Modal” diisi sebesar nilai kolom III.
 - (3) Untuk transaksi yang tergolong sebagai DvP maka kolom V atau “ATMR” merupakan perkalian antara:
 - (a) nilai kolom III;
 - (b) persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada Tabel Penetapan Persentase Tertentu dalam Perhitungan Risiko Kredit Akibat Kegagalan *Settlement* (*Settlement Risk*) sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar; dan
 - (c) 12,5 (dua belas koma lima).
- e) huruf a).(5): Eksposur Sekuritisasi
- Untuk eksposur sekuritisasi yang tercakup dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip

kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum maka:

- (1) kolom III atau “Faktor Pengurang Modal” merupakan data faktor pengurang modal yang terkait eksposur sekuritisasi seperti *credit enhancing interest only strips*; dan
- (2) kolom IV atau “ATMR” merupakan data hasil perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi dengan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.

f) huruf a).(6): Eksposur di Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (jika ada)

- (1) Kolom III merupakan nilai yang telah dilaporkan BUK pada kolom III dalam huruf a).(5) pada Tabel 2D.
- (2) Kolom IV merupakan nilai yang telah dilaporkan BUK pada kolom IV dalam huruf a).(5) pada Tabel 2D.

Bagian ini hanya terdapat pada pelaporan secara konsolidasi (Tabel 2F).

g) huruf b): Eksposur Derivatif

- (1) Kolom III atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai total tagihan bersih yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada kolom VIII dalam huruf b) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
- (2) Kolom IV atau “ATMR” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan BUK pada kolom IX dalam huruf b) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
- (3) BUK harus mengisi total eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)* pada baris “7. Eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)*” yang cara perhitungannya sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai

pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

h) huruf c): Total Pengukuran Risiko Kredit

(1) Baris (A) merupakan total perhitungan ATMR Risiko Kredit dan merupakan penjumlahan dari:

- (a) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur aset pada laporan posisi keuangan (huruf a).(1) pada Tabel 2C dan/atau Tabel 2F). ATMR tersebut merupakan ATMR setelah memperhitungkan teknik MRK, yaitu kolom V;
- (b) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur kewajiban komitmen dan kewajiban kontinjensi pada TRA (huruf a).(2) pada Tabel 2C dan/atau Tabel 2F). ATMR tersebut merupakan ATMR setelah memperhitungkan teknik MRK, yaitu kolom V;
- (c) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (huruf a).(3) pada Tabel 2C dan/atau Tabel 2F). ATMR tersebut merupakan ATMR setelah memperhitungkan teknik MRK, yaitu kolom V;
- (d) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan *settlement (settlement risk)* (huruf a).(4) pada Tabel 2C dan/atau Tabel 2F), yaitu kolom V;
- (e) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur sekuritisasi (huruf a).(5) pada Tabel 2C dan/atau Tabel 2F), yaitu kolom IV;
- (f) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur pada perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (huruf a).(6) pada Tabel 2F), yaitu kolom IV; dan

- (g) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur derivatif (huruf b) pada Tabel 2C dan/atau Tabel 2F), yaitu kolom IV.
- (2) Baris (B) merupakan selisih lebih cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% (satu koma dua lima persen) ATMR Risiko Kredit, yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR untuk risiko kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
- (3) Baris (C) merupakan hasil pengurangan baris (A) dengan baris (B).
- (4) Baris (D) merupakan penjumlahan dari:
- (a) total faktor pengurang modal untuk eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) (huruf a).(4) pada Tabel 2C dan/atau Tabel 2F), yaitu kolom IV;
 - (b) total faktor pengurang modal untuk eksposur sekuritisasi (huruf a).(5) pada Tabel 2C dan/atau Tabel 2F), yaitu kolom III; dan
 - (c) total faktor pengurang modal untuk eksposur pada perusahaan anak yang beroperasi secara syariah (huruf a).(6) pada Tabel 2F), yaitu kolom III.

III. Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar

1. Format Laporan

a. Bank secara individu

1) Tabel 3A: Risiko Spesifik-Eksposur Surat Berharga (*Trading Book*)-Bank secara individu

No.	Surat Berharga dan Instrumen Derivatif dengan surat berharga sebagai instrumen yang mendasari:	Posisi		Total	Bobot Risiko	Total Beban Modal (<i>capital charge</i>) untuk Risiko Spesifik (berdasarkan posisi bruto, yaitu posisi <i>long</i> ditambah posisi <i>short</i>)
		<i>Long</i>	<i>Short</i>			
1	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Pemerintah Indonesia			0	0.00%	0
2	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Pemerintah Negara Lain					
	a. peringkat AAA s.d AA-			0	0.00%	0
	b. peringkat A+ s.d BBB- dengan:					
	i. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 bulan			0	0.25%	0
	ii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 bulan sampai dengan 24 bulan			0	1.00%	0
	iii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 bulan			0	1.60%	0
	c. peringkat BB+ s.d B-			0	8.00%	0
	d. peringkat kurang dari B-			0	12.00%	0
	e. tanpa peringkat			0	8.00%	0
3	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Kualifikasi dengan:					
	a. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 bulan			0	0.25%	0
	b. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 bulan sampai dengan 24 bulan			0	1.00%	0
	c. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 bulan			0	1.60%	0
4.	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Lainnya					
	a. diterbitkan oleh Korporasi, dengan:					
	i. peringkat jangka pendek A-1			0	1.60%	0
	ii. peringkat jangka pendek A-2			0	4.00%	0
	iii. peringkat jangka pendek A-3			0	8.00%	0
	iv. peringkat jangka pendek kurang dari A-3			0	12.00%	0
	v. peringkat AAA s.d AA-			0	1.60%	0
	vi. peringkat A+ s.d A-			0	4.00%	0
	vii. peringkat BBB+ s.d BB-			0	8.00%	0
	viii. peringkat kurang dari BB-			0	12.00%	0
	ix. tanpa peringkat			0	12.00%	0
	b. diterbitkan oleh Bank:					
	i. Tagihan Jangka Pendek					
	1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3			0	12.00%	0
	2) peringkat BB+ s.d B-			0	4.00%	0
	3) peringkat kurang dari B-			0	12.00%	0
	4) tanpa peringkat			0	4.00%	0
	ii. Tagihan Jangka Panjang					
	1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3			0	12.00%	0
	2) peringkat BB+ s.d B-			0	8.00%	0
	3) peringkat kurang dari B-			0	12.00%	0
	4) tanpa peringkat			0	8.00%	0
	c. diterbitkan oleh entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional dengan:					
	i. peringkat BB+ s.d B-			0	8.00%	0
	ii. peringkat kurang dari B-			0	12.00%	0
	iii. tanpa peringkat			0	8.00%	0
					TOTAL	0

2) Tabel 3B: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*)-Metode Jatuh Tempo (*Maturity Method*)-Bank secara individu

Mata Uang : Kurs :

Zona	Skala Waktu		Posisi Surat Berharga, Debt Related Derivatives, dan Credit Derivatives		Posisi Interest Rate Derivatives		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)	Bobot Risiko	Posisi Setelah Pembobotan		Vertical Disallowance			Horizontal Disallowance dalam zona 1, zona 2, dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 2			Horizontal Disallowance antar zona 2 dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 3			Overall Net Open Position
	Kupon 3% atau lebih	Kupon kurang dari 3%	Long	Short	Long	Short			Long	Short	Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		
												Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short	
1	≤ 1 bulan	≤ 1 bulan					0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 1 - 3 bulan	> 1 - 3 bulan					0	0.20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	> 3 - 6 bulan	> 3 - 6 bulan					0	0.40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	> 6 - 12 bulan	> 6 - 12 bulan					0	0.70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	> 1 - 2 tahun	> 1 - 1,9 tahun					0	1.25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	> 2 - 3 tahun	> 1,9 - 2,8 tahun					0	1.75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	> 3 - 4 tahun	> 2,8 - 3,6 tahun					0	2.25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	> 4 - 5 tahun	> 3,6 - 4,3 tahun					0	2.75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	> 5 - 7 tahun	> 4,3 - 5,7 tahun					0	3.25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	> 7 - 10 tahun	> 5,7 - 7,3 tahun					0	3.75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	> 10 - 15 tahun	> 7,3 - 9,3 tahun					0	4.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	> 15 - 20 tahun	> 9,3 - 10,6 tahun					0	5.25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	> 20 tahun	> 10,6 - 12 tahun					0	6.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		> 12 - 20 tahun					0	8.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		> 20 tahun					0	12.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									0	0	0										0					

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO UMUM :

	Matched Position	Faktor Disallowance	Total Beban Modal (Capital Charge)
Untuk Vertical Disallowance	0	10%	0.00
Untuk Horizontal Disallowance dalam zona			
- Dalam zona 1	0	40%	0.00
- Dalam zona 2	0	30%	0.00
- Dalam zona 3	0	30%	0.00
Untuk Horizontal Disallowance antar Zona			
- zona 1 dan zona 2	0	40%	0.00
- zona 2 dan zona 3	0	40%	0.00
- zona 1 dan zona 3	0	100%	0.00
Untuk Overall Net Open Position	0	100%	0.00
TOTAL BEBAN MODAL			0.00

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO OPTION

Beban Modal (<i>Simplified Approach</i>)	
Beban Modal untuk Risiko Gamma	
Beban Modal untuk Risiko Vega	
TOTAL BEBAN MODAL	0

Posisi *Option*

Skala Waktu		Posisi <i>Option</i>		Total Posisi <i>Option</i> (<i>delta equivalent</i>)		Total Posisi <i>Option</i> Neto (<i>delta equivalent</i>)	
Kupon 3% atau lebih	Kupon kurang dari 3%	<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
≤ 1 bulan	≤ 1 bulan					0	0
> 1 - 3 bulan	> 1 - 3 bulan					0	0
> 3 - 6 bulan	> 3 - 6 bulan					0	0
> 6 - 12 bulan	> 6 - 12 bulan					0	0
> 1 - 2 tahun	> 1 - 1,9 tahun					0	0
> 2 - 3 tahun	> 1,9 - 2,8 tahun					0	0
> 3 - 4 tahun	> 2,8 - 3,6 tahun					0	0
> 4 - 5 tahun	> 3,6 - 4,3 tahun					0	0
> 5 - 7 tahun	> 4,3 - 5,7 tahun					0	0
> 7 - 10 tahun	> 5,7 - 7,3 tahun					0	0
> 10 - 15 tahun	> 7,3 - 9,3 tahun					0	0
> 15 - 20 tahun	> 9,3 - 10,6 tahun					0	0
> 20 tahun	> 10,6 - 12 tahun					0	0
	> 12 - 20 tahun					0	0
	> 20 tahun					0	0

3) Tabel 3C: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*)-Metode Jangka Waktu (*Duration Method*)-Bank secara individu

Mata Uang : Kurs :

Zona	Skala Waktu	Posisi Surat Berharga, Debt Related Derivatives, dan Credit Derivatives		Posisi Interest Rate Derivatives		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)		Modified Duration	Assumed Changes in Yield	Estimasi Pergerakan Harga	Posisi Setelah Pembobotan		Vertical Disallowance			Horizontal Disallowance dalam zona 1, zona 2, dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 2			Horizontal Disallowance antar zona 2 dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 3			Overall Net Open Position
		Long	Short	Long	Short	Long	Short				Long	Short	Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		
														Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short	
1	≤ 1 bulan					0	0		1.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 1 - 3 bulan					0	0		1.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 3 - 6 bulan					0	0		1.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 6 - 12 bulan					0	0		1.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	> 1 - 1,9 tahun					0	0		0.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 1,9 - 2,8 tahun					0	0		0.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 2,8 - 3,6 tahun					0	0		0.75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 3,6 - 4,3 tahun					0	0		0.75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	> 4,3 - 5,7 tahun					0	0		0.70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 5,7 - 7,3 tahun					0	0		0.65%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 7,3 - 9,3 tahun					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 9,3 - 10,6 tahun					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 10,6 - 12 tahun					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 12 - 20 tahun					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 20 tahun					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0		0.60%	0	0	0																	

Posisi *Option*

Skala Waktu	Posisi <i>Option</i>		Total Posisi <i>Option</i> (delta equivalent)		Total Posisi <i>Option</i> Neto (delta equivalent)	
	<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
≤ 1 bulan					0	0
> 1 - 3 bulan					0	0
> 3 - 6 bulan					0	0
> 6 - 12 bulan					0	0
> 1 - 1,9 tahun					0	0
> 1,9 - 2,8 tahun					0	0
> 2,8 - 3,6 tahun					0	0
> 3,6 - 4,3 tahun					0	0
> 4,3 - 5,7 tahun					0	0
> 5,7 - 7,3 tahun					0	0
> 7,3 - 9,3 tahun					0	0
> 9,3 - 10,6 tahun					0	0
> 10,6 - 12 tahun					0	0
> 12 - 20 tahun					0	0
> 20 tahun					0	0

4) Tabel 3D: Eksposur Nilai Tukar (*Banking Book dan Trading Book*)- Bank secara individu

Mata Uang Asing	Kurs	Posisi Devisa [Aktiva, Pasiva, dan Rekening Administratif (tidak termasuk <i>option</i>)]		Posisi Struktural		Posisi Devisa (tidak termasuk <i>Option</i>) setelah memperhitungkan Posisi Struktural		Posisi <i>Option</i> Neto (<i>delta equivalent</i>)		Total Posisi Devisa Neto
		<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>	
Dolar Amerika Serikat	USD					0	0	0	0	0
Euro	EUR					0	0	0	0	0
Dolar Australia	AUD					0	0	0	0	0
Dolar Canada	CAD					0	0	0	0	0
Kroner Denmark	DKK					0	0	0	0	0
Dolar Hongkong	HKD					0	0	0	0	0
Ringgit Malaysia	MYR					0	0	0	0	0
Dolar Selandia Baru	NZD					0	0	0	0	0
Kroner Norwegia	NOK					0	0	0	0	0
Poundsterling Inggris	GPB					0	0	0	0	0
Dolar Singapura	SGD					0	0	0	0	0
Kroner Swedia	SEK					0	0	0	0	0
Franc Swiss	CHF					0	0	0	0	0
Yen Jepang	JPY					0	0	0	0	0
Kyat Burma	BUK					0	0	0	0	0
Rupee India	INR					0	0	0	0	0
Dinar Kuwait	KWD					0	0	0	0	0
Rupee Pakistan	PKR					0	0	0	0	0
Peso Pilipina	PHP					0	0	0	0	0
Riyad Saudi Arabia	SAR					0	0	0	0	0
Rupee Srilanka	LKR					0	0	0	0	0
Baht Muangthai	THB					0	0	0	0	0
Dolar Brunei Darussalan	BND					0	0	0	0	0
Emas						0	0	0	0	0
Mata uang lainnya						0	0	0	0	0
TOTAL BEBAN MODAL									Beban Modal 8%	0

BEBAN MODAL (*CAPITAL CHARGE*) UNTUK RISIKO *OPTION*

Beban Modal (<i>Simplified Approach</i>)	
Beban Modal untuk Risiko <i>Gamma</i>	
Beban Modal untuk Risiko <i>Vega</i>	
TOTAL BEBAN MODAL	0

Posisi Option						
Mata Uang Asing	Posisi Option		Posisi Option (delta equivalent)		Posisi Option Neto (net delta equivalent)	
	Long	Short	Long	Short	Long	Short
Dolar Amerika Serikat	USD				0	0
Euro	EUR				0	0
Dolar Australia	AUD				0	0
Dolar Canada	CAD				0	0
Kroner Denmark	DKK				0	0
Dolar Hongkong	HKD				0	0
Ringgit Malaysia	MYR				0	0
Dolar Selandia Baru	NZD				0	0
Kroner Norwegia	NOK				0	0
Poundsterling Inggris	GBP				0	0
Dolar Singapura	SGD				0	0
Kroner Swedia	SEK				0	0
Franc Swiss	CHF				0	0
Yen Jepang	JPY				0	0
Kyat Burma	BUK				0	0
Ruppee India	INR				0	0
Dinar Kuwait	KWD				0	0
Ruppee Pakistan	PKR				0	0
Peso Pilipina	PHP				0	0
Riyad Saudi Arabia	SAR				0	0
Ruppee Srilanka	LKR				0	0
Baht Muangthai	THB				0	0
Dolar Brunei Darussalam	BND				0	0
Emas					0	0
Mata uang lainnya					0	0
			0	0	0	0

5) Tabel 3E: Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar-Bank secara individu

Risiko Suku Bunga		Risiko Nilai Tukar	Risiko Perubahan Harga <i>Option</i>		Total	12,5 x Total (Ekuivalen ATMR)
Risiko Spesifik	Risiko Umum		Risiko Suku Bunga	Risiko Nilai Tukar		
0		0			0	0

b. Bank secara konsolidasi

1) Tabel 3F: Risiko Spesifik-Eksposur Surat Berharga (*Trading Book*)-
Bank secara konsolidasi

No.	Surat Berharga dan Instrumen Derivatif dengan surat berharga sebagai instrumen yang mendasari:	Posisi		TOTAL	Bobot Risiko	Total Beban Modal (<i>capital charge</i>) untuk Risiko Spesifik (berdasarkan posisi bruto, yaitu posisi <i>long</i> ditambah posisi <i>short</i>)
		<i>Long</i>	<i>Short</i>			
1	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Pemerintah Indonesia			0	0.00%	0
2	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Pemerintah Negara Lain					
	a. peringkat AAA s.d AA-			0	0.00%	0
	b. peringkat A+ s.d BBB- dengan:					
	i. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 bulan			0	0.25%	0
	ii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 bulan sampai dengan 24 bulan			0	1.00%	0
	iii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 bulan			0	1.60%	0
	c. peringkat BB+ s.d B-			0	8.00%	0
	d. peringkat kurang dari B-			0	12.00%	0
	e. tanpa peringkat			0	8.00%	0
3	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Kualifikasi dengan:					
	a. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang			0	0.25%	0
	b. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 bulan sampai dengan 24 bulan			0	1.00%	0
	c. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 bulan			0	1.60%	0
4.	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Lainnya					
	a. diterbitkan oleh Korporasi, dengan:					
	i. peringkat jangka pendek A-1			0	1.60%	0
	ii. peringkat jangka pendek A-2			0	4.00%	0
	iii. peringkat jangka pendek A-3			0	8.00%	0
	iv. peringkat jangka pendek kurang dari A-3			0	12.00%	0
	v. peringkat AAA s.d AA-			0	1.60%	0
	vi. peringkat A+ s.d A-			0	4.00%	0
	vii. peringkat BBB+ s.d BB-			0	8.00%	0
	viii. peringkat kurang dari BB-			0	12.00%	0
	ix. tanpa peringkat			0	12.00%	0
	b. diterbitkan oleh Bank:					
	i. Tagihan Jangka Pendek					
	1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3			0	12.00%	0
	2) peringkat BB+ s.d B-			0	4.00%	0
	3) peringkat kurang dari B-			0	12.00%	0
	4) tanpa peringkat			0	4.00%	0
	ii. Tagihan Jangka Panjang					
	1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3			0	12.00%	0
	2) peringkat BB+ s.d B-			0	8.00%	0
	3) peringkat kurang dari B-			0	12.00%	0
	4) tanpa peringkat			0	8.00%	0
	c. diterbitkan oleh entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional					
	i. peringkat BB+ s.d B-			0	8.00%	0
	ii. peringkat kurang dari B-			0	12.00%	0
	iii. tanpa peringkat			0	8.00%	0
					TOTAL	0

2) Tabel 3G: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*)-Metode Jatuh Tempo (*Maturity Method*)-Bank secara konsolidasi

Mata Uang :
 Maturity Ladder

Kurs :

Zona	Skala Waktu		Posisi Surat Berharga, Debt Related Derivatives, dan Credit Derivatives		Posisi Interest Rate Derivatives		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)		Bobot Risiko	Posisi Setelah Pembobotan		Vertical Disallowance			Horizontal Disallowance dalam zona 1, zona 2, dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 2			Horizontal Disallowance antar zona 2 dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 3			Overall Net Open Position			
	Kupon 3% atau lebih	Kupon kurang dari 3%	Long	Short	Long	Short	Long	Short		Long	Short	Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu					
													Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short	Long
1	≤ 1 bulan	≤ 1 bulan					0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	> 1 - 3 bulan	> 1 - 3 bulan					0	0	0.20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
	> 3 - 6 bulan	> 3 - 6 bulan					0	0	0.40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	> 6 - 12 bulan	> 6 - 12 bulan					0	0	0.70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		
2	> 1 - 2 tahun	> 1 - 1,9 tahun					0	0	1.25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	> 2 - 3 tahun	> 1,9 - 2,8 tahun					0	0	1.75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
	> 3 - 4 tahun	> 2,8 - 3,6 tahun					0	0	2.25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
3	> 4 - 5 tahun	> 3,6 - 4,3 tahun					0	0	2.75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	> 5 - 7 tahun	> 4,3 - 5,7 tahun					0	0	3.25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
	> 7 - 10 tahun	> 5,7 - 7,3 tahun					0	0	3.75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
	> 10 - 15 tahun	> 7,3 - 9,3 tahun					0	0	4.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	> 15 - 20 tahun	> 9,3 - 10,6 tahun					0	0	5.25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	> 20 tahun	> 10,6 - 12 tahun					0	0	6.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	> 12 - 20 tahun	> 20 tahun					0	0	8.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	> 20 tahun	> 20 tahun					0	0	12.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO UMUM :

	Matched Position	Faktor Disallowance	Total Beban Modal (Capital Charge)
Untuk Vertical Disallowance	0	10%	0.00
Untuk Horizontal Disallowance dalam zona			
- Dalam zona 1	0	40%	0.00
- Dalam zona 2	0	30%	0.00
- Dalam zona 3	0	30%	0.00
Untuk Horizontal Disallowance antar zona			
- zona 1 dan zona 2	0	40%	0.00
- zona 2 dan zona 3	0	40%	0.00
- zona 1 dan zona 3	0	100%	0.00
Untuk Overall Net Open Position	0	100%	0.00
TOTAL BEBAN MODAL			0.00

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO OPTION

Beban Modal (Simplified Approach)	
Beban Modal untuk Risiko Gamma	
Beban Modal untuk Risiko Vega	
TOTAL BEBAN MODAL	0

Posisi *Option*

Skala Waktu		Posisi <i>Option</i>		Total Posisi <i>Option</i> (<i>delta equivalent</i>)		Total Posisi <i>Option</i> Neto (<i>delta equivalent</i>)	
Kupon 3% atau lebih	Kupon kurang dari 3%	<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
≤ 1 bulan	≤ 1 bulan					0	0
> 1 - 3 bulan	> 1 - 3 bulan					0	0
> 3 - 6 bulan	> 3 - 6 bulan					0	0
> 6 - 12 bulan	> 6 - 12 bulan					0	0
> 1 - 2 tahun	> 1 - 1,9 tahun					0	0
> 2 - 3 tahun	> 1,9 - 2,8 tahun					0	0
> 3 - 4 tahun	> 2,8 - 3,6 tahun					0	0
> 4 - 5 tahun	> 3,6 - 4,3 tahun					0	0
> 5 - 7 tahun	> 4,3 - 5,7 tahun					0	0
> 7 - 10 tahun	> 5,7 - 7,3 tahun					0	0
> 10 - 15 tahun	> 7,3 - 9,3 tahun					0	0
> 15 - 20 tahun	> 9,3 - 10,6 tahun					0	0
> 20 tahun	> 10,6 - 12 tahun					0	0
	> 12 - 20 tahun					0	0
	> 20 tahun					0	0

3) Tabel 3H: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*) - Metode Jangka Waktu (*Duration Method*)-Bank secara konsolidasi

Mata Uang : Kurs :
Maturity Ladder

Zona	Skala Waktu	Posisi Surat Berharga, Debit Related Derivatives, dan Credit Derivatives		Posisi Interest Rate Derivatives		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)		Modified Duration	Assumed Changes in Yield	Estimasi Pergerakan Harga	Posisi Setelah Pembobotan		Vertical Disallowance			Horizontal Disallowance dalam zona 1, zona 2, dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 2			Horizontal Disallowance antar zona 2 dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 3			Overall Net Open Position						
		Long	Short	Long	Short	Long	Short				Long	Short	Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu								
														Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short	Long	Short		
1	≤ 1 bulan					0	0		1.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	> 1 - 3 bulan					0	0		1.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	> 3 - 6 bulan					0	0		1.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	> 6 - 12 bulan					0	0		1.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	> 1 - 1,9 tahun					0	0		0.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	> 1,9 - 2,8 tahun					0	0		0.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	> 2,8 - 3,6 tahun					0	0		0.75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	> 3,6 - 4,3 tahun					0	0		0.75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	> 4,3 - 5,7 tahun					0	0		0.70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	> 5,7 - 7,3 tahun					0	0		0.65%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	> 7,3 - 9,3 tahun					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	> 9,3 - 10,6 tahun					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	> 10,6 - 12 tahun					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	> 12 - 20 tahun					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	> 20 tahun					0	0		0.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO UMUM :

	Matched Position	Faktor Disallowance	Total Beban Modal (Capital Charge)
Untuk Vertical Disallowance	0	5%	0.00
Untuk Horizontal Disallowance dalam zona			
- Dalam zona 1	0	40%	0.00
- Dalam zona 2	0	30%	0.00
- Dalam zona 3	0	30%	0.00
Untuk Horizontal Disallowance antar zona			
- zona 1 dan zona 2	0	40%	0.00
- zona 2 dan zona 3	0	40%	0.00
- zona 1 dan zona 3	0	100%	0.00
Untuk Overall Net Open Position	0	100%	0.00
TOTAL BEBAN MODAL			0.00

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO OPTION

Beban Modal (<i>Simplified Approach</i>)	
Beban Modal untuk Risiko <i>Gamma</i>	
Beban Modal untuk Risiko <i>Vega</i>	
TOTAL BEBAN MODAL	0

Posisi *Option*

Skala Waktu	Posisi <i>Option</i>		Total Posisi <i>Option</i> (<i>delta equivalent</i>)		Total Posisi <i>Option</i> Neto (<i>delta equivalent</i>)	
	<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
≤ 1 bulan					0	0
> 1 - 3 bulan					0	0
> 3 - 6 bulan					0	0
> 6 - 12 bulan					0	0
> 1 - 1,9 tahun					0	0
> 1,9 - 2,8 tahun					0	0
> 2,8 - 3,6 tahun					0	0
> 3,6 - 4,3 tahun					0	0
> 4,3 - 5,7 tahun					0	0
> 5,7 - 7,3 tahun					0	0
> 7,3 - 9,3 tahun					0	0
> 9,3 - 10,6 tahun					0	0
> 10,6 - 12 tahun					0	0
> 12 - 20 tahun					0	0
> 20 tahun					0	0

4) Tabel 3I: Eksposur Nilai Tukar (*Banking Book* dan *Trading Book*)-Bank secara konsolidasi

Mata Uang Asing	Kurs	Posisi Devisa [Aktiva, Pasiva, dan Rekening Administratif (tidak termasuk <i>option</i>)]		Posisi Struktural		Posisi Devisa (tidak termasuk <i>Option</i>) setelah memperhitungkan Posisi Struktural		Posisi <i>Option</i> Neto (<i>delta equivalent</i>)		Total Posisi Devisa Neto
		Long	Short	Long	Short	Long	Short	Long	Short	
Dolar Amerika Serikat	USD					0	0	0	0	0
Euro	EUR					0	0	0	0	0
Dolar Australia	AUD					0	0	0	0	0
Dolar Canada	CAD					0	0	0	0	0
Kroner Denmark	DKK					0	0	0	0	0
Dolar Hongkong	HKD					0	0	0	0	0
Ringgit Malaysia	MYR					0	0	0	0	0
Dolar Selandia Baru	NZD					0	0	0	0	0
Kroner Norwegia	NOK					0	0	0	0	0
Poundsterling Inggris	GBP					0	0	0	0	0
Dolar Singapura	SGD					0	0	0	0	0
Kroner Swedia	SEK					0	0	0	0	0
Franc Swiss	CHF					0	0	0	0	0
Yen Jepang	JPY					0	0	0	0	0
Kyat Burma	BUK					0	0	0	0	0
Rupee India	INR					0	0	0	0	0
Dinar Kuwait	KWD					0	0	0	0	0
Rupee Pakistan	PKR					0	0	0	0	0
Peso Pilipina	PHP					0	0	0	0	0
Riyad Saudi Arabia	SAR					0	0	0	0	0
Rupee Srilanka	LKR					0	0	0	0	0
Baht Muangthai	THB					0	0	0	0	0
Dolar Brunei Darussalar	BND					0	0	0	0	0
Emas						0	0	0	0	0
Mata uang lainnya						0	0	0	0	0
TOTAL BEBAN MODAL									Beban Modal 8%	0

BEBAN MODAL (*CAPITAL CHARGE*) UNTUK RISIKO *OPTION*

Beban Modal (<i>Simplified Approach</i>)	
Beban Modal untuk Risiko <i>Gamma</i>	
Beban Modal untuk Risiko <i>Vega</i>	
TOTAL BEBAN MODAL	0

Posisi *Option*

Mata Uang Asing	Posisi <i>Option</i>		Posisi <i>Option</i> (delta equivalent)		Posisi <i>Option</i> Neto (net delta equivalent)	
	<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
Dolar Amerika Serikat USD					0	0
Euro EUR					0	0
Dolar Australia AUD					0	0
Dolar Canada CAD					0	0
Kroner Denmark DKK					0	0
Dolar Hongkong HKD					0	0
Ringgit Malaysia MYR					0	0
Dolar Selandia Baru NZD					0	0
Kroner Norwegia NOK					0	0
Poundsterling Inggris GBP					0	0
Dolar Singapura SGD					0	0
Kroner Swedia SEK					0	0
Franc Swiss CHF					0	0
Yen Jepang JPY					0	0
Kyat Burma BUK					0	0
Rupee India INR					0	0
Dinar Kuwait KWD					0	0
Rupee Pakistan PKR					0	0
Peso Pilipina PHP					0	0
Riyad Saudi Arabia SAR					0	0
Rupee Srilanka LKR					0	0
Baht Muangthai THB					0	0
Dolar Brunei Darussalam BND					0	0
Emas					0	0
Mata uang lainnya					0	0
			0	0	0	0

5) Tabel 3J: Eksposur Ekuitas (*Trading Book*)-Bank secara konsolidasi

No	Jenis Ekuitas	Posisi	Pasar Modal						Total Beban Modal (<i>capital charge</i>) untuk Risiko Ekuitas
			Bursa Efek Jakarta	Negara Lain					
				New York Stock Exchange	London Stock Exchange	Hong Kong Stock Exchange	Tokyo Stock Exchange	Singapore Stock Exchange	
1	Saham biasa	Long							
		Short							
2	Convertible securities	Long							
		Short							
3	Komitmen untuk membeli dan menjual saham	Long							
		Short							
4	Equity swaps	Long							
		Short							
5	Futures indeks saham	Long							
		Short							
6	Futures saham	Long							
		Short							
7	Options indeks saham	Long							
		Short							
8	Options saham	Long							
		Short							
9	Lainnya	Long							
		Short							
	TOTAL	Long	0	0	0	0	0	0	0
		Short	0	0	0	0	0	0	0
	Bobot Risiko		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
	Total Beban Modal (<i>capital charge</i>) untuk Risiko Spesifik (berdasarkan posisi bruto, yaitu posisi <i>long</i> ditambah posisi <i>short</i>)		0	0	0	0	0	0	0
	Total Beban Modal (<i>capital charge</i>) untuk Risiko Umum (berdasarkan posisi neto, yaitu posisi <i>long</i> di <i>set off</i> dengan posisi <i>short</i>)		0	0	0	0	0	0	0
	Total Beban Modal (<i>capital charge</i>) untuk Risiko Ekuitas		0	0	0	0	0	0	0

BEBAN MODAL (*CAPITAL CHARGE*) UNTUK RISIKO *OPTION*

Beban Modal (<i>Simplified Approach</i>)	
Beban Modal untuk Risiko <i>Gamma</i>	
Beban Modal untuk Risiko <i>Vega</i>	
TOTAL BEBAN MODAL	0

6) Tabel 3K: Eksposur Komoditas (*Banking Book dan Trading Book*)-Bank secara konsolidasi-Metode Sederhana (*Simplified Approach*)

No	Jenis Komoditas	Posisi		Spot Price	Bobot Risiko untuk Posisi Neto	Bobot Risiko untuk Posisi Bruto	Beban Modal untuk Posisi Neto	Beban Modal untuk Posisi Bruto	Total Beban Modal
		Long	Short						
1					15%	3%	0	0	0
2					15%	3%	0	0	0
3					15%	3%	0	0	0
4					15%	3%	0	0	0
5					15%	3%	0	0	0
6					15%	3%	0	0	0
7					15%	3%	0	0	0
8					15%	3%	0	0	0
9					15%	3%	0	0	0
Total Beban Modal (<i>capital charge</i>) untuk Risiko Komoditas									0

BEBAN MODAL (*CAPITAL CHARGE*) UNTUK RISIKO *OPTION*

Beban Modal (<i>Simplified Approach</i>)	
Beban Modal untuk Risiko <i>Gamma</i>	
Beban Modal untuk Risiko <i>Vega</i>	
TOTAL BEBAN MODAL	0

7) Tabel 3L: Eksposur Komoditas (*Banking Book* dan *Trading Book*)-Bank secara konsolidasi - Metode Jatuh Tempo (*Maturity Ladder Approach*)

Komoditas :



Skala Waktu	Posisi		Matched Position	Posisi Residu		Beban Modal untuk <i>Spread Risk</i>	Beban Modal untuk posisi residu yang diperhitungkan ke skala waktu berikutnya
	Long	Short		Long	Short		
≤ 1 bulan			0	0	0	0	
> 1 - 3 bulan			0	0	0	0	
> 3 - 6 bulan			0	0	0	0	
> 6 - 12 bulan			0	0	0	0	
> 1 - 2 tahun			0	0	0	0	
> 2 - 3 tahun			0	0	0	0	
> 3 tahun			0	0	0	0	
			0			0	0

BEBAN MODAL (*CAPITAL CHARGE*)

Beban Modal untuk <i>Spread Risk</i>	1.50%	0
Beban Modal untuk posisi residu yang diperhitungkan ke skala waktu berikutnya	0.60%	0
Beban Modal untuk <i>Overall Net Position</i>	15%	
TOTAL BEBAN MODAL		0

BEBAN MODAL (*CAPITAL CHARGE*) UNTUK RISIKO *OPTION*

Beban Modal (<i>Simplified Approach</i>)	
Beban Modal untuk Risiko <i>Gamma</i>	
Beban Modal untuk Risiko <i>Vega</i>	
TOTAL BEBAN MODAL	0

2. Pedoman Pengisian

- a. Pengisian tabel mencakup seluruh posisi dalam laporan posisi keuangan (*on balance sheet*) maupun posisi transaksi derivatif (*off balance sheet*).
- b. Pengisian tabel menggunakan nilai wajar pada tanggal Laporan (*current market value*). Dalam hal nilai *notional* yang digunakan sebagai acuan dari suatu transaksi derivatif berbeda dengan nilai *notional* efektif, BUK dan KCBLN menggunakan nilai *notional* efektif dalam menghitung nilai wajar.
- c. Pedoman Pengisian Tabel 3A, Tabel 3B, Tabel 3C, Tabel 3F, Tabel 3G, dan Tabel 3H-Eksposur Suku Bunga
 - 1) Tabel 3A dan/atau Tabel 3F: Risiko spesifik terhadap eksposur surat berharga dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan surat berharga (*debt related derivatives*).
 - a) Tabel 3A dan/atau Tabel 3F diisi dengan posisi *long* dan posisi *short* dari surat berharga dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan surat berharga, misalnya *bond forward* dan *bond options*, yang masuk dalam kategori *trading book* berdasarkan kategori penerbit surat berharga (*issuer*).

Dalam hal transaksi derivatif tidak mengandung risiko kredit, misalnya transaksi *interest rate swap*, *currency swap*, *Forward Rate Agreement (FRA)*, *forward foreign exchange*, dan *interest rate future*, BUK dan KCBLN tidak perlu melaporkan transaksi tersebut dalam Tabel 3A dan/atau Tabel 3F.

Termasuk dalam posisi *long* dan posisi *short* yaitu komitmen untuk membeli dan menjual surat berharga, misalnya transaksi penjualan surat berharga dengan syarat dibeli kembali (*repo*) dan transaksi pembelian surat berharga dengan syarat dijual kembali (*reverse repo*) dalam rangka *trading*.
 - b) Khusus untuk angka 2.b dan angka 3 dalam Tabel 3A dan/atau Tabel 3F, posisi *long* dan *short* diisi berdasarkan skala waktu sisa sampai dengan jatuh tempo (*residual maturity*) surat berharga dan/atau surat berharga yang

menjadi acuan (*underlying securities*) dalam transaksi derivatif.

- 2) Tabel 3B, Tabel 3C, Tabel 3G, dan Tabel 3H: Risiko umum terhadap eksposur surat berharga, instrumen derivatif yang berhubungan dengan surat berharga (*debt related derivatives*), dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan suku bunga (*interest rate derivatives*)
 - a) Tabel 3B dan Tabel 3G diisi dengan posisi *long* dan posisi *short* yang masuk dalam kategori *trading book* sebagaimana telah dilaporkan pada Tabel 3A dan/atau Tabel 3F, serta posisi *long* dan posisi *short* yang timbul dari transaksi derivatif yang berhubungan dengan suku bunga, misalnya *interest rate swap*, *cross currency swap*, *foreign exchange forward*, dan FRA.
 - b) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan posisi *short* dilaporkan pada tabel "Posisi *Option*", dengan menggunakan nilai *delta equivalent*. Dalam hal BUK dan KCBLN menggunakan metode sederhana, perhitungan risiko *option* dilakukan secara terpisah.
 - c) Dalam hal BUK dan KCBLN menggunakan metode *delta-plus*, perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.
 - d) Dalam hal BUK dan KCBLN menggunakan metode jangka waktu (*duration method*), BUK dan KCBLN mengisi dan menggunakan Formulir 3C dan/atau 3H (*duration method*). Jika dalam 1 (satu) skala waktu terdapat beberapa instrumen, BUK dan KCBLN mengisi kolom "Posisi Setelah Pembobotan" berdasarkan perhitungan yang dilakukan secara terpisah tanpa mengisi kolom "*Modified Duration*" dan "Estimasi Pergerakan Harga".
 - e) BUK dan KCBLN mendokumentasikan perhitungan yang terkait dengan penggunaan metode jangka waktu (*duration method*), antara lain perhitungan *modified duration* dan estimasi pergerakan harga.

d. Pedoman Pengisian Tabel 3D dan Tabel 3I-Eksposur dalam valuta asing

- 1) Tabel 3D dan Tabel 3I diisi dengan posisi *long* dan posisi *short* untuk setiap mata uang asing (termasuk emas), baik yang tercatat pada sisi aset, liabilitas, dan rekening administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Posisi Devisa Neto (PDN).

Nilai aset yang diperhitungkan yaitu sebesar nilai tercatat yang merupakan nilai instrumen setelah diperhitungkan dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk dalam valuta yang sama.

- 2) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan posisi *short* dilaporkan pada tabel "Posisi *Option*", dengan menggunakan nilai *net delta equivalent*. BUK dan KCBLN dapat melakukan saling hapus (*offset*) antara posisi *long* dan posisi *short* seluruh atau sebagian posisi *option* tersebut dengan posisi *option* yang timbul dari kontrak *option* lain sepanjang bersifat identik, yaitu memiliki kesamaan pada tanggal pelaksanaan (*exercise date*), harga yang disepakati (*strike price*), jenis valuta, instrumen yang mendasari (*underlying instrument*), dan jenis *option*. Dalam hal BUK dan KCBLN memiliki posisi *long* dan posisi *short* yang dapat saling hapus (*offset*), posisi tersebut tidak perlu dilaporkan dalam tabel "Posisi *Option*" namun BUK dan KCBLN melakukan dokumentasi atas seluruh proses saling hapus (*offset*) tersebut. Saling hapus (*offset*) tidak diperkenankan dilakukan terhadap posisi *long* yang timbul dari transaksi penjualan *put option* dan posisi *short* yang timbul dari transaksi penjualan *call option*, walaupun kedua posisi tersebut bersifat identik. Dengan demikian, BUK dan KCBLN melaporkan kedua posisi tersebut dalam tabel "Posisi *Option*" pada "*long*" dan "*short*".
- 3) Dalam hal BUK dan KCBLN menggunakan metode sederhana, perhitungan risiko *option* dilakukan secara terpisah.
- 4) Dalam hal BUK dan KCBLN menggunakan metode *delta-plus*, perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.

- e. Pedoman Pengisian Tabel 3J-Eksposur ekuitas-Bank secara konsolidasi
- 1) Tabel 3J diisi dengan posisi *long* dan posisi *short* dari instrumen keuangan dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan saham, misalnya *equity futures* dan *equity options*, yang masuk dalam kategori *trading book*. Posisi dilaporkan berdasarkan setiap pasar keuangan (*market by market basis*).
 - 2) Dalam hal instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas diperdagangkan pada lebih dari 1 (satu) pasar keuangan, BUK dan KCBLN melaporkan instrumen keuangan tersebut di pasar keuangan dimana instrumen keuangan dimaksud diperdagangkan secara utama (*primary listing*).
 - 3) Dalam hal kontrak derivatif tidak hanya berbasis saham namun juga berbasis suku bunga, BUK dan KCBLN melaporkan dalam Tabel 3G atau Tabel 3H.
 - 4) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan posisi *short* dilaporkan dengan menggunakan nilai *delta equivalent*. Dalam hal BUK dan KCBLN menggunakan metode sederhana, perhitungan risiko *option* dilakukan secara terpisah.
 - 5) Dalam hal BUK dan KCBLN menggunakan metode *delta-plus*, perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.
- f. Pedoman Pengisian Tabel 3K-Eksposur komoditas-Bank secara konsolidasi (metode sederhana)
- 1) Tabel 3K diisi dengan posisi *long* dan posisi *short* dari instrumen keuangan dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan komoditas, misalnya *commodity futures* dan *commodity options*, yang masuk dalam kategori *trading book* dan/atau *banking book*.
 - 2) Dalam hal kontrak derivatif tidak hanya berbasis komoditas namun juga berbasis suku bunga, BUK dan KCBLN melaporkan dalam Tabel 3G atau Tabel 3H.
 - 3) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan posisi *short* dilaporkan dengan menggunakan nilai *delta equivalent*.

Dalam hal BUK dan KCBLN menggunakan metode sederhana, perhitungan risiko *option* dilakukan secara terpisah.

- 4) Dalam hal BUK dan KCBLN menggunakan metode *delta-plus*, perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.
- g. Pedoman Pengisian Tabel 3L-Eksposur komoditas-Bank secara konsolidasi (metode jatuh tempo)
- 1) Tabel 3L diisi dengan posisi *long* dan posisi *short* dari instrumen keuangan dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan komoditas, misalnya *commodity futures* dan *commodity options*, yang masuk dalam kategori *trading book* dan/atau *banking book* berdasarkan skala waktu dalam jenjang maturitas.
 - 2) Selain itu, BUK dan KCBLN mengisi kolom “Beban Modal untuk Posisi Residu yang Diperhitungkan ke Skala Waktu Berikutnya” dan “Beban Modal untuk *Overall Net Position*”.
 - 3) Dalam hal kontrak derivatif tidak hanya berbasis komoditas namun juga berbasis suku bunga, BUK dan KCBLN melaporkan dalam Tabel 3G atau Tabel 3H.
 - 4) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan posisi *short* dilaporkan dengan menggunakan nilai *delta equivalent*. Dalam hal BUK dan KCBLN menggunakan metode sederhana, perhitungan risiko *option* dilakukan secara terpisah.
 - 5) Dalam hal BUK dan KCBLN menggunakan metode *delta-plus*, perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.
- h. Pedoman Pengisian Tabel 3E dan Tabel 3M-Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar
- Eksposur tertimbang menurut risiko pasar (*market risk-weighted exposures*), yaitu beban modal (*capital charges*) untuk seluruh jenis risiko pasar (pada Tabel 3A sampai dengan Tabel 3D dan/atau Tabel 3F sampai dengan Tabel 3L) yang dikonversi menjadi ekuivalen dengan ATMR dengan cara dikalikan dengan angka 12,5 (dua belas koma lima).

IV. Pengungkapan dan Penjelasan Tambahan

1. Format Laporan

Tabel 4A: Pengungkapan & Penjelasan Tambahan - Individu

--

Tabel 4B: Pengungkapan & Penjelasan Tambahan - Konsolidasi

--

2. Pedoman Pengisian

Tabel ini diisi dalam hal dipandang perlu untuk melengkapi pengisian tabel lainnya.

b. LAPORAN BMPK DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Format dan pedoman pengisian Laporan BMPK dan Penyediaan Dana Besar secara individu dan konsolidasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum.

c. LAPORAN *LIQUIDITY COVERAGE RATIO*

Laporan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) yaitu Laporan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum. Laporan LCR disajikan dalam jutaan rupiah.

I. Informasi Kuantitatif

1. Format Laporan

Laporan Perhitungan Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bulanan

Nama Bank:

Posisi Laporan:

No.	Komponen	<i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>	Nilai <i>Outstanding</i> atau Nilai Pasar	Nilai setelah <i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>
A. HQLA				
1. HQLA Level 1				
1.1	Kas dan setara kas	0%		
1.2	Total penempatan pada Bank Indonesia, yaitu:			
	bagian dari penempatan pada Bank Indonesia yang dapat ditarik saat kondisi stres	0%		
1.3	Surat berharga yang memenuhi kriteria Pasal 10 ayat (1) huruf c POJK LCR			
	diterbitkan atau dijamin pemerintah negara lain	0%		
	diterbitkan atau dijamin oleh bank sentral negara lain	0%		
	diterbitkan atau dijamin oleh entitas sektor publik	0%		
	diterbitkan atau dijamin oleh bank pembangunan multilateral	0%		
	diterbitkan atau dijamin oleh lembaga internasional (a.1 BIS, IMF, ECB dan <i>European Community</i>)	0%		
1.4	Surat berharga yang diterbitkan pemerintah pusat dan Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing	0%		

No.	Komponen	<i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>	Nilai <i>Outstanding</i> atau Nilai Pasar	Nilai setelah <i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>
1.5	Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dalam valuta asing dengan bobot risiko lebih dari 0% yang memenuhi kriteria Pasal 10 ayat (1) huruf e POJK LCR	0%		
Jumlah HQLA Level 1				A
2. HQLA Level 2A				
2.1	Surat berharga yang memenuhi kriteria Pasal 11 ayat (1) huruf a POJK LCR			
	diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain	15%		
	diterbitkan atau dijamin oleh bank sentral negara lain	15%		
	diterbitkan atau dijamin oleh entitas sektor publik	15%		
	diterbitkan atau dijamin oleh bank pembangunan multilateral	15%		
2.2	Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi non-keuangan yang memenuhi kriteria Pasal 11 ayat (1) huruf b POJK LCR	15%		
2.3	Surat berharga berbentuk <i>covered bonds</i> yang tidak diterbitkan oleh Bank pelapor atau pihak yang terafiliasi dengan Bank pelapor yang memenuhi kriteria Pasal 11 ayat (1) huruf b POJK LCR	15%		
Jumlah HQLA Level 2A				B
3. HQLA Level 2B				

No.	Komponen	Haircut atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>	Nilai <i>Outstanding</i> atau Nilai Pasar	Nilai setelah <i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>
3.1	Efek Beragun Aset (EBA) berupa rumah tinggal yang memenuhi kriteria Pasal 12 ayat (1) huruf a POJK LCR	25%		
3.2	Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi yang memenuhi kriteria Pasal 12 ayat (1) huruf b POJK LCR	50%		
3.3	Saham biasa yang dimiliki perusahaan anak bukan Bank yang memenuhi kriteria Pasal 12 ayat (1) huruf c POJK LCR	50%		
3.4	Surat berharga pemerintah atau bank sentral negara lain dengan peringkat paling tinggi BBB+ dan paling rendah BBB-	50%		
Jumlah HQLA Level 2B				C
Jumlah HQLA sebelum penyesuaian				$A + B + C = D$
Penyesuaian untuk Batas Maksimum dari HQLA Level 2B (maksimum 15% dari total HQLA)				E
Penyesuaian untuk Batas Maksimum dari HQLA Level 2 (maksimum 40% dari total HQLA)				F
Total HQLA				$D - (E + F)$
B. <i>Net Cash Outflow</i> (Arus Kas Keluar Bersih)				
1. Arus Kas Keluar				
1.1	Penarikan Simpanan Nasabah Perorangan			
	Jumlah Simpanan Nasabah Perorangan:			
	Simpanan stabil	5%		

No.	Komponen	<i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>	Nilai <i>Outstanding</i> atau Nilai Pasar	Nilai setelah <i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>
	Simpanan stabil yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK LCR	*) diisi oleh Bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	Jumlah Simpanan Stabil Nasabah Perorangan			
	Simpanan kurang stabil	10%		
	Simpanan kurang stabil yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK LCR	*) diisi oleh Bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	Tambahan kategori simpanan dengan tingkat penarikan yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh pengawas:			
	Kategori 1			
	Kategori 2			
	Kategori 3			
	Jumlah Simpanan Kurang Stabil Nasabah Perorangan			
	Jumlah Penarikan Simpanan Nasabah Perorangan			
1.2	Penarikan Pendanaan dari Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil			
	Jumlah Pendanaan Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil:			

No.	Komponen	<i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>	Nilai <i>Outstanding</i> atau Nilai Pasar	Nilai setelah <i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>
	Pendanaan stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria Pasal 15 ayat (1) POJK LCR	5%		
	Pendanaan stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria Pasal 15 ayat (2) POJK LCR	5%		
	Pendanaan stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK LCR	*) diisi oleh Bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	Jumlah Pendanaan Stabil Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil			
	Pendanaan kurang stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria Pasal 21 ayat (1) POJK LCR	10%		
	Pendanaan kurang stabil yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK LCR	*) diisi oleh Bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	Tambahan kategori simpanan dengan tingkat penarikan yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh pengawas:			
	Kategori 1			
	Kategori 2			
	Kategori 3			
	Jumlah Pendanaan Kurang Stabil Usaha Mikro dan Usaha Kecil			

No.	Komponen	Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate	Nilai Outstanding atau Nilai Pasar	Nilai setelah Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate
	Jumlah Penarikan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil			
1.3	Penarikan Pendanaan dari Nasabah Korporasi			
	Jumlah pendanaan dari nasabah korporasi:			
	Simpanan operasional:			
	dijamin oleh LPS	5%		
	tidak dijamin oleh LPS	25%		
	Simpanan operasional yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (1) POJK LCR:	*) diisi oleh Bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	dijamin oleh lembaga penjaminan	*) diisi oleh bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	tidak dijamin oleh lembaga penjaminan	*) diisi oleh bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	Jumlah Simpanan Operasional Nasabah Korporasi			
	Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban yang bersifat non-operasional			
	dijamin oleh LPS	20%		

No.	Komponen	<i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>	Nilai <i>Outstanding</i> atau Nilai Pasar	Nilai setelah <i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>
	tidak dijamin oleh LPS	40%		
	Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban yang bersifat non-operasional yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (1) POJK LCR:	*) diisi oleh Bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	dijamin oleh lembaga penjaminan	*) diisi oleh bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	tidak dijamin oleh lembaga penjaminan	*) diisi oleh bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban yang bersifat non-operasional yang berasal dari entitas lainnya	100%		
	Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan Bank	100%		
	Jumlah Simpanan Non-operasional dan/atau Kewajiban yang Bersifat Non-operasional			
	Jumlah Penarikan Pendanaan yang Berasal dari Nasabah Korporasi			
1.4	Penarikan Pendanaan dengan Agunan (<i>Secured Funding</i>)			

No.	Komponen	<i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>	Nilai <i>Outstanding</i> atau Nilai Pasar	Nilai setelah <i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>
	Transaksi dilakukan dengan Bank Indonesia	0%		
	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 1	0%		
	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2A	15%		
	Transaksi dilakukan dengan pemerintah pusat atau entitas sektor publik yang memiliki bobot risiko paling tinggi 20% atau bank pembangunan multilateral, dengan agunan selain HQLA Level 1 atau HQLA Level 2A	25%		
	Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa EBA	25%		
	Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B selain EBA	50%		
	Transaksi dilakukan dengan agunan selain HQLA	100%		
Jumlah Penarikan Pendanaan dengan Agunan (<i>Secured Funding</i>)				
1.5	Arus Kas Keluar Lainnya (<i>Additional Requirement</i>)			
	Arus kas keluar lainnya terkait transaksi derivatif	100%		
	Arus kas keluar lainnya terkait peningkatan kebutuhan likuiditas			
	terkait dengan penurunan peringkat (<i>rating</i>) Bank dalam transaksi pendanaan, derivatif, dan perjanjian lainnya	100%		

No.	Komponen	<i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>	Nilai <i>Outstanding</i> atau Nilai Pasar	Nilai setelah <i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>
	terkait dengan perubahan <i>mark to market</i> atas transaksi derivatif atau transaksi lainnya	Aliran agunan bersih absolut terbesar selama 30 (tiga puluh) hari yang direalisasikan dalam 24 (dua puluh empat) bulan		
	terkait dengan potensi perubahan nilai agunan untuk derivatif dan transaksi lainnya	20%		
	terkait dengan kelebihan agunan yang tidak terpisah (<i>non-segregated collateral</i>) yang dikuasai oleh Bank yang secara kontraktual dapat diambil setiap saat oleh pihak lawan	100%		
	terkait dengan kewajiban penyediaan agunan kepada pihak lawan (<i>counterparty</i>) atas suatu transaksi tertentu namun pihak lawan (<i>counterparty</i>) belum meminta agunan tersebut	100%		
	terkait dengan potensi penukaran agunan yang berupa HQLA menjadi bukan HQLA	100%		
	Arus kas keluar lainnya terkait kehilangan Pendanaan			
	berasal dari EBA, <i>covered bonds</i> , dan instrumen pembiayaan terstruktur lainnya yang diterbitkan oleh Bank	100%		

No.	Komponen	<i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>	Nilai <i>Outstanding</i> atau Nilai Pasar	Nilai setelah <i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>
	berasal dari <i>asset-backed commercial paper, conduits, securities investment vehicles</i> dan fasilitas pembiayaan lain yang serupa	100% dari pendanaan yang jatuh tempo dalam 30 (tiga puluh) hari kedepan dan aset yang berpotensi untuk dilunasi dalam 30 (tiga puluh) hari kedepan walaupun belum jatuh tempo		
Arus kas keluar lainnya terkait dengan kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit				
	fasilitas diberikan kepada perorangan atau usaha mikro dan usaha kecil	5%		
	fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral	10%		
	fasilitas diberikan kepada Bank dan/atau lembaga jasa keuangan	40%		
	fasilitas diberikan kepada entitas lainnya	100%		
Arus kas keluar lainnya terkait dengan kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas				
	fasilitas diberikan kepada perorangan atau usaha mikro dan usaha kecil	5%		
	fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral	30%		

No.	Komponen	<i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>	Nilai <i>Outstanding</i> atau Nilai Pasar	Nilai setelah <i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>
	fasilitas diberikan kepada Bank	40%		
	fasilitas diberikan kepada lembaga jasa keuangan dan/atau entitas lainnya	100%		
	Kewajiban kontraktual lainnya untuk menyediakan dana kepada:			
	lembaga jasa keuangan	100%		
	nasabah perorangan	100% dari nilai selisih lebih antara kewajiban kontraktual untuk menyalurkan dana dengan 50% total arus kas masuk		
	korporasi non-keuangan	100% dari nilai selisih lebih antara kewajiban kontraktual untuk menyalurkan dana dengan 50% total arus kas masuk		
	Kewajiban kontijensi pendanaan lainnya			
	berasal dari instrumen <i>trade finance</i>	3%		
	berasal dari fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat <i>unconditionally revocable uncommitted</i>	0%		
	berasal dari <i>Letter of Credit</i> (L/C) dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban <i>trade finance</i>	5%		
	berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali utang Bank atau yang	5%		

No.	Komponen	Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate	Nilai Outstanding atau Nilai Pasar	Nilai setelah Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate
	terkait dengan <i>securities investment vehicles</i> dan fasilitas pembiayaan lainnya			
	berasal dari <i>structured product</i> yang diantisipasi oleh nasabah melalui <i>ready marketability</i>	5%		
	berasal dari dana kelolaan (<i>managed funds</i>) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai	5%		
	kewajiban untuk menutup potensi pembelian kembali surat berharga, dengan atau tanpa agunan, yang memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari bagi emiten yang memiliki afiliasi dengan <i>dealer</i> atau <i>market maker</i>	5%		
	kewajiban non-kontraktual posisi <i>short</i> nasabah yang dilindungi dengan agunan nasabah lain	50%		
	Arus kas keluar kontraktual lainnya	100%		
Jumlah Penarikan terkait Arus Kas Keluar Lainnya (<i>Additional Requirement</i>)				
Jumlah Arus Kas Keluar				
2. Arus Kas Masuk				
2.1	Pinjaman dengan Agunan (<i>Secured Lending</i>)			
	Agunan tidak digunakan kembali untuk menutupi posisi <i>short</i> nasabah			
	Agunan berupa HQLA Level 1	0%		
	Agunan berupa HQLA Level 2A	15%		
	Agunan berupa EBA yang memenuhi persyaratan HQLA Level 2B	25%		

No.	Komponen	Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate	Nilai Outstanding atau Nilai Pasar	Nilai setelah Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate
	Agunan berupa HQLA Level 2B selain EBA	50%		
	Transaksi berupa <i>margin lending</i> namun agunan berupa selain HQLA	50%		
	Agunan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas	100%		
	Agunan digunakan kembali untuk menutupi posisi <i>short</i> nasabah	0%		
Jumlah Arus Kas Masuk yang Berasal dari Pinjaman dengan Agunan (<i>Secured Lending</i>)				
2.2	Tagihan berdasarkan Pihak Lawan (<i>Counterparty</i>)			
	nasabah perorangan	50%		
	nasabah usaha mikro dan usaha kecil	50%		
	lembaga jasa keuangan	100%		
	Bank Indonesia	100%		
	penempatan dana pada bank lain untuk keperluan aktivitas operasional	0%		
	lainnya (nasabah korporasi non-keuangan, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral) dalam hal tingkat penerimaan berasal dari pembayaran pokok dan bunga atas kredit dengan kualitas lancar	50%		
	lainnya (nasabah korporasi non-keuangan, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral) dalam hal tingkat penerimaan berasal dari surat berharga bukan HQLA dengan sisa jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari	100%		

No.	Komponen	<i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>	Nilai <i>Outstanding</i> atau Nilai Pasar	Nilai setelah <i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>
Jumlah Arus Kas Masuk Berdasarkan Pihak Lawan (<i>Counterparty</i>)				
2.3	Arus Kas Masuk Lainnya			
	berasal dari transaksi derivatif	100%		
	berasal dari tagihan kontraktual lainnya	50%		
Jumlah Arus Kas Masuk Lainnya				
Jumlah Arus Kas Masuk				
Jumlah Arus Kas Masuk yang Dapat Diperhitungkan Dalam Perhitungan LCR (Maksimal 75% dari Total Arus Kas Keluar)				
Jumlah <i>Net Cash Out Flow</i>				
C. LCR				
Jumlah HQLA				
Jumlah <i>Net Cash Out Flow</i>				
Nilai LCR				

2. Pedoman Pengisian

- a. Data untuk masing-masing baris pada Laporan LCR Bulanan dihitung dengan menggunakan data rata-rata dari posisi harian dalam periode Laporan bulanan.
- b. Total *High Quality Liquid Asset* (HQLA)
Diisi dengan total HQLA yang dimiliki BUK setelah pengurangan nilai (*haircut*) untuk masing-masing Level HQLA, yang terdiri dari HQLA Level 1, HQLA Level 2A, dan HQLA Level 2B.
 - 1) HQLA Level 1 terdiri atas:
 - a) kas dan setara kas;
 - b) penempatan pada Bank Indonesia, antara lain SBI dan Giro Wajib Minimum (GWM);
 - c) surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral, dan/atau lembaga internasional sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum;
 - d) surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan Bank Indonesia dalam Rupiah dan valuta asing.
Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan Bank Indonesia dalam valuta asing yang dapat diperhitungkan sebagai HQLA Level 1 paling tinggi sebesar kebutuhan arus kas keluar bersih (*net cash outflows*) dalam valuta asing dimaksud; dan/atau
 - e) surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dengan bobot risiko lebih dari 0% (nol persen) dalam valuta asing sepanjang:
 - (1) BUK memiliki perusahaan anak atau cabang di negara lain dimaksud; dan

- (2) paling tinggi sebesar kebutuhan arus keluar (*outflow*) pada mata uang di negara yang menerbitkan surat berharga valuta asing dimaksud.

Yang dimaksud dengan arus keluar (*outflow*) yaitu arus kas keluar bersih (*net cash outflows*).

- 2) HQLA Level 2A terdiri atas:

- (a) surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral; dan/atau

- (b) surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi, termasuk *commercial paper*, dan *covered bonds* namun tidak termasuk obligasi subordinasi,

yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum.

- 3) HQLA Level 2B terdiri atas:

- (a) EBA berupa rumah tinggal;

- (b) surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi termasuk *commercial paper*; dan/atau

- (c) saham biasa yang dimiliki oleh perusahaan anak bukan Bank,

yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum.

- c. Simpanan Nasabah Perorangan dan Pendanaan yang Berasal Dari Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri atas:

- (1) Simpanan/pendanaan stabil

Diisi dengan nilai *outstanding* dari simpanan/pendanaan yang memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan memenuhi persyaratan:

- (a) nasabah memiliki hubungan atau keterkaitan dengan BUK sehingga kemungkinan penarikan simpanan sangat kecil; atau

- (b) rekening simpanan digunakan untuk keperluan transaksi nasabah secara rutin.

- (2) Simpanan/pendanaan kurang stabil

Diisi dengan nilai *outstanding* dari simpanan/pendanaan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a).

Kriteria simpanan nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum.

d. Pendanaan yang Berasal Dari Nasabah Korporasi

(1) Simpanan operasional

Diisi dengan nilai *outstanding* dari simpanan yang memenuhi persyaratan:

- (a) digunakan oleh nasabah korporasi untuk kegiatan kliring, kustodian, atau *cash management* yang memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum; dan
- (b) ditempatkan pada rekening terpisah yang tidak memberikan insentif ekonomi kepada nasabah yang menempatkan dananya secara berlebih selain untuk tujuan transaksional pada rekening ini.

(2) Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional

Diisi dengan nilai *outstanding* dari simpanan dan/atau kewajiban yang berasal dari nasabah korporasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai simpanan operasional, terdiri atas:

- (a) Simpanan dan/atau kewajiban lainnya yang berasal dari perusahaan non-keuangan, pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, bank pembangunan multilateral, dan/atau entitas sektor publik; dan
- (b) Simpanan dan/atau kewajiban lainnya yang berasal dari entitas lainnya.

(3) Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh Bank (*unsecured debt*)

Diisi dengan nilai *outstanding* dari surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh BUK, tanpa memperhatikan pemegang surat berharga.

Kriteria pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum.

(4) Pendanaan Dengan Agunan (*Secured Funding*)

Diisi dengan nilai *outstanding* dari kewajiban BUK yang dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh BUK dalam hal terjadi kebangkrutan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (*insolvency*), likuidasi, atau resolusi. Pendanaan dengan agunan (*secured funding*) yang diperhitungkan yaitu pendanaan dengan agunan (*secured funding*) yang akan jatuh tempo dalam 30 (tiga puluh) hari.

(5) Arus Kas Keluar Lainnya (*Additional Requirement*)

Diisi dengan nilai *outstanding* dari arus kas keluar lainnya dalam 30 (tiga puluh) hari kedepan yang terdiri atas:

(a) Arus Kas Keluar Terkait Transaksi Derivatif

Diisi dengan estimasi arus kas keluar atas transaksi derivatif berdasarkan metode valuasi yang berlaku pada masing-masing Bank.

(b) Arus Kas Keluar Terkait Peningkatan Kebutuhan Likuiditas

Diisi dengan estimasi arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan:

- i. penurunan peringkat (*rating*) Bank dalam transaksi pendanaan, derivatif, dan perjanjian lainnya;
- ii. perubahan *mark to market* atas transaksi derivatif atau transaksi lainnya;
- iii. potensi perubahan nilai agunan untuk derivatif dan transaksi lainnya;
- iv. kelebihan agunan yang tidak terpisah (*non-segregated collateral*) yang dikuasai oleh Bank yang secara kontraktual dapat diambil setiap saat oleh pihak lawan (*counterparty*);

- v. kewajiban penyediaan agunan kepada pihak lawan (*counterparty*) atas suatu transaksi tertentu namun pihak lawan (*counterparty*) belum meminta agunan tersebut; dan
- vi. potensi penukaran agunan yang berupa HQLA menjadi bukan HQLA.

(c) Arus Kas Keluar Terkait Kehilangan Pendanaan

Diisi dengan estimasi arus kas keluar atas risiko kehilangan pendanaan yang terkait dengan:

- i. kehilangan pendanaan yang berasal dari EBA, *covered bonds*, dan instrumen pembiayaan terstruktur lainnya yang diterbitkan oleh BUK; atau
- ii. kehilangan pendanaan yang berasal dari *asset-backed commercial paper*, *conduits*, *securities investment vehicles*, dan fasilitas pembiayaan lain yang serupa.

(d) Arus Kas Keluar Terkait Penarikan Komitmen Fasilitas Kredit dan Fasilitas Likuiditas

Diisi dengan kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas.

Kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas yang diperhitungkan dalam LCR yaitu kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas yang terkait dengan utang nasabah kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari mendatang.

Dalam hal utang nasabah kepada pihak ketiga akan jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari mendatang, fasilitas tersebut dikategorikan sebagai kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit.

(e) Arus Kas Keluar atas Kewajiban Kontraktual Lainnya terkait Penyaluran Dana

Diisi dengan kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana kepada:

- i. lembaga jasa keuangan; dan/atau
- ii. nasabah perorangan dan korporasi non-keuangan.

(f) Arus Kas Keluar atas Kewajiban Kontijensi Pendanaan Lainnya (*Other Contingent Funding Obligation*)

Diisi dengan arus kas keluar lainnya yang terkait dengan kewajiban kontijensi pendanaan lainnya meliputi:

- i. kewajiban yang berasal dari instrumen *trade finance*;
- ii. kewajiban yang berasal dari fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat *unconditionally revocable uncommitted*;
- iii. kewajiban yang berasal dari *Letter of Credit (L/C)* dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban *trade finance*;
- iv. kewajiban yang berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali utang BUK atau yang terkait dengan *securities investment vehicles* dan fasilitas pembiayaan lainnya;
- v. kewajiban yang berasal dari *structured product* yang diantisipasi oleh nasabah melalui *ready marketability*;
- vi. kewajiban yang berasal dari dana kelolaan (*managed funds*) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai;
- vii. kewajiban untuk menutup potensi pembelian kembali surat berharga berupa surat utang, dengan atau tanpa agunan, yang memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari bagi emiten yang memiliki afiliasi dengan *dealer* atau *market maker*, dan/atau
- viii. kewajiban non-kontraktual posisi *short* nasabah yang dilindungi dengan agunan nasabah lain.

(g) Arus Kas Keluar Kontraktual Lainnya

Diisi dengan arus kas keluar kontraktual lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam angka (1) sampai dengan angka (6). Contoh arus kas keluar kontraktual lainnya dalam 30 (tiga puluh) hari mendatang yaitu arus keluar (*outflow*) untuk menutupi *unsecured collateral borrowing*,

posisi *short* yang belum terpenuhi, dividen atau pembayaran bunga kontraktual.

Arus kas keluar yang terkait dengan biaya operasional tidak termasuk dalam perhitungan.

(6) Total Arus Kas Keluar (*Cash Outflows*)

Diisi dengan penjumlahan dari seluruh arus kas keluar setelah dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) untuk masing-masing jenis arus kas keluar.

(7) Pinjaman dengan Agunan (*Secured Lending*)

Diisi dengan nilai *outstanding* dari tagihan Bank yang dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh pihak lawan (*counterparty*) dalam hal pihak lawan (*counterparty*) tidak dapat memenuhi kewajibannya.

(8) Tagihan Berdasarkan Pihak Lawan (*Counterparty*) yang Memiliki Kualitas Lancar (*Inflows From Fully Performing Exposures*)

Diisi dengan nilai *outstanding* dari tagihan Bank yang memiliki kualitas lancar berdasarkan pihak lawan (*counterparty*).

(9) Arus Kas Masuk Lainnya

Diisi dengan nilai *outstanding* dari arus kas masuk selain sebagaimana dimaksud pada huruf g) dan huruf h) sepanjang memenuhi persyaratan:

- (a) berasal dari tagihan yang memiliki kualitas lancar; dan
- (b) tidak diekspektasikan terjadi gagal bayar (*default*) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari mendatang.

(10) Total Arus Kas Masuk (*Cash Inflows*)

Diisi dengan penjumlahan dari seluruh arus kas masuk setelah dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*) untuk masing-masing jenis arus kas masuk.

(11) *Total Adjusted Value*

Adjusted value dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (*haircut*), tingkat penarikan (*run-off rate*), dan tingkat penerimaan (*inflow rate*) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

(12) Total HQLA

Diisi dengan total HQLA setelah penyesuaian batas maksimum komponen HQLA. Total HQLA diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Total HQLA = HQLA Level 1 + HQLA Level 2 – (Penyesuaian untuk batas maksimum HQLA Level 2B + Penyesuaian untuk batas maksimum HQLA Level 2).

Dimana:

- (a) Penyesuaian untuk batas maksimum HQLA Level 2B yaitu 15% yang merupakan nilai yang paling tinggi antara:
 - i. *adjusted* HQLA Level 2B – 15/85 (*adjusted* HQLA Level 1 + *adjusted* HQLA Level 2A);
 - ii. *adjusted* HQLA Level 2B – (15/60 x HQLA Level 1);
atau
 - iii. 0 (nol).
- (b) Penyesuaian untuk batas maksimum HQLA Level 2 yaitu 40% yang merupakan nilai yang paling tinggi antara:
 - i. *adjusted* HQLA Level 2A + *adjusted* HQLA Level 2B – penyesuaian untuk batas maksimum 15% HQLA Level 2B – (2/3 x *adjusted* HQLA Level 1); atau
 - ii. 0 (nol).
- (c) *Adjusted* HQLA Level 1 yaitu nilai HQLA Level 1 dalam hal terjadi *unwind Securities Financing Transaction* (SFT) jangka pendek maupun transaksi *collateral swap* yang melibatkan pertukaran HQLA untuk HQLA Level 1 termasuk kas yang memenuhi, atau akan memenuhi kriteria HQLA dalam hal aset tersebut tidak terikat (*unencumbered*), yang merupakan persyaratan operasional untuk HQLA.
- (d) *Adjusted* HQLA Level 2A yaitu nilai HQLA Level 2A dalam hal terjadi *unwind* SFT jangka pendek dan transaksi *collateral swap* yang melibatkan pertukaran dari HQLA untuk HQLA Level 2A yang memenuhi, atau akan memenuhi kriteria HQLA dalam hal aset tersebut tidak terikat (*unencumbered*), sebagaimana persyaratan operasional untuk HQLA.

- (e) *Adjusted* HQLA Level 2B yaitu nilai dari HQLA Level 2B dalam hal terjadi *unwind* SFT jangka pendek dan transaksi *collateral swap* yang melibatkan pertukaran dari HQLA untuk HQLA Level 2B aset yang memenuhi, atau akan memenuhi kriteria HQLA dalam hal aset tersebut tidak terikat (*unencumbered*), sebagaimana persyaratan operasional untuk HQLA.
 - (f) Dalam konteks ini, transaksi jangka pendek yaitu transaksi dengan tanggal jatuh tempo sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (13) Total Arus Kas Keluar Bersih (*Net Cash Outflows*)
Diisi dengan total estimasi arus kas keluar (*cash outflows*) dikurangi dengan total estimasi arus kas masuk (*cash inflows*) setelah disesuaikan dengan batas maksimum arus kas masuk (*cash inflows*) yang dapat diperhitungkan dalam LCR.
- (14) Nilai LCR
Diisi dengan hasil perbandingan antara Total HQLA dengan Total Arus Kas Keluar Bersih (*Net Cash Outflows*).

II. Informasi Kualitatif

1) Format Laporan

Analisis Perhitungan

Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*)

Bulanan

Nama Bank:

Posisi Laporan:

Analisis secara Individu
Analisis secara Konsolidasi

2) Pedoman Pengisian

- a) Selain informasi kuantitatif, BUK harus mengungkapkan tambahan informasi kualitatif baik secara individu maupun secara konsolidasi, berupa penjelasan atas perhitungan dan nilai LCR dalam Laporan LCR Bulanan.
- b) Informasi kualitatif LCR diisi hasil analisis kondisi likuiditas BUK, dengan mempertimbangkan signifikansi komponen LCR sebagaimana perhitungan kuantitatif. Contoh pengungkapan informasi kualitatif LCR antara lain:
 - (1) faktor utama yang mempengaruhi rasio LCR yang dipublikasikan dan pengaruhnya terhadap pergerakan perhitungan LCR dari waktu ke waktu;
 - (2) tren nilai LCR dibandingkan dengan nilai periode sebelumnya;
 - (3) komposisi HQLA;
 - (4) konsentrasi sumber pendanaan;
 - (5) eksposur derivatif dan potensi terjadinya *collateral calls* (peningkatan kebutuhan likuiditas yang terkait dengan penurunan *rating* dari transaksi pendanaan, derivatif, dan perjanjian lainnya);
 - (6) *mismatch* mata uang dalam LCR;
 - (7) penjelasan terkait dengan manajemen likuiditas, seperti tingkatan sentralisasi dari manajemen likuiditas dan interaksi antar kelompok unit kerja; dan/atau
 - (8) arus kas masuk dan arus kas keluar lainnya dalam perhitungan LCR yang tidak tercakup dalam *template* pengungkapan LCR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum, tetapi dianggap relevan untuk profil likuiditas BUK.

d. KERTAS KERJA, LAPORAN, DAN RENCANA TINDAK *PEMENUHAN NET STABLE FUNDING RATIO* (NSFR)

Format dan pedoman pengisian Kertas Kerja, Laporan, dan Rencana Tindak Pemenuhan NSFR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum.

e. LAPORAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENGUNGKIT

Format dan pedoman pengisian Laporan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio pengungkit bagi bank umum.

f. LAPORAN *SENSITIVITY TO MARKET RISK*-SUKU BUNGA

Laporan *Sensitivity to Market Risk*-Suku Bunga berisi laporan eksposur BUK dalam rupiah maupun valuta asing yang dipengaruhi oleh risiko pasar-suku bunga yang dipetakan berdasarkan jatuh tempo (zona). Laporan ini digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan BUK untuk faktor sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*) akibat perubahan suku bunga.

1) Format Laporan

Sensitivity to Market Risk-Suku Bunga

No.	SKALA WAKTU	Kode Komponen	NOMINAL			
			AKTIVA RUPIAH	AKTIVA VALAS	PASIVA RUPIAH	PASIVA VALAS
	ZONA I					
	Sampai dengan bulan 1					
	> 1- 3 bulan					
	> 3 -6 bulan					
	> 6 - 12 bulan					
	ZONA II					
	>1-2 tahun					
	>2-3 tahun					
	>3-4 tahun					
	ZONA III					
	>4-5 tahun					
	>5-7 tahun					
	>7-10 tahun					
	>10-15 tahun					
	>15-20 tahun					
	lebih dari 20 tahun					

2) Pedoman Pengisian

Penjelasan pengisian baris atau kolom

a) Zona 1

Baris ini diisi dengan eksposur BUK baik aktiva maupun pasiva yang dipengaruhi oleh risiko suku bunga yang dipetakan menurut jatuh tempo yang dibagi dalam skala waktu (Zona 1) sebagai berikut:

- sampai dengan 1 (satu) bulan;
- lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; dan
- lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

b) Zona 2

Baris ini diisi dengan eksposur BUK baik aktiva maupun pasiva yang dipengaruhi oleh risiko suku bunga yang dipetakan menurut jatuh tempo yang dibagi dalam skala waktu (Zona 2) sebagai berikut:

- lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
- lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan
- lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.

c) Zona 3

Baris ini diisi dengan eksposur BUK baik aktiva maupun pasiva yang dipengaruhi oleh risiko suku bunga yang dipetakan menurut jatuh tempo yang dibagi dalam skala waktu (Zona 3) sebagai berikut:

- lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
- lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun;
- lebih dari 7 (tujuh) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun;
- lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
- lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun; dan
- lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

g. LAPORAN KUALITAS ASET DAN PEMBENTUKAN PPKA-BANK SECARA KONSOLIDASI

Format dan pedoman pengisian Laporan Kualitas Aset dan Pembentukan PPKA-Bank secara konsolidasi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dan laporan dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

h. LAPORAN APU dan PPT

1) Laporan APU dan PPT

a) Laporan APU dan PPT terdiri atas 3 (tiga) jenis formulir, yaitu:

No.	Formulir	Posisi data	Periode
1.	Nasabah <i>Politically Exposed Person</i> (PEP) dan Nasabah Prima	Semesteran	III (pada akhir bulan di dua bulan berikutnya)
2.	Produk, Aktivitas, dan Jaringan Distribusi	Semesteran	III (pada akhir bulan di dua bulan berikutnya)
3.	Komposisi Nasabah Berdasarkan Risiko	Semesteran	III (pada akhir bulan di dua bulan berikutnya)

b) BUK yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) menyampaikan 1 (satu) buah Laporan dengan menggunakan format BUK. Data pada format BUK mencakup data UUS.

c) Jika data yang dilaporkan dalam bentuk valas, dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada penutupan posisi data bulan Laporan.

2) Format Formulir dan Pedoman Pengisian:

a) Nasabah PEP dan Nasabah Prima

Formulir Nasabah PEP dan Nasabah Prima berisi informasi terkait total nominal Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank, yang dimiliki oleh nasabah PEP dan nasabah prima serta total jumlah dari masing-masing golongan nasabah tersebut.

(1) Format formulir

No.	Jenis Nasabah	Nominal	Jumlah
	I	II	III
1.	Nasabah PEP Domestik		
2.	Nasabah PEP Asing		
Total Nasabah PEP			
3.	Nasabah Prima Domestik		
4.	Nasabah Prima Asing		
Total Nasabah Prima			

(2) Pedoman Pengisian:

I. Jenis Nasabah

Diisi dengan penggolongan nasabah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu:

1. Orang yang populer secara politis (*Politically Exposed Person*) yang selanjutnya disingkat PEP merupakan PEP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Nasabah PEP dibagi atas:

- a. nasabah PEP domestik; dan
- b. nasabah PEP asing;

2. Nasabah prima merupakan nasabah prima sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko pada bank umum yang melakukan layanan nasabah prima.

Contoh keistimewaan layanan yang terkait transaksi keuangan untuk Nasabah Prima, antara lain:

- a. layanan personal dari petugas BUK yang menjadi penghubung (*relationship manager*) antara BUK dengan nasabah prima tertentu;
- b. layanan antar jemput (*pick up service*); dan
- c. tarif dan perlakuan istimewa atas beberapa layanan seperti produk *treasury*, *transfer dana*, *bill paying services*, terminal perbankan

elektronik, *internet banking*, *safe deposit box*, *emergency cash*, dan/atau kredit atau pembiayaan (termasuk kartu kredit).

nasabah prima dibagi atas:

- a. nasabah prima domestik; dan
 - b. nasabah prima asing.
3. Nasabah PEP dan nasabah prima masing-masing terbagi menjadi nasabah domestik (berkewarganegaraan Indonesia) dan nasabah asing (berkewarganegaraan selain Indonesia).
 4. Dalam hal nasabah PEP merupakan nasabah prima, BUK melaporkan nasabah tersebut sebagai nasabah PEP dan nasabah prima.

II. Nominal

Diisi dengan total nominal DPK yang dimiliki oleh nasabah sebagaimana tercantum dalam kontrak (nilai nominal). Nominal DPK merupakan penjumlahan simpanan nasabah dalam mata uang rupiah dan valas yang dikonversi ke mata uang rupiah.

III. Jumlah

Diisi dengan total jumlah nasabah yang dihitung berdasarkan jumlah ID Pihak Lawan per posisi data bulan Laporan.

b) Produk, Aktivitas, dan Jaringan Distribusi

Formulir Produk, Aktivitas, dan Jaringan Distribusi merupakan formulir yang berisi informasi terkait total volume dan frekuensi transaksi dari beberapa produk, aktivitas, dan jaringan distribusi yang dimiliki BUK.

(1) Format formular

Formulir Produk, Aktivitas, dan Jaringan Distribusi

No.	Jenis Produk, Aktivitas, dan Jaringan Distribusi	Volume Transaksi	Frekuensi Transaksi
	I	II	III
1.	Transfer Dana Internasional <i>Incoming</i>		
2.	Transfer Dana Internasional <i>Outgoing</i>		

No.	Jenis Produk, Aktivitas, dan Jaringan Distribusi	Volume Transaksi	Frekuensi Transaksi
3.	<i>Cross-border Correspondent Banking (Vostro)</i>		
4.	Jaringan Distribusi Tatap Muka		
5.	Jaringan Distribusi Nontatap Muka		

(2) Pedoman Pengisian:

I. Jenis Produk, Aktivitas, dan Jaringan Distribusi

1. Transfer dana merupakan transfer dana sesuai dengan undang-undang mengenai transfer dana. Transfer dana internasional terdiri atas:

- a. transfer dana internasional *incoming*, yaitu dana masuk ke wilayah Indonesia dengan nasabah BUK pelapor bertindak selaku penerima akhir dari dana yang dikirimkan oleh penyelenggara pengirim asal yang berada di luar wilayah Indonesia; dan
- b. transfer dana internasional *outgoing*, yaitu dana keluar dari wilayah Indonesia, dengan nasabah BUK pelapor bertindak selaku pengirim asal dari dana yang dikirimkan kepada penyelenggara penerima akhir yang berada di luar wilayah Indonesia.

Transaksi transfer dana internasional (*incoming/outgoing*) mencakup transaksi transfer dana masuk atau keluar BUK secara internasional melalui penyelenggara pengirim/penerima Bank maupun non-Bank (antara lain *Money Gram* dan *Western Union*).

2. *Cross-border correspondent banking (vostro)*, dimana BUK pelapor bertindak selaku *correspondent* dari BUK yang berada di luar wilayah Indonesia.

Sementara itu, *correspondent banking* merupakan *correspondent banking* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan

pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

Transaksi *cross-border correspondent banking (vostro)* mencakup transaksi dana masuk maupun dana keluar dari rekening *vostro* BUK (akumulasi mutasi). Mutasi debit dijumlahkan dengan mutasi kredit.

3. Jaringan Distribusi merupakan jaringan distribusi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor perbankan. Jaringan Distribusi terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. jaringan distribusi tatap muka, dimana transaksi antara nasabah dengan pihak BUK dilakukan secara *in-person*, yaitu dalam suatu lokasi fisik yang sama dan dilakukan melalui interaksi fisik. Sebagai contoh, transaksi yang dilakukan nasabah di kantor bank melalui *teller*, dan transaksi yang dilakukan nasabah melalui *pick-up service*; dan
 - b. jaringan distribusi nontatap muka, dimana transaksi antara nasabah dengan pihak Bank tidak dilakukan secara *in-person*, yaitu tidak dalam suatu lokasi fisik yang sama dan tidak dilakukan melalui interaksi fisik. Sebagai contoh, transaksi melalui telepon, surat elektronik, ATM, *mobile banking*, video, dan *internet banking*.

Transaksi jaringan distribusi tatap muka dan nontatap muka mencakup seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah pada jaringan distribusi BUK, sepanjang:

- a. transaksi menambah atau mengurangi jumlah nominal dana pada rekening nasabah; dan
- b. tidak termasuk mutasi rekening yang timbul dari bunga atas simpanan, beban pajak atas bunga, dan administrasi BUK.

II. Volume

Diisi dengan total nilai nominal transaksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan (satu semester).

III. Frekuensi Transfer

Diisi dengan total jumlah transaksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan (satu semester).

c) Formulir Komposisi Nasabah Berdasarkan Risiko

(1) Formulir Komposisi Nasabah Berdasarkan Risiko merupakan formulir pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

(2) Format Formulir

Formulir Komposisi Nasabah Berdasarkan Risiko

Pengelompokkan Nasabah Berdasarkan Risiko oleh BUK	Pengelompokkan Nasabah Berdasarkan Risiko pada Laporan APU dan PPT	Jumlah Nasabah
I	II	III

(3) Pedoman Pengisian

I. Kolom Pengelompokkan Nasabah Berdasarkan Risiko oleh BUK diisi sesuai hasil penilaian risiko BUK terkait risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme terhadap nasabahnya, dimana rentang tingkat risiko nasabah dimungkinkan tidak hanya rendah, menengah, dan tinggi.

II. Pengelompokan Nasabah Berdasarkan Risiko pada Laporan APU dan PPT

1. Diisi karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai sandi kelompok nasabah.

2. Referensi pengisian data:

Kelompok Nasabah	Kode Referensi
Risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme rendah	1

Kelompok Nasabah	Kode Referensi
Risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme menengah	2
Risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme tinggi	3

3. Nasabah dengan risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme rendah merupakan nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme oleh BUK (antara lain terhadap latar belakang, identitas dan riwayatnya) dianggap atau dinilai memiliki risiko rendah terkait tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
4. Nasabah dengan risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme menengah merupakan nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme BUK (antara lain terhadap latar belakang, identitas dan riwayatnya) dianggap atau dinilai memiliki risiko menengah terkait tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
5. Nasabah dengan risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme tinggi merupakan nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme BUK (antara lain terhadap latar belakang, identitas dan riwayatnya) dianggap atau dinilai memiliki risiko tinggi terkait tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

III. Jumlah Nasabah

Diisi dengan total jumlah nasabah yang dihitung berdasarkan jumlah ID pihak lawan per posisi data bulan Laporan.

Dalam hal pengelompokan nasabah berdasarkan risiko oleh BUK berbeda dengan pengelompokan nasabah berdasarkan risiko pada Laporan APU dan PPT, BUK menyesuaikan tingkat risiko nasabah menjadi rendah, menengah, atau tinggi sesuai pengelompokan nasabah berdasarkan risiko pada Laporan APU dan PPT.

Contoh:

Pengelompokan nasabah berdasarkan risiko oleh BUK dilakukan dalam rentang 1 sampai dengan 7, BUK melakukan pemetaan pengelompokan nasabah berdasarkan risiko dimaksud dalam Laporan APU dan PPT menjadi tingkat risiko tinggi, menengah, dan rendah sebagaimana tabel berikut:

Pengelompokan Nasabah Berdasarkan Risiko oleh BUK	Pengelompokan Nasabah Berdasarkan Risiko pada Laporan APU dan PPT	Jumlah Nasabah
1	1	210.394
2	1	101.092
3	2	100.720
4	2	99.875
5	2	97.456
6	3	23.455
7	3	14.045

3. KELOMPOK INFORMASI PRODUK, AKTIVITAS DAN KEGIATAN

a. LAPORAN BERKALA TERKAIT PELAKSANAAN AKTIVITAS SEBAGAI BANK KUSTODIAN

Laporan Berkala Terkait Pelaksanaan Aktivitas Sebagai Bank Kustodian merupakan Laporan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas berkaitan dengan reksa dana. Laporan hanya dilaporkan oleh BUK yang menyelenggarakan aktivitas kustodian.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban BUK sebagai bank kustodian yang menyediakan jasa kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun, BUK melaporkan secara terinci informasi investasi dan/atau dana jaminan milik perusahaan asuransi dan dana pensiun yang ditatausahakan.

1) Format Laporan

Laporan Berkala Terkait Pelaksanaan Aktivitas Sebagai Bank Kustodian

Pemilik Surat Berharga			Penerbit Surat Berharga		Surat Berharga							Jenis Valuta
Golongan	Sandi Perusahaan Asuransi / Dana Pensiun*)	Negara Asal	Golongan	Negara Asal	Kode	Jenis	Kode Efek/Nama Bank Penerbit Deposito*)	Lembar/ Unit*)	Interest Rate/ Kupon*)	Keterangan	Dana Jaminan/ Investasi*)	
I.1	I.2	I.3	II.1	II.2	III.1	III.2	III.3	III.4	III.5	III.6	III.7	IV

Tanggal		Nilai Valuta Asal	Pembayaran Kupon/ Deviden/ Bunga/ Diskonto
Penerbitan	Jatuh Tempo		
V.1	V.2	VI	VII

*) Tanggal efektif pengisian kolom ini diberitahukan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2) Pedoman Pengisian

I. Pemilik Surat Berharga

Pemilik surat berharga merupakan pihak yang menitipkan maupun menggunakan jasa BUK pelapor untuk mengadministrasikan surat berharga yang dimilikinya, terdiri dari:

1. Golongan

Diisi dengan sandi golongan pemilik surat berharga mengacu pada referensi golongan pihak lawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

2. Sandi Perusahaan Asuransi/Dana Pensiun

a. Kolom ini hanya diisi jika kolom "Golongan Pemilik Surat Berharga" diisi dengan sandi S128011L, S128012L, S128013L, S12802, S12803, S129011L, S129012L, S129013L, S12902, atau S12903.

b. Sandi perusahaan asuransi atau dana pensiun diisi menggunakan referensi yang terdapat dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Negara Asal

Diisi dengan sandi negara asal pemilik surat berharga mengacu pada referensi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

II. Penerbit Surat Berharga

Penerbit surat berharga merupakan pihak yang menerbitkan surat berharga yang diadministrasikan oleh BUK pelapor.

1. Golongan

Diisi dengan sandi golongan penerbit surat berharga mengacu pada daftar sandi referensi golongan pihak lawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

2. Negara Asal

Diisi dengan sandi negara asal penerbit surat berharga mengacu pada daftar sandi referensi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

III. Surat Berharga

1. Kode

Nomor identifikasi unik dari surat berharga yang dimiliki BUK pelapor. Diisi dengan kode *International Securities Identifying Number* (ISIN) untuk surat berharga yang terdaftar di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2. Jenis

a. Diisi dengan karakter sesuai dengan sandi jenis surat berharga.

b. Referensi pengisian data:

No.	Jenis Surat Berharga	Sandi
1.	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	F0401
2.	Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	F0403
3.	Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) dalam Valuta Asing	F0404
4.	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	F040501
5.	Surat Perbendaharaan Negara Syariah	F040502
6.	Sertifikat Investasi Mudharabah AntarBank (SIMA)	F0406
7.	Promes/Aksep	F0408
8.	Wesel - Wesel Ekspor	F040901
9.	Wesel - Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	F040902
10.	Wesel - Lainnya	F040999
11.	Surat Berharga Komersial	F0410
12.	<i>Medium Term Notes</i> (MTN)	F041101
13.	<i>Medium Term Notes</i> (MTN) Syariah	F041102
14.	<i>Floating Rate Notes</i> (FRN)	F0412
15.	<i>Credit Linked Notes</i>	F0413
16.	Reksadana	F041401
17.	Sertifikat Reksadana Syariah	F041402
18.	Reksadana Dana Pendapatan Tetap	F041403
19.	Obligasi Dalam rangka program rekapitalisasi bank umum	F04150101

No.	Jenis Surat Berharga	Sandi
20.	Obligasi Negara (ON)	F04150102
21.	Obligasi Ritel Indonesia (ORI)	F04150103
22.	Obligasi Korporasi - Subordinasi	F0415010501
23.	Obligasi Korporasi - Non Subordinasi	F0415010602
24.	Obligasi Lainnya	F04150199
25.	Sukuk Bank Indonesia	F04150201
26.	Sukuk Negara	F04150203
27.	Sukuk Ritel	F04150204
28.	Ijarah <i>Fixed Rate</i>	F04150205
29.	Sukuk Korporasi - Subordinasi	F0415020601
30.	Sukuk Korporasi - Non Subordinasi	F0415020602
31.	Sukuk Lainnya	F04150299
32.	Dana Investasi Real Estate (DIRE)	F0416
33.	Efek Beragun Aset	F041701
34.	Efek Beragun Aset Syariah	F041702
35.	Surat Berharga Lainnya	F0499
36.	Sertifikat Deposito	F110201
37.	Sertifikat Deposito Syariah	F110202
38.	Saham biasa	K101
39.	Saham preferen	K102
40.	Warrant	K103
41.	Saham lainnya	K104
42.	T-Bills atau T-Notes	K200

3. Kode Efek>Nama Bank Penerbit Deposito

- a. Kolom ini hanya diisi jika kolom “Golongan Pemilik Surat Berharga” diisi dengan sandi S128011L, S128012L, S128013L, S12802, S12803, S129011L, S129012L, S129013L, S12902, atau S12903.
- b. Diisi dengan nama Bank penerbit untuk deposito dan nomor seri untuk surat berharga.

4. Lembar/Unit

- a. Kolom ini hanya diisi jika kolom “Golongan Pemilik Surat Berharga” diisi dengan sandi S129011L, S129012L, S129013L, S12902, atau S12903.

- b. Diisi dengan lembar/unit surat berharga. Sebagai contoh, surat berharga berupa saham diisi per lembar saham, untuk deposito berjangka atau obligasi diisi per bilyet deposito atau obligasi.
5. *Interest Rate*/Kupon
- a. Kolom ini hanya diisi jika kolom “Golongan Pemilik Surat Berharga” diisi dengan sandi S129011L, S129012L, S129013L, S12902, atau S12903.
 - b. Diisi dengan *interest rate* atau kupon Surat Berharga.
6. Keterangan
- Diisi jika surat berharga tidak terdaftar di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (tidak memiliki kode ISIN) dan/atau nama produk diisi "surat berharga lainnya" (F0499) pada kolom "Surat Berharga-Jenis".
- Dalam hal pemilik surat berharga adalah perusahaan asuransi atau dana pensiun, kolom ini diisi antara lain dengan nomor bilyet deposito.
7. Dana Jaminan/Investasi
- a. Kolom ini hanya diisi jika kolom “Golongan Pemilik Surat Berharga” diisi dengan sandi S128011L, S128012L, S128013L, S12802, dan S12803.
 - b. Referensi pengisian data:

No.	Komponen Dana Jaminan / Investasi	Sandi
1.	Dana Jaminan-Konvensional	01
2.	Non Dana Jaminan-Konvensional	02
3.	Subdana PAYDI Non Garansi-Konvensional	03
4.	Subdana PAYDI Garansi-Konvensional	04
5.	Dana Jaminan-Syariah	05
6.	Non Dana Jaminan-Syariah	06
7.	Dana <i>Tabarru</i>	07
8.	Subdana PAYDI Non Garansi- Syariah	08
9.	Subdana PAYDI Garansi-Syariah.	09

IV. Jenis Valuta

Diisi dengan sandi jenis valuta surat berharga mengacu pada daftar sandi referensi jenis valuta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

V. Tanggal

1. Penerbitan

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat berharga sebagaimana tercantum pada warkat surat berharga tersebut yaitu sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.

2. Jatuh Tempo

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga sebagaimana tercantum pada warkat surat berharga berupa angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*. Dalam hal surat berharga tidak memiliki tanggal jatuh tempo, misalnya saham, maka kolom ini dikosongkan.

VI. Nilai Valuta Asal

Nilai valuta asal merupakan harga pasar surat berharga yang dapat berupa non-rupiah atau rupiah. Nilai surat berharga dilaporkan dalam satuan penuh sesuai dengan valuta asal berupa angka paling banyak 16 (enam belas) digit.

VII. Pembayaran Kupon/Dividen/Bunga/Diskonto

Pembayaran kupon/dividen/bunga/diskonto merupakan nilai kupon, dividen, atau imbal hasil yang dibayarkan pada posisi data bulan Laporan. Nilai kupon, dividen, bunga, atau diskonto dilaporkan dalam satuan penuh sesuai valuta asal berupa angka paling banyak 16 (enam belas) digit.

b. LAPORAN *OUTSTANDING* TRANSAKSI *STRUCTURED PRODUCTS*

Laporan *Outstanding* Transaksi *Structured Products* adalah Laporan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan *structured product* bagi bank umum.

1) Format Laporan

Outstanding Transaksi Structured Products

Nama Produk	Nomor Transaksi	Jumlah Nasabah	Komponen Produk					
			Komponen Non-Derivatif	Komponen Derivatif				
				<i>Option</i>		<i>Forward</i>		<i>Swap</i>
			Komponen Instrumen	Posisi	Variabel Dasar	Posisi	Variabel Dasar	Variabel Dasar
I	II	III	IV.1	IV.2.a.1)	IV.2.a.2)	IV.2.b.1)	IV.2.b.2)	IV.2.c

Karakteristik Produk	Valuta Dasar	<i>Strike Price</i>	Nominal/ <i>Notional</i>
V	VI	VII	VII

2) Pedoman Pengisian

I. Nama Produk

Diisi dengan nama masing-masing produk sesuai prospektus/ *term sheet* atau *product highlight sheet* atau perjanjian transaksi *structured products*.

II. Nomor Transaksi

Diisi dengan nomor transaksi *structured product*.

III. Jumlah Nasabah

Diisi jumlah nasabah untuk setiap *structured product* sebagaimana dimaksud pada kolom “Nama Produk”.

IV. Komponen Produk

1. Komponen Non Derivatif

Komponen Instrumen

- a. Diisi dengan Referensi Komponen Non Derivatif-Komponen Instrumen yang mendasari *structured product*.
- b. Referensi pengisian data

No.	Komponen Instrumen Non Derivatif	Sandi
1.	Giro	01
2.	Tabungan	02
3.	Deposito	03
4.	Surat Berharga/Obligasi	04
5.	Pinjaman	05
6.	Lainnya	99

2. Komponen Derivatif

a. *Option*

1) Posisi

- a) Diisi dengan referensi komponen derivatif-*option*-posisi jika BUK memiliki posisi opsi atas *structured product* yang diterbitkan.
- b) Referensi pengisian data

No.	Komponen Instrumen Derivatif berupa <i>Option</i>	Sandi
1.	<i>Long Call Option</i>	01
2.	<i>Short Call Option</i>	02
3.	<i>Long Put Option</i>	03
4.	<i>Short Put Option</i>	04

2) Variabel Dasar

- a) Diisi dengan referensi komponen derivatif-*option*-variabel dasar, yaitu variabel yang digunakan sebagai variabel dasar dari komponen derivatif *structured product*.

- b) Referensi pengisian data

No.	Variabel Dasar	Sandi
1.	Suku Bunga	01
2.	Nilai Tukar	02

Jika kolom "Posisi" diisi, kolom "Variabel Dasar" harus diisi.

b. *Forward*

1) Posisi

- a) Diisi dengan referensi komponen derivatif-*forward*-posisi jika BUK memiliki posisi *forward* atas *structured product* yang diterbitkan.

- b) Referensi pengisian data

No.	Komponen Instrumen Derivatif berupa <i>Forward</i>	Sandi
1.	<i>Long Forward</i>	01
2.	<i>Short Forward</i>	02

2) Variabel Dasar

- a) Diisi dengan sandi "Variabel Dasar", yaitu variabel yang digunakan sebagai variabel dasar dari komponen derivatif *structured product*.

- b) Referensi pengisian data

No.	Variabel Dasar	Sandi
1.	Suku Bunga	01
2.	Nilai Tukar	02

Jika kolom “Posisi” diisi, kolom “Variabel Dasar” harus diisi.

c. *Swap*

Variabel Dasar

- 1) Diisi dengan referensi komponen derivatif-*swap*-variabel dasar, yaitu variabel yang digunakan sebagai variabel dasar dari komponen derivatif *structured product*.
- 2) Referensi pengisian data

No.	Variabel Dasar	Sandi
1.	Suku Bunga	01
2.	Nilai Tukar	02

Jika komponen non derivatif diisi maka komponen derivatif harus diisi.

Untuk transaksi *structured products* yang memiliki lebih dari 1 (satu) komponen derivatif, diisi pada 2 (dua) baris. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi produk yang sama, dilaporkan pengisian yang sama pada kolom “Nama Produk”, “Nomor Transaksi”, “Jumlah Nasabah”, “Karakteristik Produk”, “Valuta Dasar”, “*Strike Price*”, dan “Nominal/ *Notional*”.

Sebagai contoh:

Nama Produk	Nomor Transaksi	Jumlah Nasabah	Komponen Produk					
			Komponen Non-Derivatif	Komponen Derivatif				
				<i>Option</i>		<i>Forward</i>		<i>Swap</i>
			Komponen Instrumen	Posisi	Variabel Dasar	Posisi	Variabel Dasar	Variabel Dasar
PRODUK 1	123456	120	-	02 (<i>Short Call Option</i>)	01 (Suku Bunga)	-	-	-
PRODUK 1	123456	120	-	01 (<i>Long Call Option</i>)	01 (Suku Bunga)	-	-	-

V. Karakteristik Produk

1. Diisi dengan referensi karakteristik produk.
2. Referensi pengisian data

No.	Karakteristik Produk	Sandi
1.	Pokok dengan Proteksi Penuh (<i>Principal Protected</i>)	1
2.	Pokok tanpa Proteksi (<i>Principal Non-Protected</i>)	
	a) Dengan <i>Leverage</i>	2
	b) Tanpa <i>Leverage</i>	3

VI. Valuta Dasar

Diisi dengan referensi sandi valuta dari mata uang yang mendasari transaksi. Referensi sandi valuta mengacu pada referensi valuta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

VII. *Strike Price*

Merupakan *strike price* yang ditetapkan pada saat perjanjian transaksi, diisi dalam satuan penuh valuta asal. Dalam hal *strike price* yang ditetapkan lebih dari satu, *strike price* yang dicatat adalah *strike price* yang berpotensi lebih besar untuk tereksekusi pada saat pelaporan.

VIII. Nominal/ *Notional*

Diisi dengan total eksposur dalam satuan penuh ekuivalen rupiah per posisi Laporan.

c. LAPORAN AKTIVITAS KEAGENAN PRODUK KEUANGAN LUAR NEGERI

Laporan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri adalah Laporan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri oleh bank umum.

2) Pedoman Pengisian

I. Nama Produk

Diisi dengan nama lengkap dari produk keuangan luar negeri sebagaimana tercantum pada *term sheet*, *fact sheet*, atau kontrak transaksi.

II. Jenis Produk

Diisi dengan jenis produk dari produk keuangan luar negeri sebagaimana tercantum pada *term sheet*, *fact sheet*, atau kontrak transaksi.

III. Aset yang Mendasari

Diisi dengan keterangan mengenai aset yang mendasari (*underlying assets*) produk keuangan luar negeri.

IV. Metode Penawaran

Diisi dengan referensi metode penawaran.

No.	Metode Penawaran	Sandi
1.	<i>Open-end</i>	1
2.	<i>Closed-end</i>	2
3.	Lain-lain	9

V. Keterangan

Diisi jika kolom “Metode Penawaran” berisi ‘9-Lain-lain’ yaitu dengan keterangan metode penawaran secara singkat tapi lengkap (maksimal 50 (lima puluh) karakter). Selain itu dikosongkan.

VI. Penerbit

Diisi dengan nama institusi yang menerbitkan produk keuangan luar negeri yang dilaporkan, lengkap dengan nama lokasi atau kota KC jika bukan kantor pusat institusi yang menerbitkan produk. Contoh: HSBC Singapura.

VII. Negara Penerbit

Diisi dengan sandi referensi negara dari negara tempat penerbit terdaftar sebagai perusahaan atau lembaga keuangan. Sandi referensi negara mengacu pada daftar sandi referensi negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

VIII. Kustodian

Diisi dengan nama institusi yang menjadi kustodian produk keuangan luar negeri yang dilaporkan, lengkap dengan nama lokasi atau kota KC jika yang menjadi kustodian produk tersebut bukan kantor pusat institusi. Contoh: HSBC Singapura.

IX. Negara Kustodian

Diisi dengan sandi referensi negara dari negara tempat kustodian terdaftar sebagai institusi dan memiliki izin untuk melakukan aktivitas kustodian. Sandi referensi negara mengacu pada daftar sandi referensi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

X. Tanggal Bank Mulai Menjual Produk

Diisi dengan informasi mengenai tanggal-bulan-tahun (*yyyymmdd*) BUK mulai menjual produk keuangan luar negeri untuk pertama kalinya jika metode penawaran produk bersifat *open end*, atau diisi dengan awal jangka waktu produk jika metode penawaran produk bersifat *closed-end* atau lain-lain.

XI. Tanggal Jatuh Tempo

Diisi dengan informasi mengenai tanggal jatuh tempo (*yyyymmdd*) jika produk keuangan luar negeri yang dilaporkan memiliki tanggal jatuh waktu dan jika kolom "Metode Penawaran" berisi "2" atau "9" (*Closed-end* atau Lain-lain).

XII. Golongan Pemilik

Diisi dengan referensi golongan pemilik sesuai dengan referensi golongan pihak lawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

XIII. Klasifikasi Nasabah

1. Diisi dengan “klasifikasi nasabah” sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri oleh bank umum.
2. Referensi pengisian data

No.	Klasifikasi Nasabah	Sandi
1.	Nasabah <i>Retail</i>	1
2.	Nasabah <i>Non-Retail</i>	2

XIV. Jumlah Pemilik

Diisi dengan total jumlah nasabah yang menjadi pemilik produk keuangan luar negeri.

XV. Jenis Valuta

Diisi dengan sandi referensi jenis valuta dari produk keuangan luar negeri mengacu pada daftar sandi referensi jenis valuta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

XVI. Jumlah Penjualan

Diisi dengan nilai penjualan masing-masing produk keuangan luar negeri selama bulan Laporan (dalam satuan penuh valuta asal).

XVII. Jumlah *Outstanding*

Diisi dengan nilai *outstanding* produk keuangan luar negeri yang ditatausahakan oleh BUK pada posisi akhir bulan Laporan dalam satuan penuh valuta asal.

XVIII. *Fee Based Income*

Diisi dengan total *fee* yang diterima oleh BUK dari penyelenggaraan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri selama tahun berjalan/*year to date* dalam satuan penuh valuta asal.

**d. LAPORAN BERKALA TERKAIT PELAKSANAAN AKTIVITAS SEBAGAI AGEN
PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Format dan pedoman pengisian Laporan Berkala Terkait Pelaksanaan Aktivitas Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas berkaitan dengan reksa dana.

e. LAPORAN BERKALA *BANCASSURANCE*

Format dan pedoman pengisian Laporan Berkala *Bancassurance* sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas kerja sama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*).

4. KELOMPOK INFORMASI DATA POKOK

a. LAPORAN DATA JARINGAN KANTOR

Laporan Data Jaringan Kantor merupakan Laporan yang disampaikan oleh BUK secara bulanan yang berisi informasi mengenai rincian jaringan kantor yang dimiliki BUK. Data yang dilaporkan merupakan data posisi. Pelaporan tidak hanya berupa perubahan data selama periode pelaporan, melainkan mencakup seluruh data yang telah dilaporkan sebelumnya.

2) Pedoman Pengisian

I. Status Kantor

1. Diisi karakter sebanyak 2 (dua) digit sesuai sandi status kantor.
2. Definisi status kantor BUK sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai BUK dan UUS. Dalam hal status kantor merupakan “Terminal Perbankan Elektronik” (sandi 17), hanya dapat mengisi kolom pembukaan, relokasi, dan penutupan kantor (tidak dapat mengisi kolom perubahan status).
3. Referensi pengisian data:

No.	Status Kantor	Sandi
1.	Kantor Pusat Operasional	01
2.	Kantor Pusat Non Operasional	02
3.	Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di Luar Negeri	03
4.	Unit Usaha Syariah Bank Umum	04
5.	Kantor Wilayah Bank Umum	05
6.	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	06
7.	Kantor Cabang (Luar Negeri)	07
8.	Kantor Cabang Pembantu dari bank yang berkedudukan di Luar Negeri	08
9.	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	09
10.	Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	10
11.	Kantor Kas	11
12.	Kantor Fungsional	12
13.	<i>Payment Point</i>	13
14.	Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	14
15.	Kantor di bawah KCP dari bank yang berkedudukan di Luar Negeri yang Tidak Termasuk 11,12,13,14	15
16.	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	16
17.	Terminal Perbankan Elektronik	17
18.	Kantor Cabang (Dalam Negeri) Unit Usaha Syariah	54
19.	Kantor Cabang (Luar Negeri) Unit Usaha Syariah	55
20.	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Unit Usaha Syariah	56

No.	Status Kantor	Sandi
21.	Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri) Unit Usaha Syariah	57
22.	Kantor Kas Unit Usaha Syariah	58
23.	Kantor Fungsional Unit Usaha Syariah	59
24.	<i>Payment Point</i> Unit Usaha Syariah	60
25.	Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung Unit Usaha Syariah	61
26.	Terminal Perbankan Elektronik Unit Usaha Syariah	63
27.	Layanan Syariah	64

II. Sandi Kantor Cabang Induk

Diisi dengan angka sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi kantor induknya. Sandi KC induk tersebut sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

1. Bagi KCBLN-jika status kantor di bawah KCP dari bank yang berkedudukan di Luar Negeri, sandi KC induk yang digunakan adalah sandi KCBLN atau KCP pelapor.
2. Jika kolom "Status Kantor" diisi dengan "Kantor Pusat Operasional" (sandi 01), "Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di Luar Negeri" (sandi 03), "Kantor Cabang (Dalam Negeri)" (sandi 06); "Kantor Cabang (Luar Negeri) Bank" (sandi 07), atau "Kantor Cabang Pembantu dari bank yang berkedudukan di Luar Negeri" (sandi 08), kolom "KC Induk" harus diisi dengan sandi kantor itu sendiri.

III. Sandi kantor

1. Diisi dengan angka sebanyak 9 (sembilan) digit yang harus unik sebagai identitas kantor tersebut di BUK pelapor yang ditetapkan oleh masing-masing BUK dan/atau Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sandi kantor BUK yaitu *xxxyyyyyy*;
 - b. untuk sandi kantor yang ditetapkan oleh BUK, *xxx* diisi dengan 3 (tiga) digit sandi kantor induk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan *yyyyyy* diisi sesuai dengan kebijakan masing-masing BUK; dan

- c. untuk sandi kantor BUK yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, *xxx* diisi dengan 3 (tiga) digit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan *yyyyyy* diisi dengan “000000”, sehingga pengisiannya menjadi “xxx000000”.

Contoh:

Bank “A” mendapat sandi kantor cabang Bandung dari Bank Indonesia yaitu 999. Sandi dimaksud dikonversi menjadi 9 (sembilan) digit yaitu 999000000. Bank “A” kemudian menetapkan sandi KCP di daerah Cimahi yang berada di kota Bandung dengan sandi 999005000.

2. Sandi kantor tersebut digunakan oleh kantor yang bersangkutan secara konsisten mulai dari pencantuman dalam rencana bisnis bank, pelaksanaan kegiatan usaha, perubahan status, pemindahan alamat, hingga penutupan kantor. Sandi kantor yang sudah pernah digunakan tidak dapat digunakan lagi untuk kantor lainnya walaupun kantor tersebut sudah ditutup.
3. Khusus untuk terminal perbankan elektronik, jika dalam suatu lokasi terdapat lebih dari 1 (satu) unit terminal perbankan elektronik yang dimiliki BUK, data dilaporkan masing-masing dengan 1 (satu) sandi kantor.
4. Tata cara pengisian sandi kantor sebagai berikut:
 - a. sandi kantor yang telah dibuka tidak dapat dibuka kembali;
 - b. sandi kantor yang telah direlokasi tidak dapat dibuka kembali;
 - c. sandi kantor yang telah ditutup tidak dapat ditutup kembali; atau
 - d. sandi kantor yang telah ditutup atau dihapus tidak dapat dipergunakan kembali sebagai kantor yang dibuka, direlokasi, dilakukan perubahan status, atau ditutup kembali.

IV. Nama Kantor

Diisi dengan nama kantor sesuai dengan kolom “Sandi Kantor”.

V. Alamat

Diisi dengan alamat kantor yang menunjukkan lokasi terkini pada bulan Laporan.

VI. Koordinat Kantor

1. *Latitude*

Latitude merupakan titik koordinat garis lintang yang menunjukkan lokasi kantor dalam format derajat desimal. Kolom ini diisi dengan karakter angka, tanda titik (.), tanda koma (,), dan/atau tanda hubung (-).

Contoh:

Latitude BUK "A" kantor cabang Bekasi terletak pada 6°10'55.4"S, BUK melaporkan sebagai -6.182057.

2. *Longitude*

Longitude merupakan titik koordinat garis bujur yang menunjukkan lokasi kantor dalam format derajat desimal. Kolom ini diisi dengan karakter angka, tanda titik (.), tanda koma (,), dan tanda hubung (-).

Contoh:

Longitude BUK "A" kantor cabang Bekasi terletak pada 106°49'18.1"T, BUK melaporkan sebagai 106.821697.

VII. Kabupaten/Kota

Diisi dengan angka sebanyak 4 (empat) digit sandi kabupaten atau kota mengacu pada daftar sandi referensi kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

VIII. Kode Pos

Diisi dengan kode pos dari alamat.

IX. Nomor Telepon

1. Diisi dengan angka paling banyak 15 (lima belas) digit termasuk kode wilayah.
2. Nomor telepon diisi lengkap dengan kode area. Untuk nomor luar negeri disertai dengan kode negara.

3. Jika kolom “Status Kantor” diisi dengan “Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung” (sandi 14), “Terminal Perbankan Elektronik” (sandi 17), Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung Unit Usaha Syariah (sandi 61), atau Terminal Perbankan Elektronik Unit Usaha Syariah (sandi 63), kolom ini dikosongkan.

X. Nomor Surat Izin Pembukaan Kantor

Diisi dengan nomor surat izin atau surat penegasan pembukaan kantor dari Otoritas Jasa Keuangan.

XI. Tanggal Surat Izin Pembukaan Kantor

1. Diisi dengan tanggal surat izin atau surat penegasan pembukaan kantor dari Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 8 (delapan) digit angka dengan format *yyyymmdd*.
2. Tanggal surat izin pembukaan kantor harus lebih dahulu atau sama dengan tanggal efektif operasional kantor, serta lebih dahulu dari tanggal surat izin dan tanggal efektif relokasi, perubahan status, dan/atau penutupan kantor.

XII. Tanggal Efektif Operasional Kantor

1. Diisi dengan tanggal pelaksanaan operasional kantor sebanyak 8 (delapan) digit angka dengan format *yyyymmdd*.
2. Tanggal efektif operasional kantor harus lebih dahulu dari tanggal surat izin dan tanggal efektif relokasi, perubahan status, dan/atau penutupan kantor.

XIII. Nomor Surat Izin Perubahan Status

Diisi dengan nomor surat izin atau surat penegasan perubahan status dari Otoritas Jasa Keuangan. Jika kolom “Status Kantor” diisi dengan “Terminal Perbankan Elektronik” (sandi 17) atau Terminal Perbankan Elektronik Unit Usaha Syariah (sandi 63), kolom ini dikosongkan.

XIV. Tanggal Surat Izin Perubahan Status

Diisi dengan tanggal surat izin atau surat penegasan perubahan status dari Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 8 (delapan) digit

dengan format *yyyymmdd*. Jika kolom “Status Kantor” diisi dengan “Terminal Perbankan Elektronik” (sandi 17) atau Terminal Perbankan Elektronik Unit Usaha Syariah (sandi 63), kolom ini dikosongkan.

XV. Tanggal Efektif Perubahan Status Kantor

Diisi dengan tanggal realisasi perubahan status kantor sebanyak 8 (delapan) digit angka dengan format *yyyymmdd*. Jika kolom “Status Kantor” diisi dengan “Terminal Perbankan Elektronik” (sandi 17) atau Terminal Perbankan Elektronik Unit Usaha Syariah (sandi 63), kolom ini dikosongkan.

XVI. Nomor Surat Izin Penutupan Kantor

Diisi dengan nomor surat izin atau surat penegasan penutupan kantor dari Otoritas Jasa Keuangan.

XVII. Tanggal Surat Izin Penutupan Kantor

1. Diisi dengan tanggal surat izin atau surat penegasan penutupan dari Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 8 (delapan) digit angka dengan format *yyyymmdd*.
2. Tanggal surat izin penutupan harus lebih dahulu atau sama dengan tanggal efektif penutupan, serta lebih akhir daripada tanggal surat izin dan tanggal efektif pembukaan, relokasi, dan/atau perubahan status kantor.

XVIII. Tanggal Efektif Penutupan Kantor

1. Diisi dengan tanggal pelaksanaan penutupan kantor sebanyak 8 (delapan) digit angka dengan format *yyyymmdd*.
2. Tanggal efektif penutupan harus lebih akhir daripada tanggal surat izin dan tanggal efektif pembukaan, relokasi, dan/atau perubahan status kantor.

XIX. Nomor Surat Izin Relokasi/Pindah Alamat Kantor

Diisi dengan nomor surat izin atau surat penegasan pemindahan alamat kantor dari Otoritas Jasa Keuangan.

XX. Tanggal Surat Izin Relokasi Kantor

Diisi dengan tanggal surat izin atau surat penegasan pemindahan alamat kantor dari Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 8 (delapan) digit angka dengan format *yyyymmdd*.

XXI. Tanggal Efektif Relokasi Kantor

Diisi dengan tanggal realisasi relokasi pemindahan alamat kantor sebanyak 8 (delapan) digit angka dengan format *yyyymmdd*.

XXII. Jumlah Karyawan/ Terminal Perbankan Elektronik

1. Diisi dengan angka yang menyatakan jumlah karyawan atau jumlah terminal perbankan elektronik untuk setiap kantor, tidak termasuk karyawan atau terminal perbankan elektronik yang telah dilaporkan oleh kantor dengan status di bawah kantor tersebut.
2. Jumlah karyawan mencakup karyawan tetap, karyawan tidak tetap yang dipekerjakan langsung oleh BUK, dan karyawan tidak tetap yang dipekerjakan melalui perusahaan *outsourcing*.
3. Jika kolom "Status Kantor" diisi dengan "Terminal Perbankan Elektronik" (sandi 17) atau "Terminal Perbankan Elektronik Unit Usaha Syariah" (sandi 63), kolom ini diisi dengan angka "1".

XXIII. Tanggal Publikasi Media Massa

Diisi dengan tanggal pencantuman mengenai pembukaan, pemindahan alamat, atau penutupan kantor di media massa sebanyak 8 (delapan) digit angka dengan format *yyyymmdd*.

XXIV. Keterangan

1. Diisi dengan informasi yang berhubungan dengan data jaringan kantor tersebut. Sebagai contoh, jika terdapat perubahan status kantor sehingga memerlukan sandi kantor dan tambahan informasi alamat.
2. Dalam hal kolom "Status Kantor" diisi dengan "Terminal Perbankan Elektronik" (sandi 17) atau "Terminal Perbankan Elektronik Unit Usaha Syariah" (sandi 63), kolom ini diisi

karakter 2 (dua) digit sesuai sandi status terminal perbankan elektronik.

3. Referensi pengisian data:

No.	Status Terminal Perbankan Elektronik	Sandi
1.	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	01
2.	<i>Cash Deposit Machine</i> (CDM)	02
3.	<i>Cash Recycling Machine</i> (CRM)	03
4.	<i>Self Service Banking Terminal</i> (SSBT)	04

XXV. Status Data

1. Diisi dengan karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi status data.
2. Referensi pengisian data:

Status Data	Keterangan	Sandi
Baru	Digunakan untuk kantor yang belum pernah dilaporkan. Referensi ini antara lain mencakup perubahan status kantor dari KCP ke KC ataupun sebaliknya. Bagi kantor baru diisi dengan status data "Baru".	010
Tetap	Digunakan untuk kantor yang tidak mengalami perubahan dari posisi Laporan sebelumnya. Referensi ini antara lain mencakup perubahan pengisian pada kolom "Sandi Kantor Cabang Induk" (pengindukan), "Nama Kantor", "Alamat" yang disebabkan perubahan nama jalan, "Kabupaten/Kota", "Kode Pos", "Nomor Telepon", dan/atau "Jumlah Karyawan/Terminal Perbankan Elektronik".	020
Berubah	Digunakan untuk kantor yang mengalami perubahan data dari posisi Laporan sebelumnya. Referensi ini antara lain mencakup relokasi kantor dan perubahan status kantor.	030
Penghapusan	Digunakan untuk kantor yang telah dilaporkan sebelumnya, kemudian ditutup atau berhenti sebagai kantor lama. Referensi ini antara lain mencakup perubahan status kantor dari KCP ke KC ataupun sebaliknya. Bagi kantor lama diisi dengan status data "Penghapusan".	040

3. Contoh pengisian perubahan status kantor.

Contoh 1:

Pada BUK “A” terdapat peningkatan status kantor dari KCP menjadi KC yang efektif pada tanggal 25 Maret 2021. Dengan demikian, pengisian Laporan Data Jaringan Kantor untuk posisi data bulan Maret 2021 dilaporkan sebagai berikut:

Status Kantor	Sandi KC Induk	Sandi Kantor	...	Nomor Surat Izin Pembukaan Kantor	Tanggal Surat Izin Pembukaan Kantor	Tanggal Efektif Operasional Kantor	Nomor Surat Izin Perubahan Status	Tanggal Surat Izin Perubahan Status	Tanggal Efektif Perubahan Status Kantor
I	II	III	...	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
09	081	081123456					Aaa/Srt/2021	20210325	20210325
06	071	071000000		Aaa/Srt/2021	20210325	20210325	Aaa/Srt/2021	20210325	20210325

Nomor Surat Izin Penutupan Kantor	Tanggal Surat Izin Penutupan Kantor	Tanggal Efektif Penutupan Kantor	...	Keterangan	Status Data
XVI	XVII	XVIII	...	XXIV	XXV
Aaa/Srt/ 2021	20210325	20210325		perubahan status dari KCP menjadi KC	040
				perubahan status dari KCP menjadi KC	010

Contoh 2:

Pada Bank “B” terdapat penurunan status kantor dari KC menjadi KCP yang efektif pada tanggal 20 April 2021. Dengan demikian, pengisian Laporan Data Jaringan Kantor untuk posisi data bulan Maret 2021 dilaporkan sebagai berikut:

Status Kantor	Sandi KC Induk	Sandi Kantor	...	Nomor Surat Izin Pembukaan Kantor	Tanggal Surat Izin Pembukaan Kantor	Tanggal Efektif Operasional Kantor	Nomor Surat Izin Perubahan Status	Tanggal Surat Izin Perubahan Status	Tanggal Efektif Perubahan Status Kantor
I	II	III	...	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
06	062	062000000					Bbb/Srt/2021	20210328	20210328
09	092	092123456		Bbb/Srt/2021	20210328	20210328	Bbb/Srt/2021	20210328	20210328

Nomor Surat Izin Penutupan Kantor	Tanggal Surat Izin Penutupan Kantor	Tanggal Efektif Penutupan Kantor	...	Keterangan	Status Data
XVI	XVII	XVIII	...	XXIV	XXV
Bbb/Srt/ 2021	20210328	20210328		perubahan status dari KC menjadi KCP	040
				perubahan status dari KC menjadi KCP	010

Contoh 3:

Pada BUK “C” terdapat penurunan status kantor dari KCP menjadi kantor kas yang efektif pada tanggal 13 Mei 2021. Dengan demikian, pengisian Laporan Data Jaringan Kantor untuk posisi data bulan Mei 2021 dilaporkan sebagai berikut:

Status Kantor	Sandi Kantor Cabang Induk	Sandi Kantor	...	Nomor Surat Izin Perubahan Status	Tanggal Surat Izin Perubahan Status	Tanggal Efektif Perubahan Status Kantor	...	Keterangan	Status Data
I	II	III	...	XIII	XIV	XV	...	XXIV	XXV
11	075	075123456		Ccc/Srt/2021	20210513	20210513		perubahan status dari KCP menjadi kantor kas	030

Contoh 4:

Pada BUK “D” terdapat peningkatan status kantor dari kantor kas menjadi KCP yang efektif pada tanggal 8 Juni 2021. Dengan demikian, pengisian Laporan Data Jaringan Kantor untuk posisi data bulan Juni 2021 dilaporkan sebagai berikut:

Status Kantor	Sandi KC Induk	Sandi Kantor	...	Nomor Surat Izin Perubahan Status	Tanggal Surat Izin Perubahan Status	Tanggal Efektif Perubahan Status Kantor	...	Keterangan	Status Data
I	II	III	...	XIII	XIV	XV	...	XXIV	XXV
09	099	099123456		Ddd/Srt/2021	20210608	20210608		Perubahan status dari kantor kas menjadi KCP	030

b. LAPORAN DATA SUMBER DAYA MANUSIA PERBANKAN INDONESIA

- 1) Pelaporan Data Sumber Daya Manusia (SDM) Perbankan Indonesia
Laporan Data SDM Perbankan Indonesia terdiri atas 2 (dua) Laporan yaitu:
 - a) Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Bulanan
 - (1) Laporan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan periode bulanan.
 - (2) Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Bulanan terdiri atas beberapa tabel yaitu:
 - (a) Tabel 1a Data Pokok SDM;
 - (b) Tabel 2a Data Riwayat Jabatan;
 - (c) Tabel 3a Data Riwayat Pekerjaan;
 - (d) Tabel 4a Data Riwayat Pendidikan Formal; dan
 - (e) Tabel 5a Data Riwayat Pelatihan/Sertifikasi.
 - (3) Tabel 2a juga mencakup informasi mengenai pelaporan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Pejabat Eksekutif (PE) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kelembagaan bank umum.
Dalam hal BUK memiliki PE dengan jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi atau lebih (misal pejabat 3 (tiga) tingkat di bawah direksi), pegawai dimaksud dilaporkan dalam tabel ini.
 - (4) Penyampaian Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Bulanan mencakup informasi data direksi, dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) (bagi BUK yang memiliki unit usaha syariah), dan PE.
 - b) Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Semesteran
 - (1) Laporan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan periode semesteran.
 - (2) Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Semesteran terdiri atas beberapa tabel yaitu:
 - (a) Tabel 1b Data Pokok SDM;
 - (b) Tabel 2b Data Riwayat Jabatan;
 - (c) Tabel 3b Data Riwayat Pekerjaan;
 - (d) Tabel 4b Data Riwayat Pendidikan Formal;
 - (e) Tabel 5b Data Riwayat Pelatihan/Sertifikasi;
 - (f) Tabel 6 Kinerja Manajemen SDM Bank;
 - (g) Tabel 7 Prediksi Kebutuhan Pegawai;

- (h) Tabel 8 Data Remunerasi SDM Bank; dan
 - (i) Tabel 9 Data Pemegang Saham.
- (3) Penyampaian Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Semesteran berlaku bagi SDM BUK dengan rincian:
- (a) Tabel 1b mencakup informasi data individu bagi pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE sampai dengan pegawai tingkat staf.
 - (b) Tabel 2b, Tabel 3b, dan Tabel 4b mencakup informasi data individu bagi pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE.
 - (c) Tabel 5b mencakup informasi data riwayat pelatihan atau sertifikasi secara individu bagi pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE sampai dengan pegawai tingkat staf.
 - (d) Tabel 6 mencakup informasi indikator kinerja manajemen SDM BUK.
 - (e) Tabel 7 mencakup informasi prediksi kebutuhan direksi, dewan komisaris, DPS (bagi BUK yang memiliki unit usaha syariah), PE, pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi sampai dengan pegawai tingkat staf.
 - (f) Tabel 8 mencakup informasi remunerasi pegawai per jabatan dan tingkat jabatan.
 - (g) Tabel 9 mencakup informasi data individual pemegang saham BUK baik badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha.
- c) Data yang dilaporkan setiap periode pelaporan merupakan data posisi. Pelaporan tidak hanya berupa perubahan data selama periode pelaporan, melainkan mencakup seluruh data yang telah dilaporkan sebelumnya.

2) Ilustrasi Pelaporan

Ilustrasi Pelaporan Bulanan dan Semesteran

Periode Pelaporan	Tabel yang Dilaporkan	Cakupan SDM yang Dilaporkan
Bulanan	Tabel 1a, Tabel 2a, Tabel 3a, Tabel 4a, dan Tabel 5a	1. Direksi; 2. Dewan komisaris; 3. DPS (bagi BUK yang memiliki UUS); dan 4. PE.
Semesteran	Tabel 1b	1. Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE sampai dengan pegawai tingkat staf. 2. Khusus untuk pelaporan posisi semester kedua tahun 2020 diisi dengan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE.
	Tabel 2b, Tabel 3b, dan Tabel 4b	Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE.
	Tabel 5b	1. Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE sampai dengan pegawai tingkat staf. 2. Khusus untuk pelaporan posisi semester kedua tahun 2020 diisi dengan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE.
	Tabel 6, Tabel 7, dan Tabel 8	Direksi, dewan komisaris, DPS (bagi BUK yang memiliki UUS), PE, pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi sampai dengan pegawai tingkat staf.
	Tabel 9	Data individual pemegang saham BUK baik badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha.

(2) Pedoman Pengisian

Laporan data pokok SDM diisi dengan informasi mengenai data individu pegawai BUK yang aktif dan yang berhenti pada periode Laporan.

Data individu SDM BUK yang dilaporkan mencakup pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Contoh:

Pegawai tidak tetap merupakan pegawai yang langsung dikontrak oleh BUK dalam waktu tertentu. Pegawai ini tidak termasuk pegawai *outsourcing* yang dikelola oleh pihak ketiga atau perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.

Data pokok untuk direksi, dewan komisaris, DPS (bagi BUK yang memiliki UUS), dan PE dilaporkan secara bulanan dalam Tabel 1a, sedangkan data pokok untuk pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE sampai dengan pegawai tingkat staf dilaporkan secara semesteran dalam Tabel 1b.

Contoh informasi yang dicantumkan untuk pegawai yang berhenti di periode Laporan adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 28 November 2021 pegawai atas nama Budi (PE), Wati (staf), dan Ani (staf) berhenti dari PT Bank "ABC", maka informasi atas nama Budi (PE) dilaporkan di Tabel 1a posisi data bulan November 2021 (pelaporan bulanan) dan atas nama Wati (staf), dan Ani (staf) dilaporkan di Tabel 1b posisi data bulan Desember 2021 (pelaporan semesteran).

I. Status Data

1. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi status data.
2. Referensi pengisian data:

Status Data	Keterangan	Sandi
Baru	Digunakan untuk data pegawai yang belum pernah dilaporkan.	010
	Digunakan untuk pegawai yang telah dilaporkan sebelumnya namun mengalami perubahan NIP.	011
Tetap	Digunakan untuk data pegawai yang tidak mengalami perubahan dari posisi Laporan sebelumnya.	020
Berubah	Digunakan untuk data pegawai yang mengalami perubahan data dari posisi Laporan sebelumnya.	030

Status Data	Keterangan	Sandi
Penghapusan	Digunakan untuk data pegawai yang akan dihapuskan dari posisi Laporan sebelumnya, dengan alasan:	
	a. pensiun karir	041
	b. pensiun dini	042
	c. diberhentikan	043
	d. berhenti atas keinginan sendiri	044
	e. berakhir masa kontrak/tugas	045
	f. meninggal dunia	046
	g. naik jabatan	047
	h. turun jabatan	048
	i. perubahan NIP	049

3. Keterangan

Untuk BUK yang baru pertama kali melaporkan, seluruh data pegawai dilaporkan dengan status “Baru” (sandi 010). Untuk pelaporan selanjutnya diisi dengan status data yang disesuaikan dengan kondisi dari data pegawai yang dilaporkan.

II. Negara

Diisi dengan karakter sebanyak 2 (dua) digit kode lokasi kantor (negara) pegawai ditempatkan sesuai dengan sandi referensi negara. Sandi referensi negara mengacu pada daftar sandi referensi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

III. Provinsi

Diisi dengan angka sebanyak 2 (dua) digit sandi provinsi kantor BUK pegawai yang dilaporkan sesuai dengan daftar sandi referensi provinsi.

Contoh pengisian sandi referensi provinsi:

No.	Provinsi	Pengisian
1	Jawa Barat	01
2	Banten	02
3	DKI Jakarta	03
4	Luar Wilayah Indonesia	99

IV. Kabupaten/Kota

Diisi dengan angka sebanyak 4 (empat) digit sandi kabupaten/kota alamat pegawai ditempatkan sesuai dengan sandi referensi kabupaten/kota. Sandi referensi kabupaten/kota mengacu pada daftar sandi referensi kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

V. Kantor Bank

1. Diisi dengan angka sebanyak 9 (sembilan) digit yang harus unik sebagai identitas kantor tersebut di BUK lokasi pegawai yang ditetapkan oleh masing-masing BUK dan/atau Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sandi kantor BUK yaitu *xxxyyyyyy*;
 - b. untuk sandi kantor yang ditetapkan oleh BUK, *xxx* diisi dengan 3 (tiga) digit sandi kantor induk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan *yyyyyy* diisi sesuai dengan kebijakan masing-masing BUK; dan
 - c. untuk sandi kantor BUK yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, *xxx* diisi dengan 3 (tiga) digit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan *yyyyyy* diisi dengan "000000", sehingga pengisiannya menjadi "xxx000000".

Contoh:

Bank "A" mendapat sandi kantor cabang Bandung dari Bank Indonesia yaitu 999. Sandi dimaksud dikonversi menjadi 9 (sembilan) digit yaitu 999000000. Bank "A" kemudian menetapkan sandi KCP di daerah Cimahi yang berada di kota Bandung dengan sandi 999005000.

2. Sandi kantor tersebut digunakan oleh kantor yang bersangkutan secara konsisten mulai dari pencantuman dalam rencana bisnis bank, pelaksanaan kegiatan usaha, perubahan status, pemindahan alamat, hingga penutupan kantor. Sandi kantor yang sudah pernah digunakan tidak dapat digunakan lagi untuk kantor lainnya walaupun kantor tersebut sudah ditutup.

VI. Nomor Induk Pegawai

1. Nomor Induk Pegawai (NIP) merupakan nomor identitas yang unik bagi setiap pegawai sesuai dengan sistem identitas yang digunakan oleh BUK, yaitu berupa angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf paling banyak 25 (dua puluh lima) digit.
2. Dalam hal direksi, dewan komisaris, DPS (bagi BUK yang memiliki UUS) BUK tidak memiliki NIP, BUK harus membuat NIP khusus bagi direksi, dewan komisaris, DPS (bagi BUK yang memiliki UUS).
3. Contoh pengisian data:

No	Nomor Induk Pegawai	Pengisian
1	H8569365	H8569365
2	P2586244	P2586244
3	1235997865652385	1235997865652385

VII. Nomor Identitas

1. Dokumen identitas bagi pegawai yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Pegawai	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
1	Warga Negara Indonesia (WNI)	KTP	Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2	Warga Negara Asing (WNA)	Paspor	Nomor Paspor

2. Jika nomor identitas pegawai mengandung karakter selain huruf dan angka, karakter tersebut tidak perlu disertakan.
3. Contoh pengisian data:

No	Nomor Identitas	Pengisian
1	Pegawai merupakan WNI dan memiliki KTP dengan NIK "1234567891234567"	1234567891234567
2	Pegawai merupakan WNA dan memiliki Paspor dengan nomor "A123456789"	A123456789
3	Pegawai merupakan WNA dan memiliki Paspor dengan nomor "A-1234.56"	A123456

VIII. NPWP

1. NPWP merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperoleh perorangan atau badan usaha sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak setempat.
2. Jika NPWP mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

Contoh pengisian data:

No	NPWP	Pengisian
1	49.810.734.1-035.000	498107A341035000
2	08.435.185.4-125.000	084351854125000

3. Angka NPWP bersifat unik dan tidak boleh dilaporkan lebih dari 1 (satu) NPWP yang sama dalam 1 (satu) Laporan. Dalam hal SDM BUK menggunakan NPWP yang sama antara lain dikarenakan pegawai merupakan suami istri atau pegawai yang telah berhenti dan direkrut kembali, kolom ini dapat diisi dengan menambahkan karakter huruf di akhir NPWP.

Contoh pengisian data:

- a. Pegawai merupakan suami istri:

NPWP	34.787.562.4-239.000
Pengisian NPWP Suami	347875624239000
Pengisian NPWP Istri	347875624239000A

- b. Pegawai telah berhenti sebelumnya dan direkrut kembali:

NPWP	51.087.231.1-341.000
Pengisian NPWP Pegawai yang telah berhenti	510872311341000
Pengisian NPWP Pegawai yang direkrut kembali	510872311341000B

IX. Nama Pegawai

Diisi dengan nama tanpa gelar sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas.

Contoh pengisian data:

No.	Nama Pegawai	Pengisian
1.	Pada dokumen identitas tertulis nama pegawai "Putra Ganda Wijaya, SE., MM." ("SE" dan "MM" adalah gelar akademik).	Putra Ganda Wijaya
2	Pada dokumen identitas tertulis nama pegawai "H. Mukmin" ("H" adalah gelar keagamaan).	Mukmin
3	Pada dokumen identitas tertulis nama pegawai "R. Agung Wiyono" ("R" bukan merupakan gelar kebangsawanan).	R. Agung Wiyono
4	Pada dokumen identitas tertulis nama pegawai "Arif M.N. Anshori" ("M" dan "N" bukan gelar).	Arif M.N. Anshori

X. Tempat Lahir

Diisi dengan tempat kelahiran pegawai sesuai dengan tempat kelahiran yang tercantum dalam dokumen identitas pegawai.

XI. Tanggal Lahir

1. Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
2. Diisi dengan tanggal kelahiran pegawai sesuai dengan tanggal kelahiran yang tercantum dalam dokumen identitas pegawai.
3. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Lahir	Pengisian
1.	7 Juni 1982	19820607
2.	18 Desember 1971	19711218
3.	25/04/1988	19880425

XII. Jenis Kelamin

Diisi dengan karakter “L” untuk pegawai pria/laki-laki, dan diisi “P” untuk pegawai wanita/perempuan serta sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas pegawai.

Referensi pengisian data:

No.	Jenis Kelamin	Pengisian
1.	Pria/Laki-laki	L
2.	Wanita/Perempuan	P

XIII. Kewarganegaraan

Diisi dengan karakter sebanyak 2 (dua) digit kewarganegaraan yang tercantum dalam dokumen identitas pegawai sesuai dengan sandi referensi negara. Sandi referensi negara mengacu pada daftar sandi referensi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

XIV. Nomor Telepon

1. Diisi dengan nomor telepon yang dapat dihubungi termasuk kode area atau negara, tanpa tanda minus (-) dan dengan menggunakan tanda titik koma (;) sebagai pemisah dalam hal nomor telepon yang diinput lebih dari satu nomor.
2. Nomor telepon yang dilaporkan dapat merupakan nomor telepon kantor, rumah, dan/atau nomor telepon seluler.
3. Nomor telepon diisi lengkap dengan kode area.
4. Untuk nomor luar negeri disertai dengan kode negara.
5. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Telepon	Pengisian
1.	(021)12345678	02112345678
2.	(62-751) 4257712	07514257712
3.	7256969 (Bogor)	02517256969
4.	+62-81511380000	081511380000
5.	+65-5682466 (Singapura)	655682466

XV. Alamat Sesuai Identitas

1. Untuk WNI diisi dengan alamat sesuai dengan yang tercantum dalam KTP.
2. Untuk WNA diisi dengan alamat domisili di Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen izin tinggal, seperti Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

XVI. Alamat Rumah Saat Ini/Domisili

1. Untuk WNI diisi dengan alamat sesuai dengan domisili saat ini.
2. Untuk WNA diisi dengan alamat domisili di Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen izin tinggal, seperti IMTA atau KITAS.
3. Untuk pegawai yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia kolom ini diisi dengan alamat domisili pegawai di negara yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam dokumen izin tinggal.

XVII. Jenjang Pendidikan

Diisi dengan karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jenjang pendidikan tertinggi.

Referensi pengisian data:

No.	Pendidikan Tertinggi	Sandi
1.	Sampai dengan SMA atau yang setingkat	001
2.	D1 - D2	002
3.	D3 - D4	003
4.	S1	004
5.	S2	005
6.	S3	006

XVIII. Program Studi

Diisi dengan karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi program studi pendidikan tertinggi.

Referensi pengisian data:

No	Program Studi	Sandi
1.	Perbankan	001
2.	Ekonomi*)	002
3.	Bisnis dan Manajemen	003
4.	Hukum	004
5.	Teknik	005
6.	Ilmu Komputer	006
7.	MIPA	007
8.	Kelautan	008
9.	Pertanian dan Kehutanan	009
10.	Peternakan	010
11.	Perikanan	011

No	Program Studi	Sandi
12.	Ilmu Sosial dan Politik	012
13.	Psikologi	013
14.	Pendidikan	014
15.	Kesehatan	015
16.	Sastra	016
17.	Lainnya	099

*) Termasuk Ilmu Ekonomi dan Akuntansi.

Jika kolom “Jenjang Pendidikan” diisi dengan “Sampai dengan SMA atau yang setingkat” (sandi 001) maka kolom ini diisi dengan “Lainnya” (sandi 099).

XIX. Status Tenaga Kerja

1. Diisi dengan angka sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi status tenaga kerja.
2. Referensi pengisian data:

No.	Status Tenaga Kerja	Sandi	Keterangan
1.	Tenaga kerja lokal	001	Tenaga kerja WNI.
2.	Tenaga kerja asing	002	a. WNA pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia. b. WNA yang bekerja di kantor cabang Bank berbadan hukum Indonesia yang berada di luar negeri.

XX. Status Kepegawaian

1. Diisi dengan angka sebanyak 3 (tiga) digit sesuai sandi status pegawai.
2. Referensi pengisian data:

No.	Status Kepegawaian	Sandi	Keterangan
1.	Tetap	001	Pegawai organik.
2.	Tidak tetap	002	Pegawai non organik yang diperbantukan dengan status kontrak atau honorer.

3. Status kepegawaian tidak tetap diisi untuk pegawai tidak tetap yang langsung dikontrak oleh BUK dalam waktu tertentu.

Pegawai ini tidak termasuk pegawai *outsourcing* yang dikelola oleh pihak ketiga atau perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.

XXI. Jabatan

1. Diisi dengan angka sebanyak 3 (tiga) digit sesuai sandi jabatan.
2. Referensi pengisian data:

No.	Jabatan	Sandi	Keterangan
1.	Direktur Utama	001	
2.	Direktur	002	
3.	Direktur Kepatuhan	003	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
4.	Komisaris Utama	004	
5.	Komisaris	005	
6.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	006	
7.	Pejabat Eksekutif (PE)	007	Definisi PE sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan mengenai mengenai bank umum.
8.	Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi	008	Semua pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi, yang tidak termasuk PE.
9.	Pegawai lain	009	Pegawai selain PE dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi sampai dengan pegawai tingkat staf.
10.	Tenaga Ahli dan Konsultan	010	Perorangan yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai.

3. BUK mengkategorikan SDM sebagai pegawai lain (sandi 009) antara lain:

- a. pegawai kontrak dalam status program pendidikan seperti *graduate development program* dan *personal assistant*.
 - b. pegawai yang secara jenjang karir belum dapat menduduki posisi PE, walaupun secara struktural berada 2 (dua) tingkat di bawah direksi.
4. Dalam hal BUK memiliki jabatan wakil untuk posisi direksi atau komisaris, maka BUK mengisi posisi dimaksud dengan direktur (002) atau komisaris (005).
5. Dalam hal terdapat pegawai yang memiliki rangkap jabatan, data pokok pegawai dimaksud hanya dilaporkan 1 (satu) kali dalam Tabel 1a/1b.

Contoh:

Seorang pegawai “A” saat ini menduduki jabatan sebagai wakil direktur utama (direktur) sekaligus merangkap sementara (Plh.) direktur utama.

Pengisian tabel:

...	Nama Pegawai	...	Jabatan	...
	Pegawai “A”		001	

XXII. Keterangan Jabatan

1. Diisi dengan nama jabatan atau posisi dilengkapi dengan kota kedudukan jabatan atau posisi tersebut.

Contoh pengisian:

- a. *branch area manager* VII Surabaya;
 - b. staf pemasaran regional II Palembang; atau
 - c. analis portofolio pendapatan tetap Jakarta.
2. Khusus untuk jabatan komisaris, kolom ini diisi dengan keterangan “independen” atau “non independen”.
3. Dalam hal terdapat pegawai yang memiliki rangkap jabatan, data pokok pegawai dimaksud hanya dilaporkan 1 (satu) kali dalam Tabel 1a/1b, namun demikian informasi jabatan rangkap tersebut dilaporkan pada kolom ini.

Contoh:

Seorang pegawai “A” saat ini menduduki posisi kepala divisi APU dan PPT sekaligus merangkap sementara kepala divisi kepatuhan.

Pengisian Tabel:

...	Nama Pegawai	...	Jabatan	Keterangan Jabatan	...
	Pegawai A		007	Kepala divisi APU dan PPT merangkap sementara kepala divisi kepatuhan.	

XXIII. Bidang Tugas

1. Diisi dengan angka sebanyak 3 (tiga) digit sesuai sandi bidang tugas.
2. Referensi pengisian data:

No.	Bidang Tugas	Sandi	Keterangan
1.	Pihak Utama	000	Diisi khusus untuk direksi (termasuk direktur kepatuhan), dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah.
2.	Tresuri	001	Bidang tugas tresuri meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan aset dan liabilitas BUK untuk mengoptimalkan keuntungan, pengelolaan likuiditas, posisi devisa neto, dan penjualan produk tresuri secara langsung maupun tidak langsung.
3.	Manajemen Risiko	002	Bidang tugas manajemen risiko meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan pengelolaan dan mitigasi risiko.
4.	Kredit atau Pembiayaan	003	Bidang tugas kredit atau pembiayaan meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh BUK.

No.	Bidang Tugas	Sandi	Keterangan
5.	Teknologi Informasi	004	Bidang tugas teknologi informasi meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan pengelolaan proses administrasi dari transaksi perbankan, pengelolaan data nasabah, pengembangan jaringan, pengembangan sistem, perencanaan dan <i>reengineering</i> proses operasional perbankan, pengelolaan fasilitas pendukung perbankan, dan pengelolaan produk-produk perbankan elektronik, dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
6.	Pemasaran	005	Bidang tugas pemasaran meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan upaya memasarkan produk dan jasa perbankan, baik untuk penghimpunan dana maupun penyaluran dana.
7.	Hubungan Investor	006	Bidang tugas hubungan investor meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan strategi dan upaya untuk memperoleh dan membina relasi yang berkualitas dengan investor untuk mendapatkan peluang bisnis.
8.	Keuangan	007	Bidang tugas keuangan meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan aspek akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, pelaporan keuangan, perpajakan, perencanaan keuangan, dan strategi keuangan.

No.	Bidang Tugas	Sandi	Keterangan
9.	Kepatuhan	008	Bidang tugas kepatuhan meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan upaya memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUK telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi BUK yang memiliki UUS.
10.	Personalia	009	Bidang tugas yang meliputi tugas yang antara lain terkait dengan kepegawaian.
11.	Operasional	010	Bidang tugas operasional meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan pelaksanaan operasional dan administrasi transaksi.
12.	Audit Intern	011	Bidang tugas audit intern meliputi kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional BUK, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola BUK.
13.	Bidang tugas perbankan lainnya	012	Yang termasuk dalam kategori bidang tugas perbankan lainnya yaitu pegawai yang bekerja di bidang tugas selain pada sandi 001-011.

3. Dalam hal terdapat pegawai yang memiliki rangkap jabatan, data yang dilaporkan dalam kolom ini untuk pegawai tersebut

yaitu data bidang tugas pegawai saat ini (bukan bidang tugas yang dirangkap).

Contoh:

Seorang Pegawai "A" saat ini menduduki posisi kepala divisi APU dan PPT (PE) sekaligus merangkap sementara kepala divisi kepatuhan.

Pengisian tabel:

...	Nama Pegawai	...	Jabatan	Keterangan Jabatan	Bidang Tugas	...
	Pegawai "A"		007	Kepala divisi APU dan PPT merangkap sementara kepala divisi kepatuhan.	008	

4. Dalam hal pegawai memiliki jabatan yang membawahi beberapa bidang tugas, kolom ini diisi dengan salah satu bidang tugas yang dibawah oleh pegawai tersebut, sementara bidang tugas lainnya dicantumkan pada kolom "Keterangan Bidang Tugas".

Contoh:

Pegawai "A" merupakan kepala cabang yang membawahi bidang operasional dan perkreditan. Kolom ini diisi dengan bidang tugas "Operasional" (sandi 010).

Pengisian Tabel:

...	Nama Pegawai	...	Jabatan	Keterangan Jabatan	Bidang Tugas	...
	Pegawai "A"		007	Kepala Cabang	010	

XXIV. Keterangan Bidang Tugas

Kolom ini diisi:

1. keterangan bidang tugas yang diampu oleh pegawai yang memiliki sandi bidang tugas "012". Sebagai contoh bidang tugas "Pengadaan"; atau
2. dalam hal pegawai memiliki bidang tugas lebih dari 1 (satu), keterangan bidang tugas diisi bidang tugas lainnya.

Sebagai contoh pegawai membidangi tugas manajemen risiko dan tugas kepatuhan. Di kolom "Bidang Tugas" telah diisi "002", di kolom ini diisi "Kepatuhan".

Pengisian tabel:

...	Nama Pegawai	...	Jabatan	Keterangan Jabatan	Bidang Tugas	Keterangan Bidang Tugas	...
	Pegawai "A"		007	Kepala divisi kebijakan manajemen risiko	002	Kepatuhan	

XXV. Tanggal Mulai Bekerja di Bank

1. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
2. Diisi dengan tanggal pertama kali memulai pekerjaan di BUK pelapor.
3. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Mulai Bekerja di Bank	Pengisian
1.	7 Juni 1995	19950607
2.	18 Desember 2001	20011218
3.	25/04/2013	20130425

XXVI. Pelanggaran Internal Bank

1. Diisi dengan jenis kesalahan berat yang pernah dilakukan oleh pegawai BUK dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sehingga mendapatkan sanksi internal BUK.
2. Definisi kesalahan berat sesuai dengan Undang-Undang mengenai ketenagakerjaan.
3. Dalam hal tidak terdapat kesalahan berat kolom ini diisi dengan "Nihil".

b) Tabel 2a/2b: Data Riwayat Jabatan

(1) Format Laporan

TABEL 2a/2b
DATA RIWAYAT JABATAN

Nomor Induk Pegawai	Sandi Bank	Jabatan	Keterangan Jabatan	Bidang Tugas	Keterangan Bidang Tugas	Status Pengangkatan/ Penggantian
I	II	III	IV	V	VI	VII

Nomor Surat Pengangkatan/ Penggantian	Tanggal Surat Pengangkatan/ Penggantian	Tanggal Efektif Pengangkatan/ Penggantian	Nomor Surat Keputusan Pemberhentian	Tanggal Efektif Pemberhentian	Alasan Pemberhentian
VIII	IX	X	XI	XII	XIII

(2) Pedoman Pengisian

- (a) Laporan data riwayat jabatan diisi dengan informasi mengenai riwayat jabatan anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS, PE, dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE, baik pegawai yang aktif maupun yang berhenti pada periode Laporan.
- (b) Data riwayat jabatan untuk anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS, dan PE dilaporkan secara bulanan pada Tabel 2a, sedangkan data riwayat jabatan untuk dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE dilaporkan secara semesteran pada Tabel 2b.
- (c) Yang dimaksud dengan anggota direksi atau anggota dewan komisaris dalam Laporan Data SDM merupakan anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (d) Yang dimaksud dengan anggota DPS dalam Laporan Data SDM adalah anggota DPS yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- (e) Data riwayat yang dicantumkan yaitu data rincian riwayat jabatan dari setiap individu sejak di posisi 2 (dua) tingkat di bawah direksi hingga posisi jabatan saat ini, selama bekerja di perbankan.

Contoh 1:

Ibu Patricia merupakan kepala divisi kredit di Bank "A" dengan riwayat jabatan sebagai berikut:

- (a) *Officer Development Program* (ODP) sejak tahun 1998;
- (b) *team leader* kredit di KC Kelapa Gading sejak tahun 2005;
- (c) *group head* kredit di wilayah Jakarta (jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi) sejak tahun 2014; dan
- (d) kepala divisi kredit (jabatan 1 (satu) tingkat di bawah direksi/PE) sejak tahun 2018.

Pelaporan jabatan Ibu Patricia dalam Tabel 2a posisi data bulan Desember 2020 diisi sebanyak 2 (dua) baris yaitu rincian jabatan pada huruf (c) dan huruf (d).

Contoh 2:

Ibu Citra merupakan *group head* wilayah Jakarta pada Bank “B” mempunyai riwayat jabatan sebagai berikut:

- (a) ODP sejak tahun 2000;
- (b) *team leader* kredit di KC Fatmawati sejak tahun 2006; dan
- (c) *group head* kredit di wilayah Jakarta (jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE) sejak tahun 2017.

Pelaporan jabatan Ibu Citra dalam Tabel 2b posisi data bulan Desember 2020 diisi sebanyak 1 (satu) baris yaitu rincian jabatan pada angka (3).

Contoh 3:

Ibu Widya merupakan *group head* di unit kerja kepatuhan pada Bank “C” mempunyai riwayat jabatan sebagai berikut:

- (a) ODP sejak tahun 1998;
- (b) *team leader* kredit di KC Gadjah Mada sejak tahun 2006;
- (c) *group head* di unit bisnis (jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE) sejak tahun 2014; dan
- (d) *group head* di unit kepatuhan (jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE) sejak tahun 2018.

Pelaporan jabatan Ibu Widya dalam Tabel 2b posisi data bulan Desember 2020 diisi sebanyak 2 (dua) baris yaitu rincian jabatan pada huruf (c) dan huruf (d).

Contoh 4:

Bapak Torang merupakan kepala divisi kredit di Bank “A” dengan riwayat jabatan sebagai berikut:

- (a) ODP sejak tahun 1998 di Bank “B”;
- (b) *team leader* kredit sejak tahun 2005 di Bank “C”;
- (c) *group head* kredit di wilayah Jakarta (jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi) sejak tahun 2014 di Bank “D”;

- (d) *group head* kredit di wilayah Jakarta (jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi) sejak tahun 2016 di Bank “A”; dan
- (e) kepala divisi kredit (jabatan 1 (satu) tingkat di bawah direksi/PE) sejak tahun 2018 di Bank “A”.

Pelaporan jabatan Bapak Torang dalam Tabel 2a posisi data bulan Desember 2020 diisi sebanyak 3 (tiga) baris yaitu rincian jabatan pada huruf (c), huruf (d), dan huruf (e).

Contoh 5:

Ibu Sari merupakan kepala divisi kredit di BUK “A” dengan riwayat jabatan sebagai berikut:

- (a) ODP sejak tahun 1998 di Bank “B”;
- (b) *team leader* kredit sejak tahun 2005 di Bank “C”;
- (c) *group head* kredit di wilayah Jakarta (jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi) sejak tahun 2014 di Bank “D”;
- (d) *group head* kredit di wilayah Jakarta (jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi) sejak tahun 2016 di Bank “A”; dan
- (e) kepala divisi kredit (jabatan 1 (satu) tingkat di bawah direksi/PE) sejak tahun 2018 di Bank “A”.

Pelaporan jabatan Ibu Sari dalam Tabel 2a posisi data bulan Desember 2020 diisi sebanyak 3 (tiga) baris yaitu rincian jabatan pada huruf (c), huruf (d), dan huruf (e).

Contoh 6:

Contoh informasi yang dicantumkan untuk pegawai yang berhenti di periode Laporan adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 28 Oktober 2020 pegawai atas nama Budi (PE), Wati (pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE), dan Ani (pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE) berhenti dari PT Bank “ABC”, informasi atas nama Budi dilaporkan di Tabel 2a posisi data bulan Oktober 2020 (pelaporan bulanan) sedangkan informasi atas nama Wati dan Ani dilaporkan di Tabel 2b posisi data bulan Desember 2020 (pelaporan semesteran).

I. Nomor Induk Pegawai

Pedoman pengisian mengacu pada romawi VI pada Tabel 1a/1b.

II. Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi bank tempat individu bekerja, baik pada BUK saat ini maupun pada bank sebelumnya dalam hal individu pernah menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS, PE, dan/atau pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi pada bank lain.

III. Jabatan

Pedoman pengisian mengacu pada romawi XXI pada Tabel 1a/1b.

IV. Keterangan Jabatan

Pedoman pengisian mengacu pada romawi XXII pada Tabel 1a/1b. Dalam hal terdapat pegawai yang memiliki rangkap jabatan, data pegawai dimaksud dilaporkan 2 (dua) kali dalam Tabel 2a/2b (baris yang dilaporkan sebanyak jabatan pegawai).

Contoh:

Seorang pegawai "A" saat ini menduduki posisi kepala divisi kebijakan kredit komersial (PE) sekaligus merangkap sementara wakil kepala divisi kepatuhan.

Pengisian tabel:

Nomor Induk Pegawai	Sandi Bank	Jabatan	Keterangan Jabatan	...
1111	001	007	Kepala divisi kebijakan kredit komersial	
1111	001	007	Wakil kepala divisi kepatuhan	

V. Bidang Tugas

Pedoman pengisian mengacu pada romawi XXIII pada Tabel 1a/1b. Dalam hal terdapat pegawai yang memiliki rangkap jabatan, data pegawai dimaksud dilaporkan 2 (dua) kali dalam Tabel 2a/2b (baris yang dilaporkan sebanyak bidang tugas pegawai).

Contoh:

Seorang pegawai “A” saat ini menduduki posisi *kepala divisi kebijakan kredit komersial (PE)* sekaligus merangkap sementara *wakil kepala divisi kepatuhan*.

Pengisian tabel:

Nomor Induk Pegawai	Sandi Bank	Jabatan	Keterangan Jabatan	Bidang Tugas	...
1111	001	007	Kepala divisi kebijakan kredit komersial	003	
1111	001	007	Wakil kepala divisi kepatuhan	008	

VI. Keterangan Bidang Tugas

Pedoman pengisian mengacu pada romawi XXIV pada Tabel 1a/1b.

VII. Status Pengangkatan/Penggantian

1. Diisi dengan angka sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi status pengangkatan/penggantian.
2. Referensi pengisian data:

No	Status Pengangkatan/Penggantian	Sandi
1	Permanen	001
2	Sementara	002

3. Status sementara digunakan untuk pelaporan penggantian sementara karena:
 - a. adanya kekosongan jabatan dan pejabat yang baru belum diangkat atau sudah diangkat namun belum menjalankan tugasnya; atau
 - b. pejabat yang bersangkutan (yang sebenarnya menduduki jabatan tersebut) tidak dapat menjalankan tugas dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.

VIII. Nomor Surat Pengangkatan/Penggantian

1. Kolom ini diisi dengan nomor surat keputusan pengangkatan/ penggantian dari direksi bank atau pejabat yang berwenang.

2. Dalam hal data pegawai tidak dapat dibuktikan dengan adanya surat pengangkatan/penggantian, kolom ini dapat diisi dengan nomor surat lain sebagai bukti pengangkatan/penggantian pegawai.
3. Khusus untuk jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris, kolom ini diisi dengan data anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, yaitu nomor surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Khusus untuk jabatan anggota DPS, kolom ini diisi dengan data DPS yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai unit usaha syariah, yaitu nomor surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
5. Yang dimaksud dengan:
 - a. Pengangkatan merupakan:
 - 1) keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengangkat seseorang yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS; atau
 - 2) keputusan direksi atau pejabat yang berwenang untuk mengangkat seseorang yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria sebagai PE dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi menjadi PE dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi di suatu bank.

- b. Penggantian permanen merupakan:
 - 1) keputusan RUPS untuk menempatkan seseorang yang sebelumnya telah menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS pada posisi lainnya di BUK yang sama; atau
 - 2) keputusan direksi atau pejabat yang berwenang untuk menempatkan seseorang yang sebelumnya telah menjadi PE dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi menjadi PE dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi pada posisi lainnya di BUK yang sama.
- c. Penggantian sementara merupakan keputusan direksi atau pejabat yang berwenang untuk mengangkat/menempatkan seseorang sebagai pengganti sementara PE dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi karena:
 - 1) adanya kekosongan jabatan PE dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang baru belum diangkat atau sudah diangkat namun belum menjalankan tugasnya; atau
 - 2) PE dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang bersangkutan (yang sebenarnya menduduki jabatan tersebut) tidak dapat menjalankan tugas dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.

IX. Tanggal Surat Pengangkatan/Penggantian

- 1. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- 2. Diisi dengan tanggal surat pengangkatan atau penggantian, dari direksi bank atau pejabat yang berwenang.
- 3. Dalam hal tidak terdapat dokumen surat pengangkatan atau penggantian, kolom ini dapat diisi dengan tanggal dokumen lain sebagai bukti pengangkatan atau penggantian.

X. Tanggal Efektif Pengangkatan/Penggantian

1. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
2. Diisi dengan tanggal efektif berlakunya pengangkatan atau penggantian.
3. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Efektif Pengangkatan/Penggantian	Pengisian
1	Pada Surat Keputusan Pengangkatan PE No. CD/I/Dir/2018 tanggal 4 Januari 2018, tercantum bahwa keputusan berlaku sejak saat ditetapkan.	20180104
2	Pada Surat Keputusan Pengangkatan PE No. AB/II/Dir/2018 tanggal 2 Februari 2018, tercantum bahwa surat tersebut mulai berlaku sejak tanggal 5 Februari 2018.	20180205

XI. Nomor Surat Keputusan Pemberhentian

1. Hanya diisi untuk pelaporan pemberhentian anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS, PE, dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi. Kolom ini diisi dengan nomor risalah RUPS untuk pemberhentian anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS, atau nomor surat pemberhentian untuk PE, dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi.
2. Pemberhentian yaitu pegawai dimaksud tidak lagi bekerja di bank tersebut.
3. Kolom ini dikosongkan untuk jabatan yang masih aktif di akhir periode Laporan.
4. Dalam hal bank tidak menerbitkan surat keputusan pemberhentian maka digunakan dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan surat keputusan pemberhentian.
5. Dalam hal data pegawai tidak dapat dibuktikan dengan adanya surat keputusan pemberhentian, kolom ini dapat diisi dengan nomor dokumen lain sebagai bukti pemberhentian.

6. Untuk pegawai yang masih aktif sampai dengan akhir periode pelaporan, kolom ini (dikosongkan).

XII. Tanggal Efektif Pemberhentian

1. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
2. Diisi dengan tanggal berlakunya keputusan sesuai yang tercantum pada surat keputusan pemberhentian.
3. Dalam hal tidak terdapat dokumen surat pemberhentian, kolom ini dapat diisi dengan tanggal dokumen lain sebagai bukti pemberhentian.
4. Untuk pegawai yang masih aktif sampai dengan akhir periode pelaporan, kolom ini (dikosongkan).
5. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Efektif Pemberhentian	Pengisian
1	Pada Surat Keputusan Pemberhentian PE No. XY/III/Dir/2018 tanggal 8 Maret 2018, tercantum bahwa keputusan berlaku sejak saat ditetapkan.	20180308
2	Pada Surat Pencabutan Kuasa PE No. QR/IV/Dir/2018 tanggal 15 April 2018, tercantum bahwa surat pencabutan kuasa tersebut mulai berlaku pada tanggal 18 April 2018.	20180418

XIII. Alasan Pemberhentian

1. Diisi dengan alasan pemberhentian sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS, PE, atau pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi. Sebagai contoh mengundurkan diri, pensiun karir, atau pensiun dini.
2. Jika pegawai masih aktif sampai dengan akhir periode pelaporan, kolom ini dikosongkan.

Contoh pengisian Tabel 2a berdasarkan Contoh 5:

Sandi BUK pelapor yaitu 008

Nomor Induk Pegawai	Sandi Bank	Jabatan	Keterangan Jabatan	Bidang Tugas	Keterangan Bidang Tugas	Status Pengangkatan/Penggantian	Nomor Surat Pengangkatan/Penggantian	Tanggal Surat Pengangkatan/Penggantian	Tanggal Efektif Pengangkatan/Penggantian	Nomor Surat Keputusan Pemberhentian	Tanggal Efektif Pemberhentian	Alasan Pemberhentian
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
020522 10990	014	007	Group Head Kredit di Wilayah Jakarta	003	-	001	SK/123/11/14	20140921	20140921	-	-	-
020522 10990	008	007	Group Head Kredit di Wilayah Jakarta	003	-	001	SK/456/06/16	20160610	20160610	-	-	-
020522 10990	008	006	Kepala Divisi Kredit	003	-	001	SK/789/04/18	20180410	20180410	-	-	-
020522 10990	008	006	Kepala Divisi Operasional	010	-	001	SK/543/05/20	20200508	20200508	SK/654/05/20	20201028	Pensiun karir

- c) Tabel 3a/3b: Data Riwayat Pekerjaan
(1) Format Laporan

TABEL 3a/3b
DATA RIWAYAT PEKERJAAN

Nomor Induk Pegawai	Nama Perusahaan	Jenis Bidang Usaha Perusahaan	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nama Jabatan/Posisi
I	II	III	IV	V	VI

(2) Pedoman Pengisian

Laporan data riwayat pekerjaan anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS, PE, atau pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi, diisi dengan informasi mengenai:

- (a) rincian riwayat pekerjaan dari setiap individu sebelum menduduki posisi pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi baik di bank maupun sebelum bekerja di bank; dan
- (b) rincian riwayat pekerjaan dari setiap pegawai pada perusahaan non-bank.

Data riwayat pekerjaan untuk anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS, dan PE dilaporkan secara bulanan pada Tabel 3a, sedangkan data riwayat pekerjaan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE dilaporkan secara semesteran pada Tabel 3b.

I. Nomor Induk Pegawai

Pedoman pengisian mengacu pada romawi VI pada Tabel 1a/1b.

II. Nama Perusahaan

Diisi dengan nama perusahaan, baik bank, lembaga keuangan non-bank, maupun perusahaan/lembaga lainnya.

Contoh:

PT Bank XYZ.

PT ABC, Tbk.

III. Jenis Bidang Usaha Perusahaan

- 1. Diisi dengan angka sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jenis bidang usaha perusahaan.
- 2. Referensi pengisian data:

No.	Bidang Usaha Perusahaan	Sandi
1.	Bidang Keuangan	
	a) Bank	101
	b) Dana Pensiun	102
	c) Modal Ventura	103

No.	Bidang Usaha Perusahaan	Sandi
	d) Perusahaan Pembiayaan	104
	e) Sekuritas	105
	f) Reksadana	106
	g) Asuransi	107
	h) Manajemen Investasi	108
	i) Lainnya	199
2.	Bidang Non Keuangan	
	a) Swasta	201
	b) Badan Usaha Milik Negara	202
	c) Lembaga Pemerintahan	203
	d) Lembaga Pendidikan	204
	e) Lainnya	205

IV. Tanggal Mulai

1. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
2. Diisi dengan tanggal efektif dimulainya pelaksanaan jabatan pada suatu jabatan/posisi.

V. Tanggal Berakhir

1. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
2. Diisi dengan tanggal efektif berakhirnya jabatan pada suatu jabatan/posisi.

VI. Nama Jabatan/Posisi

Pedoman pengisian mengacu pada romawi XXII pada Tabel 1a/1b.

- d) Tabel 4a/4b: Data Riwayat Pendidikan Formal
(1) Format Laporan

TABEL 4a/4b
DATA RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Nomor Induk Pegawai	Nomor Identitas	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi Pendidikan	Tahun Masuk	Program Studi	Lulusan / Gelar
I	II	III	IV	V	VI	VII

(2) Pedoman Pengisian

Laporan diisi dengan data riwayat pendidikan anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS, PE, dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi. Data riwayat pendidikan untuk anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS, dan PE dilaporkan secara bulanan pada Tabel 4a, sedangkan data riwayat pendidikan untuk pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi selain PE dilaporkan secara semesteran pada Tabel 4b.

I. Nomor Induk Pegawai

Pedoman pengisian mengacu pada romawi VI pada Tabel 1a/1b.

II. Nomor Identitas

Pedoman pengisian mengacu pada romawi VII pada Tabel 1a/1b.

III. Jenjang Pendidikan

Pedoman pengisian mengacu pada romawi XVII pada Tabel 1a/1b.

IV. Nama Institusi Pendidikan

Diisi dengan nama institusi pendidikan formal.

Contoh: Universitas Indonesia.

V. Tahun Masuk

Diisi dengan angka sebanyak 4 (empat) digit dengan format *yyyy* sesuai dengan tahun masuk pendidikan formal.

VI. Program Studi

Pedoman pengisian mengacu pada romawi XVIII pada Tabel 1a/1b.

VII. Lulusan/Gelar

1. Diisi sesuai dengan gelar pendidikan formal yang dicapai.

Contoh: Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen.

2. Jika kolom “Jenjang Pendidikan” diisi dengan “sampai dengan SMA atau yang setingkat” (sandi 001) maka kolom ini diisi dengan “Lulus”.

e) Tabel 5a/5b: Data Riwayat Pelatihan/Sertifikasi

(1) Format Laporan

TABEL 5a/5b

DATA RIWAYAT PELATIHAN/SERTIFIKASI

Nomor Induk Pegawai	Nomor Identitas	Jenis Pelatihan/Sertifikasi	Tahun Pelatihan/Sertifikasi	Nama Institusi Penyelenggara
I	II	III	IV	V

(2) Pedoman Pengisian

Laporan data riwayat pelatihan/sertifikasi diisi dengan informasi mengenai data riwayat pelatihan terkait perbankan baik *soft skill* maupun *technical skill* dan sertifikasi yang pernah diikuti oleh seluruh pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) untuk anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS, PE, dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi, informasi yang dilaporkan mencakup seluruh pelatihan/sertifikasi yang pernah diikuti; dan
- (b) khusus untuk pegawai lainnya sampai dengan pegawai tingkat staf, informasi yang dilaporkan mencakup riwayat pelatihan/sertifikasi yang diikuti dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dari posisi Laporan.

Data riwayat pelatihan/sertifikasi untuk anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS, dan PE dilaporkan secara bulanan pada Tabel 5a, sedangkan data riwayat pelatihan/sertifikasi untuk pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi selain PE sampai dengan pegawai tingkat staf dilaporkan secara semesteran pada Tabel 5b.

I. Nomor Induk Pegawai

Pedoman pengisian mengacu pada romawi VI pada Tabel 1a/1b.

II. Nomor Identitas

Pedoman pengisian mengacu pada romawi VII pada Tabel 1a/1b.

III. Jenis Pelatihan/Sertifikasi

1. Cakupan pelatihan atau sertifikasi yang dilaporkan yaitu pelatihan atau sertifikasi yang diselenggarakan baik oleh pihak internal maupun eksternal BUK termasuk pelatihan yang diselenggarakan melalui *platform online*.
2. Diisi dengan angka sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jenis pelatihan atau sertifikasi.
3. Referensi pengisian data:

No.	Pelatihan/Sertifikasi	Sandi
1.	Pelatihan <i>Technical Skill</i>	
	a) Pelaporan Bank	110
	b) Perkreditan/Tresuri	120
	c) Manajemen Risiko	130
	d) Sosialisasi Ketentuan Perbankan	140
	e) Audit	150
	f) Teknologi Informasi	160
	g) Manajemen Umum	170
	h) Manajemen Perbankan	180
	i) Lainnya	199
2.	Pelatihan <i>Soft Skill</i>	
	a) Analisa Masalah dan Pengambilan Keputusan	210
	b) <i>Customer Relationship Skill</i>	220
	c) <i>Leadership</i>	230
	d) Teknik Presentasi dan Komunikasi	240
	e) Lainnya	299
3.	Sertifikasi	
	a) Sertifikasi Manajemen Risiko	310
	b) Sertifikasi <i>General Banking</i>	320
	c) Sertifikasi Audit Intern Bank	330
	d) Sertifikasi <i>Wealth Management</i>	340
	e) Sertifikasi <i>Funding & Services</i>	350
	f) Sertifikasi Tresuri	360
	g) Sertifikasi Kepatuhan Perbankan	370
	h) Sertifikasi Operasional Perbankan	380
	i) Sertifikasi Kredit Perbankan	390
	j) Sertifikasi lainnya	399

IV. Tahun Pelatihan/Sertifikasi

Diisi dengan angka sebanyak 4 (empat) digit sesuai dengan tahun pelatihan atau sertifikasi dengan format *yyyy*.

V. Nama Institusi Penyelenggara

1. Diisi dengan nama institusi penyelenggara.
2. Dalam hal pelatihan atau sertifikasi dimaksud bersifat daring dan menggunakan fasilitas internal BUK, kolom ini diisi dengan “internal bank”.

f) Tabel 6: Kinerja Manajemen SDM BUK

(1) Format Laporan

TABEL 6
KINERJA MANAJEMEN SDM BANK

Indikator	Nilai
a. Fungsi Kepegawaian	
1. Waktu pengisian jabatan kosong, untuk bidang tugas:	
a) Tresuri	
b) Manajemen Risiko	
c) Kredit atau Pembiayaan	
d) Teknologi Informasi	
e) Pemasaran	
f) Hubungan Investor	
g) Keuangan	
h) Kepatuhan	
i) Personalia	
j) Operasional	
k) Audit Intern	
l) Bidang tugas perbankan lainnya	
2. Rata-rata biaya rekrutmen, untuk posisi jabatan:	
a) Direksi	
b) Dewan Komisaris	
c) Dewan Pengawas Syariah	
d) Pejabat Eksekutif	
e) Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi	
f) Tenaga ahli dan konsultan	
g) Pegawai selain huruf a), b), c), d), e), dan f) sampai pegawai tingkat staf	
b. Fungsi Evaluasi Kinerja	
1. Produktivitas Pegawai	
a) Pendapatan per Pegawai	
b) Laba Bersih per Pegawai	
2. Biaya Tenaga Kerja	
a) Rasio Biaya Tenaga Kerja terhadap Total Biaya Operasional	
b) Rasio Biaya Jasa Alih Daya (<i>Outsourcing Cost</i>) terhadap Total Biaya Tenaga Kerja Tetap	
3. Pergantian Pegawai (Loyalitas)	
a) Rasio pergantian pegawai secara sukarela	
b) Rasio pergantian pegawai tidak secara sukarela	
c) Rata-rata masa kerja pegawai, untuk posisi jabatan:	
1) Pejabat Eksekutif	
2) Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi	
3) Tenaga ahli dan konsultan	
4) Pegawai selain angka 1), 2), dan 3) sampai pegawai tingkat staf	

Indikator	Nilai
4. Peluang Promosi	
a) Rata-rata waktu promosi, untuk posisi jabatan:	
1) Pejabat Eksekutif	
2) Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi	
3) Pegawai selain angka 1) dan 2) sampai pegawai tingkat staf	
b) Rasio Promosi Pekerjaan, untuk bidang tugas:	
1) Tresuri	
2) Manajemen Risiko	
3) Kredit atau Pembiayaan	
4) Teknologi Informasi	
5) Pemasaran	
6) Hubungan Investor	
7) Keuangan	
8) Kepatuhan	
9) Personalia	
10) Operasional	
11) Audit Intern	
12) Bidang tugas perbankan lainnya	
c) Rotasi Pekerjaan	
5. Perencanaan Pegawai	
Rasio pensiun	
c. Fungsi Pelatihan dan Pengembangan	
1. Rata-rata waktu pelatihan per pegawai	
2. Rata-rata biaya pelatihan per pegawai	
3. Rasio total dana pendidikan terhadap biaya tenaga kerja	
d. Lain-Lain	
1. Jumlah debitur per <i>Relationship Manager</i> atau <i>Account Officer</i>	
a) Segmen korporasi	
b) Segmen non-korporasi	
2. Kewajiban Cuti Wajib	

(2) Pedoman Pengisian

Laporan Kinerja Manajemen SDM Bank diisi dengan informasi beberapa indikator manajemen secara agregat pada periode tertentu. Laporan Kinerja Manajemen SDM BUK dilaporkan secara semesteran. Data Kinerja Manajemen SDM BUK diisi dengan data riil. Dalam hal BUK tidak memiliki data riil, BUK dapat melaporkan data sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada masing-masing BUK.

(a) Fungsi Kepegawaian

i. Waktu Pengisian Jabatan Kosong

(i) Diisi dengan waktu pengisian jabatan kosong, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengisi jabatan tertentu sejak jabatan kosong sampai dengan kandidat pegawai menerima tawaran untuk mengisi posisi tersebut.

(ii) Diisi dalam satuan hari.

ii. Rata-Rata Biaya Rekrutmen

(i) Diisi dengan rata-rata biaya rekrutmen, yaitu rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk merekrut 1 (satu) orang anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS, atau pegawai. Rumus penghitungannya yaitu:

Rata – rata biaya rekrutmen

$$= \frac{\text{Total biaya rekrutmen per jabatan}}{\text{Jumlah pegawai baru per jabatan yang direkrut}}$$

(ii) Diisi dalam satuan rupiah.

(iii) Biaya rekrutmen meliputi biaya pemasangan iklan, biaya partisipasi dalam *job fair*, honor perekrut, alat rekrutmen, biaya pelatihan, *agency fees*, biaya keterlibatan para manajer, dan biaya lain yang lazim dikeluarkan untuk perekrutan.

(b) Fungsi Evaluasi Kinerja

i. Produktivitas Pegawai

(i) Pendapatan per pegawai

1. Diisi dengan pendapatan per pegawai yaitu rata-rata jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh masing-masing pegawai, rumus penghitungannya yaitu:

Pendapatan per pegawai

$$= \frac{\text{Total pendapatan}}{\text{Jumlah pegawai (tetap dan tidak tetap)}}$$

2. Yang dimaksud dengan total pendapatan yaitu sebagaimana kolom “Pendapatan Bunga dan Pendapatan Operasional selain Bunga” pada Laba Rugi dalam Laporan Keuangan BUK sebagaimana dimaksud dalam sandi 04.11.00.00.00.00 + 04.12.00.00.00.00 dalam Laporan bank umum terintegrasi.
3. Pegawai yang dimaksud dalam rasio ini mencakup seluruh pegawai tanpa membedakan pegawai tersebut merupakan pegawai yang bekerja dalam satuan kerja penghasil pendapatan bank (*revenue center* unit seperti unit kerja sales) atau satuan kerja yang tidak menghasilkan pendapatan bagi bank (*cost center* unit seperti unit kerja operation).
4. Diisi dalam satuan rupiah.

(ii) Laba Bersih per Pegawai

1. Diisi dengan laba bersih per pegawai yaitu rata-rata jumlah laba bersih yang dihasilkan oleh masing-masing pegawai, rumus penghitungannya yaitu:

Laba bersih per pegawai

$$= \frac{\text{Total laba bersih}}{\text{Jumlah pegawai (tetap dan tidak tetap)}}$$

2. Yang dimaksud dengan total laba bersih yaitu sebagaimana kolom “Laba/Rugi Bersih Tahun Berjalan” pada Laba Rugi dalam Laporan Keuangan BUK sebagaimana dimaksud dalam sandi 03.05.02.01.00.00 - 03.05.02.02.00.00 dalam Laporan bank umum terintegrasi.
3. Diisi dalam satuan rupiah.

ii. Biaya Tenaga Kerja

(i) Rasio Biaya Tenaga Kerja terhadap Total Biaya Operasional

1. Diisi dengan rasio biaya tenaga kerja terhadap total biaya operasional, rumus penghitungannya yaitu:

$$\text{Rasio Biaya Tenaga Kerja} = \frac{\text{Biaya tenaga kerja}}{\text{Total biaya operasional}} \times 100$$

2. Yang dimaksud dengan biaya tenaga kerja yaitu total biaya tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam sandi 05.12.13.01.00.00, 05.12.13.02.00.00, 05.12.13.03.00.00, 05.12.13.04.00.00, 05.12.13.04.01.00, 05.12.13.04.02.00, 05.12.13.04.03.00, 05.12.13.04.99.00, 05.12.13.99.00.00 pada Laba Rugi dalam Laporan bank umum terintegrasi.
3. Yang dimaksud dengan total biaya operasional yaitu sebagaimana kolom “Beban Operasional Lainnya” sebagaimana dimaksud dalam sandi 05.12.00.00.00.00 pada Laba Rugi dalam Laporan bank umum terintegrasi.
4. Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal menggunakan separator titik (.).

Contoh:

Rasio biaya tenaga kerja terhadap total biaya operasional yaitu 20,30%, sehubungan dengan hal tersebut, BUK mengisi 20.30.

(ii) Rasio Biaya Jasa Alih Daya terhadap Total Biaya Tenaga Kerja

1. Diisi dengan rasio biaya jasa alih daya terhadap biaya tenaga kerja, rumus penghitungannya yaitu:

Rasio biaya jasa alih daya terhadap total biaya tenaga kerja

$$= \frac{\text{Biaya jasa alih daya}}{\text{Total biaya tenaga kerja}} \times 100\%$$

2. Yang dimaksud dengan total biaya tenaga kerja yaitu penjumlahan dari sandi 05.12.13.01.00.00, 05.12.13.02.00.00, 05.12.13.03.00.00, 05.12.13.04.00.00, 05.12.13.04.01.00, 05.12.13.04.02.00, 05.12.13.04.03.00, 05.12.13.04.99.00, 05.12.13.99.00.00 pada Laba Rugi dalam Laporan bank umum terintegrasi.

3. Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal menggunakan separator titik (.).

Contoh:

Rasio biaya jasa alih daya terhadap total biaya tenaga kerja yaitu 20,30%, sehubungan dengan hal tersebut, BUK mengisi 20.30.

i. Pergantian Pegawai (Loyalitas)

(i) Rasio Pergantian Pegawai secara Sukarela

1. Diisi dengan rasio pegawai yang mengundurkan diri selama periode tertentu secara sukarela, rumus penghitungannya yaitu:

Rasio pergantian pegawai secara sukarela

$$= \frac{\text{Jumlah pegawai yang keluar dari perusahaan selama periode tertentu secara sukarela}}{(\text{Jumlah pegawai awal periode} + \text{jumlah pegawai akhir periode})/2} \times 100\%$$

2. Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal, menggunakan separator titik (.).

Contoh:

Rasio pergantian pegawai secara sukarela yaitu 20,40%, sehubungan dengan hal tersebut, BUK mengisi 20.40.

(ii) Rasio Pergantian Pegawai Tidak secara Sukarela

1. Diisi dengan rasio pegawai yang diberhentikan oleh BUK selama periode tertentu, rumus penghitungannya yaitu:

Rasio pergantian pegawai tidak secara sukarela

$$= \frac{\text{Jumlah pegawai yang diberhentikan dari perusahaan selama periode tertentu}}{(\text{Jumlah pegawai awal periode} + \text{jumlah pegawai akhir periode})/2} \times 100\%$$

2. Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal, menggunakan separator titik (.).

Contoh:

Rasio pergantian pegawai tidak secara sukarela yaitu 20,50%, sehubungan dengan hal tersebut, BUK mengisi 20.50.

(iii) Rata-rata masa kerja pegawai

1. Diisi dengan rata-rata jangka waktu pegawai bekerja di BUK yang dihitung sejak adanya hubungan kerja antara pekerja dan BUK berdasarkan perjanjian kerja sampai dengan pekerja tersebut berhenti bekerja pada BUK.
2. Diisi dalam satuan tahun dengan 2 (dua) pecahan desimal, menggunakan separator titik (.).

Contoh:

Rata-rata masa kerja pegawai yaitu 20 tahun 3 bulan, sehubungan dengan hal tersebut, BUK mengisi 20.25.

ii. Peluang Promosi

(i) Rata-rata waktu promosi

1. Diisi dengan rata-rata waktu yang dibutuhkan setiap pegawai pada jabatan tertentu untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan masing-masing BUK.

Contoh 1:

Sesuai kebijakan internal BUK untuk promosi dari jabatan PE ke jabatan direksi setidaknya pegawai membutuhkan waktu selama 5 (lima) tahun untuk dapat dipromosikan ke posisi direksi, sehingga kolom ini diisi dengan "5.00".

Contoh 2:

Sesuai kebijakan internal BUK untuk promosi dari jabatan *group head* (pejabat 2 (dua) tingkat

di bawah direksi) ke jabatan PE setidaknya pegawai membutuhkan waktu selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan untuk dapat dipromosikan ke posisi PE, sehingga kolom ini diisi dengan “6.50”.

Contoh 3:

Sesuai kebijakan internal BUK untuk promosi dari jabatan staf ke jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi setidaknya pegawai membutuhkan waktu selama 12 (dua belas) tahun untuk dapat dipromosikan ke posisi jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi, sehingga kolom ini diisi dengan “12.00”.

2. Diisi dalam satuan tahun, dengan 2 (dua) pecahan desimal, menggunakan separator titik (.).

Contoh 1:

Sesuai kebijakan internal BUK untuk promosi dari jabatan staf ke asisten manager setidaknya pegawai harus menduduki jabatan staf selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan untuk dapat dipromosikan ke posisi asisten manager, sehingga kolom ini diisi dengan “5.25”.

Contoh 2:

Sesuai kebijakan internal BUK untuk promosi dari jabatan asisten manager ke manager setidaknya pegawai harus menduduki jabatan staf selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan untuk dapat dipromosikan ke posisi manager, sehingga kolom ini diisi dengan “3.50”.

Dalam hal kebijakan internal BUK tidak memiliki aturan minimal waktu promosi, kolom ini dapat diisi dengan data riil rata-rata satu pegawai dapat dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi.

(ii) Rasio Promosi Pekerjaan

1. Diisi dengan rasio jumlah pegawai yang dipromosikan (naik jabatan/tingkat) dibandingkan dengan total jumlah pegawai dalam periode tertentu, rumus penghitungannya yaitu:

$$\text{Rasio promosi pekerjaan} = \frac{\text{Jumlah pegawai yang dipromosikan}}{\text{Total jumlah pegawai}} \times 100\%$$

2. Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal, menggunakan separator titik (.).

Contoh:

Rasio promosi pekerjaan BUK adalah 20,50%, sehubungan dengan hal tersebut, BUK mengisi 20.50.

(iii) Rotasi Pekerjaan

1. Diisi dengan rata-rata waktu yang diperlukan untuk seorang pegawai berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang sama pada kantor cabang lain dalam perusahaan yang sama sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan masing-masing BUK.
2. Diisi dalam satuan tahun dengan 2 (dua) pecahan desimal, menggunakan separator titik (.).

Contoh:

Sesuai kebijakan internal BUK, suatu pegawai harus dirotasi ke bagian lain setelah menduduki posisi semula selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, sehingga kolom ini diisi dengan "3.30".

3. Dalam hal kebijakan internal BUK tidak memiliki aturan minimal waktu rotasi pegawai, kolom ini dapat diisi dengan data riil rata-rata satu pegawai di rotasi ke posisi lain.

iii. Perencanaan Pegawai-Rasio pensiun

- (i) Diisi dengan rasio jumlah pegawai pensiun karir dibandingkan dengan jumlah pegawai (tetap dan tidak tetap) dalam periode tertentu, rumus penghitungannya yaitu:

$$\text{Rasio pensiun} = \frac{\text{Jumlah pegawai yang pensiun}}{\text{Total jumlah pegawai}} \times 100\%$$

- (ii) Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal, menggunakan separator titik (.).

Contoh:

Sesuai data BUK, rasio pensiun yaitu 30,40%, sehingga kolom ini diisi dengan “30.40”.

(c) Fungsi Pelatihan dan Pengembangan

i. Rata-rata waktu pelatihan per pegawai

- (i) Diisi dengan rata-rata waktu pelatihan yang dibutuhkan setiap pegawai selama periode tertentu.
- (ii) Diisi dalam satuan jam.
- (iii) Dalam hal BUK tidak memiliki angka riil, dapat diisi sesuai dengan kebijakan BUK.

ii. Rata-rata biaya pelatihan per pegawai

- (i) Diisi dengan rata-rata biaya pelatihan per pegawai pada periode tertentu, rumus penghitungannya yaitu:

$$\begin{aligned} &\text{Rata – rata biaya pelatihan per pegawai} \\ &= \frac{\text{Total biaya pendidikan}}{\text{Total jumlah pegawai}} \times 100\% \end{aligned}$$

- (ii) Diisi dalam satuan rupiah.

iii. Rasio total dana pendidikan terhadap biaya tenaga kerja

- (i) Diisi dengan total realisasi dana pendidikan pada tahun berjalan dibagi total biaya tenaga kerja.
- (ii) Pengertian dana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan dana untuk pengembangan sumber daya manusia bank umum, rumus penghitungannya yaitu:

Rasio total dana pendidikan terhadap biaya tenaga kerja

$$= \frac{\text{Total dana pendidikan}}{\text{Total biaya tenaga kerja}} \times 100\%$$

- (iii) Yang dimaksud dengan biaya tenaga kerja yaitu total biaya tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam sandi 05.12.13.01.00.00, 05.12.13.02.00.00, 05.12.13.03.00.00, 05.12.13.04.00.00, 05.12.13.04.01.00, 05.12.13.04.02.00, 05.12.13.04.03.00, 05.12.13.04.99.00, 05.12.13.99.00.00 pada Laba Rugi dalam Laporan bank umum terintegrasi.
- (iv) Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal, menggunakan separator titik (.).
- (d) Lain-lain
- i. Jumlah debitor per *relationship manager* atau *account officer*
- (i) Diisi dengan rata-rata jumlah debitor yang ditangani oleh satu orang *relationship manager* atau *account officer*.
- (ii) Diisi dalam satuan penuh dengan pembulatan pecahan desimal.
- (iii) Yang dilaporkan dalam kolom ini merupakan debitor yang masih memiliki fasilitas pinjaman di BUK. Misalnya fasilitas kredit, cerukan, *trade*, dan lain-lain sesuai dengan perjanjian kredit yang berlaku, baik yang memiliki *outstanding* maupun yang tidak memiliki *outstanding*.
- (iv) Segmen korporasi mencakup segmen debitor besar yang dibiayai oleh BUK sesuai dengan kebijakan dan kompleksitas usaha BUK.
- (v) Segmen non-korporasi antara lain debitor retail dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dibiayai oleh BUK sesuai dengan kebijakan dan kompleksitas usaha BUK.
- (vi) Perhitungan kolom ini dapat dilakukan secara agregat yaitu total jumlah debitor segmen korporasi atau

non-korporasi dibagi total *relationship manager* atau *account officer* segmen korporasi atau non-korporasi.

ii. Kewajiban Cuti Wajib

- (i) Yang dimaksud dengan cuti wajib yaitu jumlah hari cuti yang wajib diambil selama berapa hari berturut-turut (*block leave*), sebagaimana diatur dalam kebijakan internal BUK.
- (ii) Dalam hal BUK memiliki kebijakan jumlah hari *block leave* yang bervariasi antar jabatan, jumlah hari diisi dengan jumlah minimum *block leave* yang berlaku untuk seluruh pegawai.
- (iii) Dalam hal BUK tidak memiliki kebijakan kewajiban *block leave* diisi dengan angka "0" (nol).
- (iv) Diisi dalam satuan hari.
- (v) Penetapan jumlah minimum cuti wajib sebagaimana dimaksud pada huruf (i) dilaporkan dengan pertimbangan bahwa dalam praktiknya terdapat BUK yang memiliki kebijakan untuk memberikan tambahan hak cuti kepada pegawai tertentu setelah tahun berjalan yang disesuaikan dengan perubahan jabatan atau lamanya masa kerja.

2) Pedoman Pengisian

Laporan Prediksi Kebutuhan Pegawai diisi dengan informasi mengenai jumlah pegawai pada posisi pelaporan dan prediksi selama 3 (tiga) tahun ke depan. Data prediksi dikelompokkan berdasarkan klasifikasi kebutuhan pegawai dan dilaporkan secara semesteran pada Tabel 7.

I. Bidang Tugas

Pedoman pengisian mengacu pada romawi XXIII pada Tabel 1a/1b.

II. Jenjang Pendidikan

Pedoman pengisian mengacu pada romawi XVII pada Tabel 1a/1b.

III. Status Kepegawaian

Pedoman pengisian mengacu pada romawi XX pada Tabel 1a/1b.

IV. Jabatan

Pedoman pengisian mengacu pada romawi XXI pada Tabel 1a/1b.

V. Status Tenaga Kerja

Pedoman pengisian mengacu pada romawi XIX pada Tabel 1a/1b.

VI. Jumlah Tenaga Kerja

Diisi dengan jumlah tenaga kerja pada periode pelaporan dan prediksi jumlah tenaga kerja sampai dengan 3 (tiga) tahun selanjutnya.

Contoh:

Jumlah tenaga kerja diisi dengan data sebagai berikut:

1. periode data semester kesatu tahun 2021 akan memuat data jumlah tenaga kerja pada posisi 30 Juni 2021 dan prediksi untuk posisi 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2024; dan

2. periode data semester kedua tahun 2021 akan memuat data jumlah tenaga kerja pada posisi 31 Desember 2021 dan prediksi untuk posisi 31 Desember 2022 sampai dengan Desember 2024.

Contoh Pengisian Tabel 7 yaitu:

Bidang Tugas	Jenjang Pendidikan	Status Pegawai	Jabatan	Status Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja			
					Tahun Realisasi	Tahun Prediksi Kesatu	Tahun Prediksi Kedua	Tahun Prediksi Ketiga
I	II	III	IV	V	VI			
001	001	001	001	001	5	6	6	8
001	001	001	001	002	0	0	0	0
002	003	002	002	001	50	60	72	84
005	002	002	003	001	41	58	69	86
				Dst				
...
...
0012	008	1	002	001	2	3	3	4

(2) Pedoman Pengisian

Laporan Remunerasi SDM Bank diisi dengan informasi rentang kebijakan remunerasi minimum, maksimum, dan rata-rata remunerasi pegawai per jenjang jabatan dan per tingkat jabatan (*grade*) pada tahun berjalan.

Remunerasi merupakan imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS, dan/atau pegawai baik yang bersifat tetap maupun variabel, dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Parameter remunerasi tetap dan remunerasi variabel sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum, yaitu sebagai berikut:

- (a) Remunerasi yang bersifat tetap yaitu remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji pokok, fasilitas, tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, dan pensiun.
- (b) Remunerasi yang bersifat variabel yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Informasi yang diisi dalam Tabel 8 untuk Periode semester kesatu akan memuat data jumlah remunerasi akumulasi tahun sebelumnya, karena data akumulasi remunerasi tahun berjalan belum tersedia. Sedangkan untuk periode semester kedua, data yang dilaporkan mencakup data jumlah remunerasi akumulasi tahun berjalan (tahunan).

Contoh pengisian:

Periode Data Laporan	Perhitungan Jumlah Remunerasi
Semester 1 tahun 2021	Januari s.d Desember 2020
Semester 2 tahun 2021	Januari s.d Desember 2021
Semester 1 tahun 2022	Januari s.d Desember 2021
Semester 2 tahun 2022	Januari s.d Desember 2022

Pegawai dengan masa kerja kurang dari 1 tahun tidak termasuk dalam perhitungan jumlah remunerasi yang dilaporkan pada tabel ini.

Pegawai dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan atau belum mendapatkan persetujuan dari OJK tidak diperhitungkan dalam data jumlah remunerasi tahun berjalan.

Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pegawai pada suatu jabatan tertentu, kolom “Jumlah Minimal”, “Jumlah Maksimal”, dan “Jumlah Rata-Rata” diisi dengan data yang sama.

I. Jabatan

Pedoman pengisian mengacu pada romawi XXI pada Tabel 1a/1b.

II. Tingkat Jabatan (*Grade*)

1. Diisi dengan golongan jabatan (*grade*) sesuai dengan jabatan pada BUK.
2. Contoh Pengisian:
 - a. asisten manajer;
 - b. golongan 3a;
 - c. *band* B; atau
 - d. *grade* 3.

III. Gaji Per Tahun (dalam rupiah)

1. Remunerasi Tetap
 - a. Jumlah Minimal
 - 1) Diisi dengan jumlah minimal kumulatif remunerasi (baik yang bersifat tetap maupun variabel) per tahun pada golongan jabatan yang sesuai.
 - 2) Diisi dalam satuan rupiah.
 - 3) Diisi dengan data riil. Jika BUK tidak memiliki data riil, BUK dapat melaporkan data sesuai dengan kebijakan pada masing-masing BUK.
 - b. Jumlah Maksimal
 - 1) Diisi dengan jumlah maksimal kumulatif remunerasi (baik yang bersifat tetap maupun variabel) per tahun pada golongan jabatan yang sesuai.
 - 2) Diisi dalam satuan rupiah.

- 3) Diisi dengan data riil. Jika BUK tidak memiliki data riil, BUK dapat melaporkan data sesuai dengan kebijakan pada masing-masing BUK.
- c. Jumlah Rata-Rata
 - 1) Diisi dengan rata-rata kumulatif remunerasi (baik yang bersifat tetap maupun variabel) per tahun pada golongan jabatan yang sesuai.
 - 2) Diisi dalam satuan rupiah.
 - 3) Diisi dengan data riil. Jika BUK tidak memiliki data riil, BUK dapat melaporkan data sesuai dengan kebijakan pada masing-masing BUK.
2. Remunerasi Variabel
 - a. Jumlah Minimal

Pedoman pengisian mengacu pada romawi III angka 1 huruf a pada tabel ini.
 - b. Jumlah Maksimal

Pedoman pengisian mengacu pada romawi III angka 1 huruf b pada tabel ini.
 - c. Jumlah Rata-Rata

Pedoman pengisian mengacu pada romawi III angka 1 huruf c pada tabel ini.

Contoh Pengisian Tabel 8:

Jabatan	Tingkat Jabatan (Grade)	Gaji per Tahun (dalam rupiah)					
		Remunerasi Tetap			Remunerasi Variabel		
		Jumlah Minimal	Jumlah Maksimal	Jumlah Rata-rata	Jumlah Minimal	Jumlah Maksimal	Jumlah Rata-rata
I	II	III.1.a	III.1.b	III.1.c	III.2.a	III.2.b	III.2.c
006	9	25000000	55000000	35000000	10000000	25000000	1600000
006	8	20000000	45000000	25000000	10000000	30000000	22000000
007	7	27000000	45000000	35000000	15000000	35000000	25000000
007	6	25000000	43000000	30000000	15000000	33000000	23000000
008	5	50000000	100000000	80000000	25000000	45000000	33000000
008	4	40000000	80000000	60000000	24000000	40000000	31000000
008	3	30000000	50000000	40000000	23000000	38000000	28000000

i) Tabel 9: Data Pemegang Saham

(1) Format Laporan

TABEL 9
DATA PEMEGANG SAHAM

Jenis Kepemilikan	Klasifikasi Pemilik	Jenis Identitas	Nomor Identitas	Nama Pemegang Saham	Alamat sesuai Kartu Identitas	Negara	Nomor Telepon	Alamat Surat Elektronik
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX

Nama Induk	Bentuk Badan Usaha	Nomor Akta Pendirian	Tanggal Akta Pendirian	Nomor Akta Perubahan Terakhir	Tanggal Akta Perubahan Terakhir	Tanggal Pendirian Badan Hukum
X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI

Porsi Kepemilikan	Tanggal Awal Efektif Kepemilikan	Tanggal Akhir Efektif Kepemilikan	Nomor Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
XVII	XVIII	XIX	XX

(2) Pedoman Pengisian

- (a) Data pemegang saham dilaporkan secara semesteran, diisi dengan data:
- i. Pemegang Saham Pengendali (PSP) suatu BUK baik badan hukum, perorangan/individu, dan/atau kelompok usaha. PSP merupakan pemegang saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia;
 - ii. PSP suatu BUK berupa badan publik; dan
 - iii. data pemegang saham bukan PSP dengan kepemilikan paling sedikit 5% (lima persen).
- (b) Dalam hal terdapat perubahan pemegang saham di dalam periode pelaporan, informasi pemegang saham sebelumnya juga dilaporkan.
- (c) Contoh: PSP BUK “ABC” berubah dari PT “XYZ” menjadi PT “DEF” pada bulan Desember 2020, informasi PSP yang dilaporkan pada semester kedua 2020 meliputi informasi PT “XYZ” dan PT “DEF”.

I. Jenis Kepemilikan

- 1. Diisi dengan angka sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jenis kepemilikan.
- 2. Referensi pengisian data:

No	Jenis Kepemilikan	Sandi
1.	Perorangan/individu	101
2.	Badan Hukum	102
3.	Badan Publik	103

II. Klasifikasi Pemilik

- 1. Diisi dengan angka sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi klasifikasi pemilik.
- 2. Referensi pengisian data:

No.	Klasifikasi Pemilik	Sandi
1.	Pemegang saham bukan PSP dengan kepemilikan $\geq 5\%$	200
2.	PSP	201
3.	Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT)	202

3. PSPT merupakan PSP BUK atau pemilik utama BUK. PSPT dapat berupa pemilik dari PSP atau sama dengan PSP.
4. Pemegang saham bukan PSP dengan kepemilikan kurang dari 5% (lima persen) tidak dilaporkan.
5. Dalam hal BUK hanya memiliki 1 (satu) pemegang saham, PSP dan PSPT diisi dengan data yang sama.

III. Jenis Identitas

1. Diisi dengan angka sebanyak 1 (satu) digit sesuai dengan sandi jenis identitas.
2. Referensi pengisian data:

No.	Jenis Identitas	Sandi
1.	(KTP)	1
2.	Paspor	2
3.	(NPWP) / <i>tax identification number</i>	3
4.	Lainnya (khusus untuk pemilik berupa badan publik yang tidak memiliki NPWP)	9

Contoh pengisian data:

No	Jenis Identitas	Pengisian
1.	Pemegang saham merupakan WNI (menggunakan KTP)	1
2.	Pemegang saham merupakan WNA (menggunakan Paspor)	2
3.	Pemegang saham merupakan badan hukum (menggunakan NPWP)	3
4.	Pemegang saham merupakan badan hukum asing (menggunakan <i>tax identification number</i>)	3
5.	Pemegang saham merupakan Pemerintah Republik Indonesia (badan publik yang tidak memiliki NPWP)	9
6.	Pemegang saham merupakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (badan publik yang tidak memiliki NPWP)	9

IV. Nomor Identitas

1. Untuk pemegang saham perorangan/individu, diisi sesuai dengan nomor identitas sebagaimana tercantum dalam dokumen identitas pemegang saham.

2. Khusus untuk pemegang saham berbentuk badan publik maka:
 - a. Pemerintah Republik Indonesia
Diisi dengan kode golongan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.
 - b. Instansi Publik Pusat
Diisi dengan kode golongan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi; dan
 - c. Instansi Publik Daerah
Diisi dengan kode referensi provinsi dan kota/kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.
3. Jika nomor identitas mengandung karakter selain huruf dan angka, karakter tersebut tidak perlu disertakan.

Contoh pengisian data:

No.	Nomor Identitas PSP	Pengisian
1.	Pemegang saham merupakan WNI dan memiliki KTP dengan NIK "1234567891234567"	1234567891234567
2.	Pemegang saham merupakan WNA dan memiliki Paspor dengan nomor "A123456789"	A123456789
3.	Pemegang saham merupakan WNA dan memiliki Paspor dengan nomor "A-1234.56"	A123456
4.	Pemegang saham merupakan Pemerintah Republik Indonesia (badan publik yang tidak memiliki NPWP)	111111

No.	Nomor Identitas PSP	Pengisian
5.	Pemegang saham merupakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (badan publik yang tidak memiliki NPWP)	S131301L
6.	Pemegang saham merupakan Pemerintah Kota Yogyakarta (badan publik yang tidak memiliki NPWP)	0591

V. Nama Pemegang Saham

1. Untuk pemegang saham perorangan/individu, diisi dengan nama yang tercantum dalam dokumen identitas (tanpa singkatan gelar akademis, status, dan gelar keagamaan). Pedoman pengisian mengacu pada romawi IX pada Tabel 1a/1b.
2. Untuk pemegang saham badan hukum, diisi dengan nama badan hukum yang tercantum dalam dokumen akta badan usaha.

Contoh pengisian data:

Nama pemegang saham yaitu PT Makmur diisi dengan "Makmur"

VI. Alamat sesuai Kartu Identitas

1. Jika pemegang saham merupakan perorangan WNI, diisi dengan alamat sesuai dengan yang tercantum dalam KTP.
2. Jika pemegang saham merupakan perorangan WNA, diisi dengan alamat domisili di Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen izin tinggal, seperti IMTA atau KITAS.
3. Jika pemegang saham merupakan badan hukum, diisi dengan alamat sesuai dengan yang tercantum dalam NPWP/*tax identification number*.

VII. Negara

Diisi dengan karakter sebanyak 2 (dua) digit sandi negara kedudukan pemegang saham badan hukum atau badan publik atau negara domisili pemegang saham perorangan sesuai dengan sandi referensi negara. Sandi referensi negara mengacu pada daftar sandi referensi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Pedoman pengisian mengacu pada romawi II pada Tabel 1a/1b.

VIII. Nomor Telepon

Pedoman pengisian mengacu pada romawi XIV pada Tabel 1a/1b.

IX. Alamat Surat Elektronik

Kolom ini diisi dengan alamat surat elektronik pemegang saham.

Contoh pengisian data:

No.	Alamat Surat Elektronik	Pengisian
1.	corsec@abccorp.com	corsec@abccorp.com

X. Nama Induk

1. Diisi dengan nama PSPT.
2. Dalam hal PSP merupakan PSPT, kolom ini dikosongkan.
3. Pedoman pengisian mengacu pada romawi V pada tabel ini.

XI. Bentuk Badan Hukum

1. Diisi jika kolom “Jenis Kepemilikan” diisi dengan “Badan Hukum” (sandi 102).
2. Diisi dengan angka sebanyak 2 (dua) digit sesuai dengan sandi bentuk badan hukum.
3. Referensi pengisian data:

No.	Bentuk Badan Hukum	Sandi
1.	Persero	01

No.	Bentuk Badan Hukum	Sandi
2.	Perseroan Terbatas	02
3.	Perusahaan Daerah	03
4.	Perusahaan Umum	04
5.	Perusahaan Umum Daerah	05
6.	Perusahaan Perseroan Daerah	06
7.	Koperasi	07
8.	Badan usaha asing	08
9.	Lainnya	09

Contoh pengisian:

No.	Nama Pemegang Saham	Pengisian
1.	PT ABC, Tbk.	02
2.	PT Bank XYZ, Tbk. (Persero)	01
3.	DEF Ltd.	08

XII. Nomor Akta Pendirian

1. Diisi dengan nomor akta pendirian badan hukum sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian badan hukum.
2. Jika kolom “Jenis Kepemilikan” diisi dengan “Badan Publik” (sandi 103), kolom ini dikosongkan.
3. Diisi jika kolom “Jenis Kepemilikan” diisi dengan “Badan Hukum” (sandi 102).

Contoh pengisian:

No.	Nomor Akta Pendirian	Pengisian
1.	Nomor akta pendirian yaitu “1234”	1234
2.	Nomor akta pendirian yaitu “7A”	7A
3.	Nomor akta pendirian yaitu “09”	09

XIII. Tanggal Akta Pendirian

1. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
2. Diisi dengan tanggal akta pendirian badan hukum sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian badan hukum.
3. Jika kolom “Jenis Kepemilikan” diisi dengan “Badan Publik” (sandi 103), kolom ini dikosongkan.
4. Hanya diisi jika kolom “Jenis Kepemilikan” diisi dengan “Badan Hukum” (sandi 102).

Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Akta Pendirian	Pengisian
1.	7 Juni 1982	19820607
2.	18 Desember 1971	19711218
3.	25 April 1988	19880425

XIV. Nomor Akta Perubahan Terakhir

1. Diisi dengan nomor akta perubahan terakhir badan hukum.
2. Jika kolom “Jenis Kepemilikan” diisi dengan “Badan Publik” (sandi 103), kolom ini dikosongkan.
3. Hanya diisi jika kolom “Jenis Kepemilikan” diisi dengan “Badan Hukum” (sandi 102).
4. Jika tidak ada akta perubahan badan hukum, kolom ini diisi dengan nomor akta pendirian.

Contoh pengisian data:

No.	Nomor Akta Pendirian Terakhir	Pengisian
1.	Nomor akta perubahan terakhir yaitu “1234”	1234
2.	Nomor akta pendirian yaitu “7A”	7A
3.	Nomor akta pendirian yaitu “09”	09

XV. Tanggal Akta Perubahan Terakhir

1. Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
2. Diisi dengan tanggal akta terakhir badan hukum sesuai dengan yang tercantum dalam akta perubahan terakhir badan hukum.
3. Jika kolom “Jenis Kepemilikan” diisi dengan “Badan Publik” (sandi 103), kolom ini dikosongkan.
4. Hanya diisi jika kolom “Jenis Kepemilikan” diisi dengan “Badan Hukum” (sandi 102).

Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Akta Pendirian	Pengisian
1.	7 Juni 1982	19820607
2.	18 Desember 1971	19711218
3.	25 April 1988	19880425

XVI. Tanggal Pendirian Badan Hukum

1. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
2. Diisi dengan tanggal pendirian badan hukum sesuai dengan akta pendirian badan hukum pemegang saham.
3. Jika kolom “Jenis Kepemilikan” diisi dengan “Badan Publik” (sandi 103), kolom ini dikosongkan.
4. Hanya diisi jika kolom “Jenis Kepemilikan” diisi dengan “Badan Hukum” (sandi 102).

XVII. Porsi Kepemilikan

1. Diisi dengan porsi kepemilikan Pemegang Saham.
2. Diisi dalam satuan persen dengan maksimal 2 (dua) pecahan desimal, menggunakan separator titik (.).
3. Kepemilikan saham yaitu jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham dalam jangka waktu yang sesuai dengan periode pelaporan.

Contoh pengisian data:

No.	Porsi Kepemilikan	Pengisian
1.	PSP pengendali dengan porsi kepemilikan 70,50%	70.50
2.	PSP (dari pengambilalihan) dengan porsi kepemilikan 80%	80.00
3.	Pemegang saham dengan porsi kepemilikan 10,76%	10.76

XVIII. Tanggal Awal Efektif Kepemilikan

1. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
2. Diisi dengan tanggal efektif mulai berlakunya kepemilikan saham, atau tanggal surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Contoh pengisian:

Pada Surat Keputusan RUPS No. CD/I/Dir/2010 tanggal 4 Januari 2010 tercantum bahwa keputusan berlaku pada saat ditetapkan, pada kolom “Tanggal Awal Efektif Kepemilikan” diisi 20100104.

XIX. Tanggal Akhir Efektif Kepemilikan

1. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
2. Diisi dengan tanggal berakhirnya kepemilikan saham, antara lain berakhir karena dijual.
3. Kolom ini dikosongkan untuk pemegang saham *existing*.

XX. Nomor Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Diisi sesuai dengan nomor surat keputusan RUPS, jika ada.

Khusus untuk KCBLN, kolom ini dapat dikosongkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja